

**REKONSTRUKSI REGULASI PENERAPAN *PLEA*  
*BARGAINING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA YANG  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**



**Disusun oleh :  
BANAN PRASETYA  
NIM : 10302000014**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA**

**REKONSTRUKSI REGULASI PENERAPAN *PLEA*  
*BARGAINING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA YANG  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :  
**BANAN PRASETYA**

NIM : 10302000014

Disusun Disertasi

Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji

Pada tanggal.....

PROMOTOR

CO-PROMOTOR




Prof. Dr. Eko Soponyo, S.H., M.H. | Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.  
NIDN : 8883720016 | NIDN : 0628046401

جامعته سلطان أبجوع الإسلامية

Mengetahui

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.  
NIDN : 06.2105.7002

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penclaaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasin orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam maskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Banan Prasetya, S.H.,M.H  
NIM. 10302000014

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul: REKONSTRUKSI REGULASI PENERAPAN *PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA YANG BERBASIS NILAI Keadilan, penulisan disertasi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Penulis sadar betul, dalam penyelesaian penulisan disertasi ini bukan pekerjaan mudah, akan tetapi memerlukan keuletan, kegigihan, kesabaran serta dedikasi yang tinggi. Dalam penulisan disertasi ini masih sangat jauh dari sempurna, bahkan banyak sekali kekurangannya, itu semua tiada lain karena keterbatasan penulis sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kealpaan, oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati, dan besar hati menerima segala kritik dan saran guna perbaikan dan penyempurnaan yang konstruktif dan lebih dari itu hasil penelitian disertasi ini dapat menjadi bahan penelitian bagi para peneliti lainnya.

Penulisan disertasi ini tidak terlepas dari usaha, bantuan, bimbingan, do'a dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt. M.Hum., baik selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun sebagai promotor dalam penulisan disertasi ini.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Prof. Dr. Eko Sopyono.,S.H.,M.H selaku Promotor yang dengan sabar membimbing penulis.
5. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih.,S.H.,M.Hum. Selaku Co. Promotor Penelitian Hukum Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Seluruh dosen pengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Segenap karyawan pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Rekan-rekan dan sahabat-sahabat mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu, yang telah berkenan membantu masukan dan bahan penelitian disertasi ini.

Atas segala bantuan, kerja sama yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya disertasi ini, tak ada kata

yang dapat terucapkan selain terima kasih. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis.

Semarang,..... 2022

**BANAN PRASETYA**  
**NIM: 10302000014**



## ABSTRAK

Perlu adanya sistem baru dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang diyakini dapat membuat penanganan perkara lebih efisien, yakni dengan pengadopsian *plea bargaining* sebagai problem solving bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) mengapa regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana saat ini belum berbasis nilai keadilan ?; 2) apa kelemahan-kelemahan regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana saat ini ?; 3) bagaimanakah rekonstruksi regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan ? Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan, analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana saat ini belum berbasis nilai keadilan karena pelaksanaan proses peradilan pidana hingga hari ini belum dapat mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal tersebut merupakan landasan yuridis urgensi penerapan *Plea Bargaining* di Indonesia. 2) Kelemahan-kelemahan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana saat ini, bahwa terdapat kelemahan dari sisi substansi hukum, yakni dalam pelaksanaannya masih menimbulkan ketidakpercayaan publik. Kelemahan struktur hukum, yakni dalam pelaksanaannya masih belum tercapai optimalisasi sinergi dari beberapa pihak. Kelemahan dari sisi budaya hukum, yakni perkembangan *plea bargaining* itu meski telah berjalan seiring waktu dan telah merespon dan memenuhi sejumlah kebutuhan dari proses peradilan pidana tetapi tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan juga tetap harus dapat dipenuhi. 3) Rekonstruksi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan terdapat pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan menambahkan unsur restorative justice pada ayat 1, Pasal 1 angka 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan menambahkan secara lengkap pengertian korban. Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan penghapusan syarat-syarat yang harus dipenuhi

Kata kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Sistem Peradilan Pidana, *Plea Bargaining*.

## ABSTRACT

There is a need for a new system in the Criminal Justice System in Indonesia which is believed to be able to make case handling more efficient, namely by adopting plea bargaining as a problem solving for the Indonesian criminal justice system. The formulation of the problem in this study is 1) why is the regulation on the application of Plea Bargaining in the current criminal justice system not based on the value of justice? 2) what are the weaknesses of the regulation on the application of Plea Bargaining in the current criminal justice system? 3) how is the reconstruction of the regulation on the application of Plea Bargaining in the criminal justice system based on the value of justice? The research method in this study uses a constructivist paradigm, with a sociological juridical research approach, descriptive research specifications, primary and secondary data sources, data collection methods using literature studies and field studies, data analysis using qualitative. The results of the study show that 1) Regulations on the application of Plea Bargaining in the current criminal justice system have not been based on the value of justice because the implementation of the criminal justice process has not yet been able to realize a simple, fast, and low-cost judicial process. This is the legal basis for the urgency of implementing Plea Bargaining in Indonesia. 2) Weaknesses of Plea Bargaining in the current criminal justice system, that there are weaknesses in terms of legal substance, namely in its implementation it still creates public distrust. The weakness of the legal structure is that in its implementation, the synergy optimization of several parties has not yet been achieved. The weakness in terms of legal culture, namely the development of plea bargaining, even though it has been running over time and has responded and fulfilled a number of needs from the criminal justice process, but the objectives to be achieved from sentencing must also be fulfilled. 3) Reconstruction of the application of Plea Bargaining in the criminal justice system based on the value of justice is contained in Article 14 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, by adding an element of restorative justice in paragraph 1, Article 1 number 2 of the Regulation of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 Regarding Termination of Prosecution Based on Restorative Justice by adding the full definition of victim. Article 5 of Regulation of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice with the abolition of the conditions that must be met

Keywords: Reconstruction, Regulation, Criminal Justice System, Plea Bargaining.

**REKONSTRUKSI REGULASI PENERAPAN *PLEA BARGAINING*  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA YANG BERBASIS NILAI  
KEADILAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam criminal justice system terdapat asas peradilan cepat, sederhana serta biaya ringan. Peradilan Sederhana memiliki arti bahwa setiap pemeriksaan dan penanganan perkara dilaksanakan dengan efektif dan efisien atau tidak rumit. Asas cepat, asas yang bersifat umum atau universal, berhubungan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut atau tidak lama. Asas tersebut berkaitan dengan ungkapan khusus yakni justice delayed justice denied, istilah tersebut mengandung arti peradilan yang lamban sulit untuk mencapai keadilan. Asas biaya ringan bermakna perkara dapat dijangkau dengan biaya yang murah atau terjangkau. Asas tersebut di atas terdapat didalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan hal tersebut tercantum dalam hukum positif yang berkaitan dengan acara pidana. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan adanya Kekuasaan kehakiman, dapat memberikan jaminan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia, maka kekuasaan kehakiman di Indonesia haruslah merupakan badan atau lembaga yang independen. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup

suatu masyarakat, dalam hal ini hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa kedudukan hakim di negara kita merupakan kedudukan yang sangat tinggi.<sup>1</sup>

Kekuasaan kehakiman tidak boleh bergantung pada badan atau lembaga pemerintahan yang lain. Selain daripada itu, kekuasaan kehakiman ini juga tidak boleh terpengaruh dan dipengaruhi oleh badan atau lembaga kekuasaan pemerintahan lainnya. Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, di Indonesia kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung sendiri merupakan pengadilan tertinggi diantara semua badan peradilan, dimana dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Mahkamah Agung bebas dari intervensi lembaga pemerintahan lainnya. Sebagaimana yang dibunyikan dalam Pasal 24 ayat (1) diatas yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).<sup>2</sup>

Sebagai bentuk Lembaga kehakiman adalah Lembaga yang independent, maka hakim sebagai pemegang kekuasaan memiliki hak yang absolut dan bebas dalam menghakimi. Kebebasan hakim didasarkan kepada kemandirian dan

---

<sup>1</sup> Nanda Agung Dewantara, 1987, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm. 28.

<sup>2</sup> Jonaedi Efendi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 11.

kekuasaan kehakiman di Indonesia itu, telah dijamin dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dan diganti yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Kebebasan hakim diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman. Hal ini mencakup tiga hal, yaitu: (1) bebas dari campur tangan kekuasaan manapun; (2) bersih dan berintegritas; dan (3) profesional. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan.<sup>3</sup>

Akan tetapi menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, eksistensi hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia dewasa ini mempunyai suatu persepsi yang negatif dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak sekali putusan hakim yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. dapat terlihat juga dengan jelas kelemahan yang dimiliki oleh badan peradilan yang terdapat di Indonesia. Penjelasan diatas menggambarkan begitu besarnya peranan seorang hakim dalam suatu sidang peradilan di Indonesia. Mulai dari menetapkan hukum hingga menentukan hukuman serta menetapkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Bahkan dapat dikatakan bahwa hidup dan mati seseorang di sebuah sidang pengadilan ada ditangan hakim. Selain itu, dikarenakan besarnya peranan seorang hakim di sebuah sidang peradilan, muncul sebuah adagium yang mengatakan bahwa hakim merupakan 'Wakil Tuhan' di muka bumi. Selain daripada itu, jika ditelusuri lebih lanjut ternyata dikarenakan besarnya

---

<sup>3</sup> Yesmil Anwar dan Adang, Ibid, hlm. 221.

kewenangan yang dimiliki majelis hakim dalam persidangan, maka akan besar juga kemungkinan kecurangan yang terjadi, sehingga dapat mengakibatkan munculnya keraguan yang besar dari masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada di Indonesia saat ini.

Perlu adanya legal problem solving yang dituangkan dalam pembaharuan terhadap system peradilan pidana di Indonesia yang bersumber dari evaluasi terhadap sistem yang ada saat ini. Bentuk pembaharuan tersebut yakni dengan pengadopsian sistem baru yang akan diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang diyakini dapat mewujudkan proses peradilan pidana yang lebih efektif dan efisien. Adapun sistem baru tersebut adalah dengan menerapkan *Plea Bargaining System*. *Plea Bargaining System* merupakan suatu negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya. Motivasi utamanya adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana sehingga proses penyelesaian perkara pidana akan berjalan efektif dan efisien. Negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan terdakwa untuk mengakui perbuatannya dan kesediaan dari penuntut umum untuk memberikan ancaman hukuman yang lebih ringan.<sup>4</sup> Pelaksanaan *Plea Bargaining System* yakni dengan cara membuat suatu *guilty plea* atau pernyataan bersalah dan terdakwa yang memberikan pernyataan tersebut akan diberikan ompensasi berupa hukuman yang dikurangi.<sup>5</sup> *Plea bargaining* berhubungan erat dengan pengakuan bersalah (*guilty plea*) tersangka ataupun terdakwa. *Plea bargaining* berkaitan dengan pengakuan dan terkadang hal tersebut menjadi fasilitas dalam hal menuntaskan proses pemeriksaan suatu

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 119.

<sup>5</sup> Ichsan Zikry, 2014, Gagasan *Plea Bargaining System* Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara, Pengabdian Bantuan Hukum di LBH Jakarta, Jakarta, hlm. 2.

perkara dan proses yang dijalankan oleh penegak hukum untuk mendapatkan guilty plea dengan cara menyiksa tersangka atau terdakwa.

Pada praktik *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat, jika melihat statistik dari United States Departement of Justice pada tahun 2000, sebanyak 37,188 terdakwa melakukan mekanisme *Plea Bargaining* sebanyak 87,1% sementara hanya 5,2% melanjutkan ke pengadilan. Supreme Court Amerika Serikat telah menyatakan mekanisme *Plea Bargaining* adalah elemen esensial dan diinginkan dalam Sistem Peradilan Pidananya. Sebanyak 95% dakwaan di Amerika serikat diselesaikan dengan pengakuan bersalah dari terdakwa. Dari data tersebut dapat dilihat tingginya tingkat keberhasilan penerapan *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat dalam menangani perkara yang masuk ke pengadilan, khususnya perkara pidana. *Plea Bargaining System* sekilas sedikit sama dengan konsep Restorative Justice karena antara keduanya sama-sama menggunakan konsep penyelesaian dengan musyawarah, tetapi ada hal lain yang membedakan antara keduanya. Berkaitan dengan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas serta keefektifan penerapan *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat, menurut hemat penulis *Plea Bargaining System* sangat penting bagi pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, mengingat Sistem Peradilan Pidana di Indonesia mengalami berbagai permasalahan.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti penerapan *Plea Bargaining System* dalam pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dalam bentuk kajian ilmiah dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Penerapan *Plea Bargaining* Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana saat ini belum berbasis nilai keadilan ?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana saat ini ?
3. Bagaimanakah rekonstruksi regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan ?

## C. Metode Penelitian

Paradigma yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, hal tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, adalah merekonstruksi regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat yuridis deskriptif analitis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. baik

dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan-laporan dan sebagainya.<sup>6</sup>

#### **D. Hasil Penelitian Disertasi**

##### **1. Regulasi Penerapan *Plea Bargaining* Dalam Sistem Peradilan Pidana Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan**

###### **a. Alasan Filosofis**

Hukum dibentuk untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Dalam norma-norma berkaitan dengan pembaruan proses peradilan pidana di Indonesia, juga perlu memperhatikan kebutuhan yang ada saat ini yang belum mampu terselesaikan. Sebagaimana pendapat John Rawls, beliau berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, menurut Rawls, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance).

---

<sup>6</sup> Ibid.

Rawls berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society). Teori ini bermakna bahwa persamaan/equality harus dapat diterapkan dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, salah satunya yakni keadilan sosial. Diberikannya suatu ruang untuk menyelesaikan suatu perkara pidana melewati mekanisme penyelesaian perkara di luar persidangan dalam tindak pidana tertentu adalah suatu model yang perlu diberikan dalam pembentukan norma baru hukum acara pidana sebagai upaya pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia untuk terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### b. Alasan Yuridis

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa “setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Makna dari ketentuan tersebut melingkupi pemaknaan bahwa setiap orang yang menjadi tersangka/terdakwa dalam suatu tindak pidana wajib mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam setiap proses/tahap-tahap penyelesaian perkara pidananya, salah satunya hak untuk mendapatkan kepastian hukum dari keberlanjutan kasus yang dialaminya. Hal tersebut selaras dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa proses peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan dalam sub bab sebelumnya, pelaksanaan proses peradilan pidana hingga hari ini belum dapat mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Saat ini, rumitnya proses peradilan pidana di Indonesia mengakibatkan pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak mampu diwujudkan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut merupakan landasan yuridis urgensi penerapan *Plea Bargaining* di Indonesia.

c. Alasan Sosiologis

Sistem peradilan pidana di Indonesia sebenarnya telah mengenal konsep semacam “*plea bargaining*” sebagai upaya untuk mewujudkan peradilan pidana yang efektif dan efisien, antara lain:

pertama, dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK). Pada pokoknya, ketentuan tersebut bermaksud memberikan keringanan kepada saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama sehingga kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan, namun pengaturan mengenai ketentuan tersebut belum secara rinci mengatur bagaimana perlindungan dan penghargaan yang dapat diberikan kepada saksi/korban.

Kedua, whistleblower yang termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang pada pokoknya dalam SEMA tersebut hanya memberikan pedoman terhadap penanganan kasus yang melibatkan Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower). Dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan whistleblower apabila pelapor merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Secara yuridis normatif, berdasar pada Pasal 10A UU LPSK, keberadaan whistleblower tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Oleh karena itu, dalam praktiknya, whistleblower terkadang

juga terlibat dan memiliki peran yang kecil dalam kejahatan tersebut sehingga ini tidak efektif.

Ketiga, justice collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama). Konsep tersebut juga termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang pada pokoknya dalam SEMA tersebut hanya memberikan pedoman terhadap penanganan kasus yang melibatkan justice collaborator.

Keempat, diskresi yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian. Pengaturan mengenai diskresi ini termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam istilah yang lebih sederhana, diskresi adalah hak untuk melakukan seleksi perkara. Dalam hal ini, diskresi dilakukan atas subyektivitas dari kepolisian sendiri untuk menilai suatu perkara dapat dilanjutkan ke persidangan atau tidak, sehingga tidak terdapat kepastian hukum yang jelas mengenai pelaksanaan diskresi tersebut.

Kelima, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan

norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kondisi sosiologis yang lain adalah terdapat berbagai permasalahan dalam proses pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia yakni seperti lamanya proses penyelesaian perkara, tingginya biaya dalam penyelesaian perkara, serta menumpuknya perkara pidana di pengadilan yang tak kunjung usai. Permasalahan penumpukan perkara pada lingkup sistem peradilan pidana di Indonesia terlihat pada data yang penulis peroleh dari Website atau laman resmi Mahkamah Agung.

#### d. Alasan Politik Hukum

Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*), sehingga perlu adanya pembaruan di bidang hukum untuk mewujudkan tujuan hukum. Semangat pembaruan hukum yang ada di Indonesia saat ini merupakan eforia untuk menciptakan kondisi lebih baik dibidang pembangunan hukum. Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa hukum sebagai alat yang merupakan sarana dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.

Pembaruan hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Sebagai bagian dari kebijakan hukum

pidana, pembaruan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembaruan hukum pidana dilakukan sebagai strategi untuk menciptakan hukum yang paling baik yang untuk mengatur, memelihara, dan menjaga konsistensi terwujudnya ide dan cita negara, pun juga agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia.

Sistem peradilan pidana merupakan hal yang penting dan erat kaitannya dengan konteks penegakan hukum pidana di suatu negara. Dalam menjalankan sistem peradilan pidana dibutuhkan landasan maupun dasar yang menjadi pedoman, biasanya dituangkan dalam hukum acara pidana (hukum pidana formil). Pengaturan mengenai hukum acara pidana di Indonesia saat ini yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Dengan adanya KUHAP, maka "Het Herziene Inlandsch Reglement" (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) berhubungan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara

pidana baru yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, KUHAP diharapkan akan membawa gagasan baru dengan napas humanisme dan nilai keadilan yang didambakan oleh semua pihak dalam masyarakat kita. Nilai keadilan yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia haruslah merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat dilain pihak. Nilai ini yang paling penting dari setiap peraturan perundang- undangan, tidak terkecuali KUHAP.

Kurang lebih 35 Tahun sudah KUHAP menjadi dasar hukum acara pidana sampai saat ini, dalam kurun waktu tersebut telah terjadi berbagai perubahan dan perkembangan modern terutama pada bidang komunikasi dan teknologi yang membawa dampak dibidang sosial, ekonomi, termasuk hukum, dimana disini kaitannya yaitu dengan hukum pidana dan hukum acara pidana. Pembaruan KUHAP, selain karena penyesuaian yang disebutkan sebelumnya, hal tersebut dilakukan juga karena adanya gagasan dan konsep pembaruan hukum pidana materil (KUHP) sebagai konsekuensi logis dari ujian hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil yang tercantum dalam KUHP.

Tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai melalui RUU KUHAP ini yaitu hukum acara pidana dimasa depan ialah mencari


kebenaran materiel, melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang dan warga negara, menyeimbangkan hak-hak para pihak, orang yang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili sesuai dengan ketentuan yang sama, mempertahankan sistem konstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal, mempertahankan perdamaian dan keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan.

*Plea bargaining* system sendiri merupakan sistem yang berlaku di proses peradilan pidana yang pada intinya mengedepankan kerjasama dan kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara dalam hal ini penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya. Penerapan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia akan ditekankan dengan beberapa batasan-batasan, yakni *plea bargaining* akan diberikan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun. Kesempatan untuk mendapatkan proses *plea bargaining* akan diberikan kepada terdakwa sebanyak satu kali sehingga bagi terdakwa yang telah melakukan *plea bargaining* tidak mendapatkan kesempatan untuk diadili menggunakan mekanisme *plea bargaining*. Pada penerapan gagasan ini, integritas dari penuntut umum sangat diperlukan karena kunci utama berhasilnya *plea bargaining* system adalah penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya. Dalam hal ini, perlu adanya pelatihan sebagai upaya penambahan wawasan kepada penuntut umum

mengenai *plea bargaining* system. Ini demi terwujudnya penuntut umum yang berintegritas untuk proses peradilan pidana yang efektif dan efisien melalui *plea bargaining* system.

Selanjutnya, pemerintah hendaknya segera membuat regulasi mengenai mekanisme penerapan dari *plea bargaining* system, mulai dari prosedur pelaksanaan *plea bargaining* system, jaminan pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa pada saat terdakwa melakukan pengakuan bersalahnya, serta batas-batas waktu pelaksanaan mekanisme *plea bargaining* sebagai upaya mewujudkan kepastian dalam penerapan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Diterapkannya *Plea Bargaining* System di Indonesia diharapkan dapat menekan permasalahan penumpukan perkara serta mampu mewujudkan proses peradilan pidana yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat terwujud sehingga proses peradilan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

Berikut adalah proses penerapan *Plea Bargaining* System di Indonesia:



Diadopsinya konsep dasar plea bargaining system dalam RUU KUHP, tidak serta merta merubah seluruh tatanan sistem peradilan pidana yang ada saat ini, 131 melainkan akan memberikan ruang tersendiri dalam peradilan pidana, khususnya menyelesaikan perkara tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara dengan efisien dan cepat, serta didukung dengan adanya pengakuan bersalah terdakwa sebagai dasar hakim memperoleh keyakinan dalam memutus perkara. Rumusan jalur khusus dalam RUU KUHP masih berorientasi pada terdakwa (of fender centered) dan hanya menguntungkan bagi pihak terdakwa saja, karena apabila seorang terdakwa telah mengaku bersalah di muka sidang dan hakim menerima pengakuan tersebut, maka ia berhak memperoleh peringanan pidana, lalu hak korban menjadi tidak diperhatikan. Hal ini berbeda dengan *plea bargaining* yang diterapkan di Polandia dan Georgia, dimana

dalam menentukan dapat diterima atau ditolaknya suatu pengakuan bersalah, harus melibatkan korban secara langsung, bahkan korban dapat meminta penuntut umum untuk melakukan penuntutan agar terdakwa membayarkan ganti kerugian atas hak-hak yang terganggu akibat tindak pidana.

Hakim memiliki peranan paling penting dalam tahapan sesudah *Plea Bargaining* yaitu untuk menguji apakah terdakwa melakukan pengakuan dengan sukarela atau tidak, hakim. Juga dapat memberi penawaran kepada terdakwa apakah ia akan membatalkan perjanjian-perjanjian yang telah ia buat dalam tahapan *Plea Bargaining*. Hakim juga harus memperingatkan terdakwa mengenai implikasi dari dilakukannya sebuah *Plea Guilty*.

Adapun perbedaan antara Jalur khusus RUU KUHAP dengan *Plea Bargaining* yaitu :

- a. Ditutupnya akses negoisasi (proses tawar menawar) antara jaksa dengan terdakwa terhadap lamanya hukuman maupun mengenai jenis dakwaan apa yang akan didakwakan kepadanya.
- b. Peran aktif hakim dalam persidangan (jukur khusus) membedakannya dengan *plea bargaining* (hakim pasif dikarenakan dalam sistem adversarial suatu perkara dianggap sebagai suatu sengketa antara negara vs terdakwa).

- c. Pengakuan oleh terdakwa pada jalur khusus dilakukan di depan hakim dalam persidangan sedangkan dalam *plea bargaining* penangakuan dilakukan didepan penuntut umum.
- d. Pada Jalur khusus diberikan batasan tindak pidana yang bisa diselesaikan melalui jalur ini yakni perkara dibawah 7 (tujuh) tahun sedangkan pada Plea Bargaining semua jenis hukuman dapat dilaksanakan bahkan hukuman mati.

Oleh karena itu, penyesuaian konsep *plea bargaining* dalam RUU KUHAP tidak serta merta merubah seluruh tatanan sistem peradilan pidana yang saat ini ada, melainkan akan memberikan ruang tersendiri dalam peradilan pidana, khususnya menyelesaikan perkara tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 7 tahun penjara dengan efisien dan cepat, serta didukung dengan adanya pengakuan bersalah terdakwa sebagai dasar hakim memperoleh keyakinan dalam memutus perkara.

## **2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi *Plea Bargaining* Dalam Sistem Peradilan Pidana Saat Ini**

### **a. Kelemahan Dalam Aspek Substansi Hukum**

Secara kelembagaan kekuasaan kehakiman telah menunjukkan independensi yang secara normatif sudah dinyatakan dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan ketidakpercayaan publik sejak awal tahun 2000-an hingga saat ini perubahan memang banyak terjadi disektor peradilan khususnya yang

berada di bawah Mahkamah Agung. Meski begitu, perubahan ketentuan mengenai Kekuasaan Kehakiman saat ini masih dirasakan kurang berdampak banyak pada perubahan kondisi penegakan hukum dan keadilan serta kondisi peradilan, khususnya badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung. Secara umum tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan kecuali terhadap Mahkamah konstitusi harus diakui masih cukup rendah, bahkan tampaknya tidak ada perubahan sebelum atau sesudah terjadi Perubahan atas Bab Kekuasaan Kehakiman tersebut.

Mahkamah Agung walaupun manajemen semua pada satu atap artinya urusan administrasi dan keuangan langsung diberikan kewenangan pada Mahkamah Agung, namun, belum menyentuh persoalan dan rasa keadilan masyarakat sehingga kepercayaan publik belum juga naik, hal ini terjadi karena check and balance diantara kekuasaan kehakiman belum terbangun dalam konstitusi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial terkesan jalan sendiri. Ketentuan hukum yang mengatur tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial masih belum tuntas karena masih diserahkan kepada peraturan dibawahnya dan konstitusi masih multitafsir tentang kewenangan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, sehingga baik itu Undang-Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial pada gilirannya dilakukan Judicial Review.

Dengan menggunakan analisis sistem dari Friedman, ada tiga hal yang harus dibenahi dalam wilayah kekuasaan kehakiman yaitu Subtansi hukum yaitu berkenaan dengan pentingnya menata kekuasaan kehakiman dimulai dari UUD 1945, sampai pada aturan pelaksanaan lainnya, kedua, Struktur hukum, perlu diletakan struktur ketiga cabang kekuasaan kehakiman tersebut harus sejajar dan mampu melahirkan system check and balance diantara cabang kekuasaan baik sesama kekuasaan kehakiman maupun dengan cabang kekuasaan lain (legislatif dan eksekutif), dan ketiga, budaya hukum, warga Negara dan aparatur penyelenggara Negara, harus membudayakan sadar hukum demi tercapainya tujuan hukum Indonesia yaitu "... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...".

b. Kelemahan Dalam Aspek Struktur Hukum

Upaya pembaruan hukum pidana merupakan suatu kegiatan yang berlanjut terus menerus serta tidak dapat berhenti suistanable. Penal reform pada dasarnya harus dilakukan dengan metode pendekatan yang bertujuan pada policy oriented approach serta metode pendekatan yang bertujuan pada value oriented approach. Penal reform didasarkan pada kebijakan, karena pada dasarnya pembaruan adalah kebijakan atau policy. Penal reform adalah bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana (penal policy). Di dalam

setiap pembaruan hukum pidana harus didasarkan pada pendekatan nilai karena setiap kebijakan mengandung pertimbangan nilai.

Dalam praktik hukum dikenal istilah Plea Bargain yang dianut oleh beberapa negara sistem anglo Saxon. Plea guilty merupakan bagian dari *plea bargaining* yang apabila didefinisikan sebagai pihak terdakwa membuat pengakuan bersalah dan sebagai imbalan atas pengakuan tersebut penuntut umum memberikan pengurangan hukuman kepada terdakwa.

Model *plea bargaining* merupakan sebuah model yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Amerika Serikat. Dalam literatur disebutkan bahwa mayoritas perkara pidana di Amerika Serikat diselesaikan dengan melibatkan *plea bargaining*. Karakter penyelesaian perkara pidana di negara-negara Common Law dahulunya adalah efisien, sederhana, tidak panjang, tidak prosedural yakni mengutamakan penyelesaian diluar persidangan. Namun kemudian dalam sejarah mengalami perubahan yang mengurangi tingkat efisiensinya, menggunakan adversary model, pembuktian yang panjang, serta berlangsung lama.

Di Indonesia juga berlaku atau terjadi, yang dulu bercorak kekeluargaan, penyelesaian yang singkat, sederhana, tidak berbelit-belit, bisa dikatakan penyelesaian di luar pengadilan. Setelah kedatangan penjajah dari Eropa, khususnya Belanda yang membawa model baru yakni penyelesaian melalui peradilan yang dianggap

modern, yang dilakukan oleh mereka yang terdidik dalam pendidikan hukum Belanda (Rechtschool dan Rechshooge School), maka corak sederhana itu kemudian berubah. Belanda kemudian membawa dan menerapkan model yang mirip dengan yang berlaku di negaranya di Hindia Belanda/Indonesia sekarang. Tentu saja dengan berbagai prosedur yang modern dan lebih rumit dibanding sebelumnya yang di kenal di Indonesia.

Peradilan pidana bercorak efisien, ringkas, sederhana dan cepat, hukum pembuktian juga sederhana, tidak kompleks. Oleh sebab itu belum ada kebutuhan untuk penyelesaian secara *Plea Bargaining*. Tetapi kemudian ketika terjadi perubahan prosedur hukum acara pidana dan pembuktian pada abad ke 18, terdapat kebutuhan untuk menyelesaikan perkara secara singkat tanpa melalui pengadilan pidana di depan juri, dan itu dilakukan dengan *plea bargaining*.

Dalam RKUHAP telah mengatur mengenai substansi Plea guilty dalam *plea bargaining* ini sehingga konsep dan pemahaman atas plea guilty menjadi penting, mengingat dalam pasal 199 RKUHAP telah mencantumkan aturan mengenai pengakuan bersalah terdakwa. Dalam RKUHAP telah mencantumkan batasan pemidanaan kepada terdakwa yang mengakui perbuatannya dengan pemberian pemidanaan tidak melebihi 2/3 (dua per-tiga) dari maksimum dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

Akomodasi plea guilty dalam pasal 199 RKUHAP menjadikan persidangan yang digunakan bertujuan dalam hal pembuktian dan penerapan hukumnya untuk lebih mudah dan sederhana, semisal putusan dari persidangan ini tidak dibaut dalam bentuk putusan, namun hanya termuat dalam berita acara sidang.

Penggunaan model negotiated justice sesuai dengan tujuan adanya pemidaan itu sendiri yang termuat pada Pasal 51 huruf c yang menjelaskan tujuan pemidanaan itu yakni “menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat”. Dengan diawali adanya pengakuan terdakwa, maka Jaksa dapat melimpahkan perkara pidana tersebut melalui persidangan pemeriksaan singkat. Sangat mungkin juga, jika melihat rumusan pada Pasal 70 RKUHP ini, hakim sedapat mungkin untuk tidak menjatuhkan pemidanaan, jika ada beberapa kondisi yang telah tercapainya tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Dengan adanya prosedur dan pemidanaan ini, inti pokok adanya tujuan hukum pidana yang termuat pada Naskah Akademik RKUHP terkait perlindungan masyarakat (social defence) dan kesejahteraan masyarakat (social welfare) sebagai tujuan pembangunan nasional dapat tercapai, dikarenakan adanya hubungan sistem dan sub-sistem yang selaras dengan untuk mencapai tujuan besar yang termuat pada Pembukaan UUD 1945 yang termuat penggalan kalimatnya pada alenia keempat, “...melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”.

c. Kelemahan Dalam Aspek Budaya Hukum

Hukum pidana di awal abad ke-19 disandarkan pada pemikiran penology dari Beccaria, Bentham dan para filosof Utilitarian lainnya. Karena tujuan utama dari hukuman adalah untuk deterrence, maka hukuman ditetapkan sesuai dengan kejahatannya, dan bukan pelakunya. Terdapat kebangkitan "guilty plea" di pertengahan abad ke 19 dan peningkatan pesat *plea bargaining* setelah tahun 1900. Faktor yang penting dalam kebangkitan *plea bargaining* selain beban perkara, perubahan dalam sistem peradilan, dan sebagainya, juga substansi hukum pidana. Ada perubahan pada gagasan tentang pidana dan pemidanaan (punishment and sentencing) serta faktor lainnya yaitu ekspansi hukum pidana. Dari kedua faktor itulah yang memberikan berkontribusi pada perkembangan *plea bargaining*.

Pada akhir abad ke 19, muncul penology baru yang disandarkan kepada individualisasi pemidanaan yang berusaha melakukan perbaikan dan kemudian diistilahkan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Dalam upaya untuk membuat hukuman yang cocok untuk individu yang akan dikenai (punishment fit the individual) maka sejumlah prosedur baru diperkenalkan, seperti "indeterminate sentences" (hukuman yang tidak ditentukan), sistem klasifikasi lembaga pemasyarakatan, pengadilan anak, hukuman yang berbeda-

beda bagi pelaku anak, dan sebagainya. Parole (pelepasan bersyarat) dan probation (hukuman percobaan) juga berkembang pada periode ini. Kemudian juga, suspended sentencing (penangguhan pelaksanaan hukuman) juga dijadikan lebih formal dengan melibatkan adanya petugas yang melakukan pengawasan dan membuat laporan tertulis kepada pengadilan. Dalam konteks perkembangan baru pemidanaan itu, *plea bargaining* dapat memfasilitasi individualisasi pemidanaan tersebut. Ada jalan dimana hakim dan jaksa mencapai suatu hukuman dimana dalam pandangan mereka lebih cocok untuk kebutuhan bagi individu pelaku kejahatan.

Dari sisi budaya hukum perkembangan *plea bargaining* itu kita dapat melihat bahwa konsep tersebut telah berjalan seiring waktu dan telah merespon dan memenuhi sejumlah kebutuhan dari proses peradilan pidana yang memerlukan penyelesaian secara lebih cepat dan kedua pihak bisa bersepakat, tidak selalu menjadi pihak yang berkonflik. Meski demikian, tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan juga tetap harus dapat dipenuhi.

### **3. Rekonstruksi Regulasi Penerapan *Plea Bargaining* Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan**

Penerapan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di negara asing perlu untuk diketahui sebagai acuan penerapan *plea bargaining* di Indonesia, beberapa diantaranya sebagai berikut:

#### **a. Amerika Serikat**

Dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat, *plea bargaining* terjadi pada tahap sebelum pemeriksaan persidangan yakni pada tahap preliminary hearing dan arraignment. Apabila seorang terdakwa menyatakan dirinya bersalah atas kejahatan yang dilakukan, maka proses selanjutnya adalah penjatuhan hukuman tanpa melalui trial.

Pengaturan mengenai *plea bargaining* system di Amerika Serikat diatur dalam Federal Rules of Criminal Procedure, khususnya dalam rule 11. Federal Rules of Criminal Procedure rule 11 sub (d) yang melarang pengadilan untuk menerima pengakuan bersalah tanpa terlebih dahulu mendengar keterangan si terdakwa mengenai apakah pengakuan yang ia buat dilakukan secara sukarela dan bukan dikarenakan tekanan atau paksaan atau janji lain yang diberikan penuntut umum di luar yang terdapat dalam Plea Agreement. Untuk melindungi dari kesewenang-wenangan yang dilakukan penuntut umum dalam melakukan *plea bargaining*, ditentukan juga bahwa pengadilan tidak akan memberikan putusan terkait pengakuan bersalah sebelum adanya penyelidikan yang cukup bahwa ada dasar faktual (factual basis) dalam melakukan *plea bargaining*. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka Plea Agreement yang sudah dibuat tidak dapat diterima oleh pengadilan dan proses peradilan dilanjutkan ke tahapan persidangan.

b. Jepang

*Plea Bargaining System* di Jepang hanya untuk beberapa jenis “kejahatan khusus”. Kejahatan khusus yang dimaksud adalah Kejahatan terkait narkoba dan senjata api dan ekonomi atau kejahatan keuangan, dengan pengecualian kejahatan yang menurut undang-undang hukuman termasuk kematian atau hukuman penjara seumur hidup. Khusus ekonomi atau kejahatan keuangan termasuk sejumlah kejahatan yang biasanya terkait dengan bisnis kegiatan korporasi, seperti penyuapan, penipuan, pelanggaran, anti monopoli, penggelapan pajak dan pelanggaran instrumen keuangan. Di bawah *Plea Bargaining System*, jaksa penuntut atau tersangka/terdakwa dapat melakukan untuk *Plea Bargaining System*. Pengacara yang mewakili tersangka/terdakwa harus terlibat dalam negosiasi Bargaining Agreement. Selama negosiasi, jaksa penuntut dapat meminta tersangka/terdakwa memberikan kesaksian tentang kejahatan pihak ketiga.

Dengan adanya *Plea Bargaining* menguntungkan kedua belah pihak antara jaksa penuntut dengan tersangka/terdakwa, di sisi jaksa penuntut mendapatkan informasi lebih banyak apa yang menjadi faktor tersangka/terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, di sisi tersangka/terdakwa dengan pengakuan yang jujur di hadapan jaksa penuntut mereka mendapatkan pengurangan tuntutan yang di berikan kepadanya yang sudah disepakati dengan jaksa penuntut dengan di dampingi oleh pengacara.

Namun dibalik mudahnya *Plea Bargaining*, Jepang tidak memiliki pedoman yang formal untuk rekomendasi keputusan jaksa dan keputusan hukuman hakim. Hasilnya mungkin akan menyulitkan tersangka/terdakwa untuk menentukan keuntungan dimana jaksa memberikan tawaran atas Bargaining Agreement yang diusulkan, yang mana hal itu penting bagi tersangka/terdakwa untuk memasuki perundingan persetujuan.

c. Singapura

Di Singapura, negosiasi antara penuntut dan pembela untuk konsensual kasus adalah praktek yang mantap, tetapi praktek belum diformalkan dalam sistem peradilan pidana melalui undang-undang. Tantangan utama di pengadilan Singapura untuk mengurangi persidangan “retak”. Menurut hakim Pengadilan, pengadilan retak terjadi dimana terdakwa memilih untuk mencoba dan tanggal persidangan yang dialokasikan untuk persidangan, tapi kasus ini diselesaikan pada hari pertama persidangan atau segera setelah itu, baik dari pengakuan bersalah oleh terdakwa atau penarikan dari tuduhan oleh jaksa. Pada Januari 2010, tingkat persidangan “retak” di Singapura mencapai 43%. Kasus bersiko tinggi dari percobaan yang tidak diinginkan, hakim beranggapan, sumber daya peradilan tidak digunakan secara optimal. Ini juga merupakan persiapan persidangan yang sia-sia oleh pihak dan ketidaknyamanan yang tidak perlu bagi para korban dan saksi lainnya dipanggil untuk bersaksi. Untuk itu Singapura

menjalankan program CCR di Pengadilan bawahan (Subordinate Courts) tahun 2009, dimana kasus kriminal yang sesuai bisa dirujuk untuk mediasi sukarela yang difasilitasi oleh hakim senior. Program tersebut diimplementasikan pada tanggal 10 Oktober 2011, mengingat keberhasilan proyek tersebut.

d. Kanada

Selama bertahun-tahun, *plea bargaining* telah menjadi salah satu hal yang paling kontroversial dalam praktek system peradilan pidana di Kanada. *Plea Bargaining* adalah prosedur singkat dan lengkap yang menggambarkan berbagai kemungkinan adanya tawar-menawar atau negosiasi dalam system peradilan pidana Kanada. Polisi, Jaksa, dan Penasehat hukum akan terlibat pada diskusi sederhana dengan cara negosiasi yang menghasilkan kesepakatan, yang dianggap akan mengikat para pihak.

Berbagai bentuk yang dapat disepakati melalui *plea bargaining* dalam system peradilan pidana Kanada tidak hanya berkenaan dengan kesepakatan menentukan banyak atau sedikitnya hukuman, tetapi juga mencakup ranah pendakwaan/penuntutan dan juga mengenai bukti-bukti. Dalam kebanyakan proses pidana Kanada, pengacara/penuntut umum kerajaan memiliki kemampuan untuk merekomendasikan hukuman yang lebih ringan dari itu akan mencari menyusul vonis bersalah dalam pertukaran untuk pengakuan bersalah. Praktek *plea bargaining* yang diterapkan di Kanada, dapat dikatakan tidak berbeda

dengan *plea bargaining* yang diterapkan di Amerika Serikat. Satu hal yang diatur secara komprehensif dalam system peradilan pidana Kanada yakni adanya “partisipasi korban”, sehingga *plea bargaining* dapat diberlakukan tidak hanya semata-mata menguntungkan terdakwa, tetapi juga dapat memuaskan kepentingan korban.

Dalam perspektif politik kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Berbicara mengenai kekuasaan, di era ini sangatlah relevan jika dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan, karena problematika kekuasaan selalu didominasi oleh pemangku kekuasaan atau kewenangan dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan, tidak lain dan tidak bukan mereka adalah segenap fungsionaris dari tiap-tiap kekuasaan itu.

Meskipun hakim selaku pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman (salah satu fungsi penyelenggara negara) secara teoritis tidak bisa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap produk-produk putusannya, dan hanya bisa sebatas melakukan upaya hukum berupa Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, namun sangatlah penting kiranya beragam contoh peradilan sesat yang telah mengorbankan kelompok atau individu yang tidak bersalah selama ini untuk dijadikan bahan evaluasi perbaikan jangka panjang bagi para wakil Tuhan di dalam melaksanakan fungsinya. Kiranya perlu diingatkan kembali tentang latar belakang atau

alasan-alasan utama dimasukkannya fungsi pengawasan Komisi Yudisial, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di banyak negara. Salah satu dari alasan utama itu adalah kekuasaan kehakiman dirasa tidak cukup mempunyai efisiensi dan efektifitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non hukum. Walaupun alasan itu cukup penting, namun bukanlah yang terpenting, tentu ada beragam variabel lain yang tidak pernah bisa dilepaskan dari atmosfer kekuasaan itu sendiri, karena penyalahgunaan kekuasaan pada prinsipnya melekat pada diri penguasa selaku fungsionaris suatu kekuasaan.

Sedangkan untuk latar belakang amandemen atas UUD 1945 yang terkait dengan kekuasaan kehakiman jelas menunjukkan bahwa Komisi Yudisial memang diletakkan sebagai lembaga negara yang sangat vital guna menjaga martabat dan keluhuran hakim agar tidak terkontaminasi oleh praktik mafia peradilan atau judicial corruption. Resistensi terjadi di tubuh Mahkamah Agung karena selama puluhan tahun lembaga yudikatif ini telah mengidap penyakit korup yang sudah sangat kronis dan susah disembuhkan.

Maka sebagai rekonstruksi ideal dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai “pejabat negara khusus” adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan yang dilekatkan

1) Dalam hal fasilitas. Asumsi dasar yang dibangun oleh RUU Jabatan hakim terkait fasilitas adalah, bahwa sebelum mengharapkan

hasil produksi layanan memiliki kualitas yang baik, maka syaratnya adalah adanya usaha untuk memperbaiki dan membenahi secara maksimal berbagai hak dan fasilitas serta kondisi yang berpengaruh pada bentuk layanan keadilan. Seperti itulah kira-kira konstruksi yang dibangun dalam hal upaya perbaikan pelayanan keadilan.

2) Dalam hal tidak adanya pimpinan secara hierarkis. Meskipun terdapat susunan hierarkis secara struktur organisasi dan proses peradilan, yaitu Pengadilan tingkat Pertama, Banding dan Kasasi, namun bukan berarti hakim pada tingkat lebih tinggi memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengarahkan serta mengintervensi hakim pada tingkat peradilan di bawahnya, dan begitu pula sebaliknya. Dengan alasan bahwa kemandirian atau kemerdekaan fungsi peradilan tidak dapat dipengaruhi oleh hierarki pengadilan. Dalam konteks ini secara kinerja, hakim memiliki geneologi jabatan pejabat negara.

3) Dalam hal tidak diperbolehkannya rangkap jabatan. Bagi pejabat negara yang umum (di bidang Eksekutif) tidak diperbolehkan atau dilarang untuk rangkap jabatan struktural atau fungsional pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Konsepsi itu pula yang akhirnya diterapkan pada hakim melalui PP No. 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh dirangkap oleh Hakim dibawah lingkungan Mahkamah Agung dan Hakim Agung, yaitu jabatan struktural atau fungsional pada instansi pemerintahan pusat dan pemerintah daerah.

b. Ketentuan yang tidak dilekatkan

Pertama, pada umumnya jabatan negara bersifat temporer dan periodik, yang mana jika hendak diperpanjang maka harus mengikuti tes kompetensi atau uji kelayakan publik kembali. Berbeda dengan hakim yang jangka waktu jabatannya cukup panjang mulai pengangkatan hingga pensiun, maka terhadapnya dikualifikasi khusus. Maka itu, pengelolaan jabatannya tergolong permanen seperti PNS. Dalam konteks ini terdapat kekhususan dari pejabat negaranya hakim terkait masa kerja.

Kedua, manajerial jabatan, implikasi dari panjangnya rentang waktu masa baktinya bila dibandingkan dengan pejabat negara pada umumnya, adalah digunakannya sistem karir berupa penjurangan jabatan dan kepangkatan yang menunjukkan masa kerja dan pengalaman serta tingkat kompetensi yang diampunya. Atas eksistensi sistem karirnya, secara *conditio sine qua non* hakim terqualifikasi dalam jenis pejabat negara khusus yang seharusnya berbeda dengan pengelolaan jabatan negara pada umumnya.

Ketiga, dalam kenyataannya pejabat negara lain kecuali hakim adalah bersifat individual (bukan kolektif seperti para hakim yang jumlahnya ribuan orang) dan bersifat temporer (ada batasan waktu tugas) seperti Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan lain sebagainya. Maka itu, kedepan RUU Jabatan Hakim ini mengiedealkan bahwa karena para hakim diberi predikat pejabat negara secara kolektif dan sampai usia pensiun, sehingga tidak mendapat perlakuan yang sama dengan pejabat

negara lainnya yang bersifat individual dan temporer dalam hal jaminan keamanan dan kesejahteraan.

Keempat, masalah rekrutmen, selama ini keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen hakim adalah berkaitan dengan status jabatan hakim sebagai pejabat negara. Karena pada umumnya pejabat negara dipilih dan direkrut melalui proses seleksi yang melibatkan lembaga negara lain. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2005 menyatakan bahwa ketentuan normatif yang melibatkan lembaga negara lain (dalam hal ini KY) dinyatakan inkonstitusional. Sehingga proses rekrutmen hanya menjadi wewenang Mahkamah Agung dalam konstruksi kekhususan jabatan negara bagi hakim.

c. Rekonstruksi ideal

1) Terwujudnya keseimbangan. Dalam rangka mengkonstruksi keseimbangan itu maka haruslah ada instrumen atau formulasi konsep yang bisa menjadi solusi preventif dan juga represif sekaligus. Dengan demikian, upaya mewujudkan keseimbangan antara integritas dengan independensi ini membutuhkan formulasi konsep atau instrumen yang bisa mengoperasionalkannya, sehingga anggapan tentang keseimbangan itu tidak lagi sebatas jargon mentah yang tidak pernah diketahui korelasinya dimana dan seperti apa pola kerjanya. Perihal penyeimbang dengan bentuk operasional itulah yang selanjutnya akan dibahas.

2) Dwi fungsi ancaman hukuman mati bagi hakim. Terlepas dari beragam pro kontra terhadap hukuman mati saat ini, namun secara yuridis keberlakuan hukuman mati ini oleh MK dinyatakan masih konstitusional melalui putusannya No. 2-3/PUU-V/2007. Oleh karenanya, dalam rangka menciptakan keseimbangan antara independensi dan integritas agar keduanya bisa berbanding lurus serta agar tidak hanya sebatas menjadi jargon atau keyakinan belaka, maka ancaman hukuman mati menjadi salah satu jawabannya. Ancaman hukuman mati dipandang perlu sebagai penyeimbang yang paling dimungkinkan. Ketentuan tentang ancaman hukuman mati bagi hakim ini pengaturannya bisa dimulai dari undang-undang kekuasaan kehakiman sebagai produk legislasi atau sumber kewenangan pertama atas cabang kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi), yang kemudian ditindak lanjuti oleh peraturan-peraturan terkait lainnya (salah satunya RUU Jabatan Hakim ini). Sehingga diharapkan bukan hanya sebagai bentuk pertanggung jawaban khusus atas status pejabat negara khusus hakim di tingkat pertama dan kedua saja, namun juga Hakim Agung dan bahkan Hakim Konstitusi bisa menjadi cakupannya. Ancaman hukuman mati bagi hakim ini merupakan aspek atau instrumen yang mampu menjamin kecermatan dan ketepatan dari arah resmi sebagaimana dimaksud. Dalam hal kecermatan, ancaman hukuman mati akan menjadi kendali bagi hakim agar tidak keluar dari koridornya, memfilter segala corak, pengaruh, maupun intervensi yang dapat mempengaruhi perilaku, konstruksi berfikir

yang pada akhirnya berdampak pada produk-produk putusannya. Dalam hal ketepatan, ancaman hukuman mati ini akan menjadi kekuatan motivasi atas ketepatan arah, cara berfikir serta orientasi hakim dalam melaksanakan tugas judisialnya, sehingga ketika hakim bertindak di luar cakupan wewenang dan tugas pokoknya maka ancaman hukuman mati akan menindaknya. Sehingga dari penindakan itu akan kembali menguatkan aspek peringatan yang ada di dalam konsep kecermatan.

Kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan lebih dipilih menjadi tolok ukur dari pada profesionalitas, integritas dan kesiapan dalam melaksanakan fungsi peradilan. Kewenangan dan kewajiban fungsionaris negara haruslah diberikan kepada mereka yang siap melaksanakannya, bukan mereka yang siap menikmatinya. Sehingga jaminan atas terlaksananya kewajiban itu menjadi tugas utama.

*Plea Bargaining System* adalah proses dimana penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan, biasanya didalamnya termasuk pengakuan bersalah terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan beberapa keuntungan lain yang memungkinkan untuk memperoleh keringanan hukuman. Terdapat hal menarik dalam pelaksanaan *Plea Bargaining System*, yakni jaksa penuntut umum dan terdakwa akan melakukan negosiasi untuk mencari kesepakatan yang paling menguntungkan baik bagi terdakwa ataupun penasehat hukumnya.

Namun mekanisme tersebut bukan dalam kerangka tawar-menawar hukuman, akan tetapi lebih kepada tujuan untuk efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum sehingga proses penyelesaian perkara pidana berjalan efektif dan efisien.

Dalam penulisan disertasi ini, teori keadilan yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori keadilan Pancasila. Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian diatas maka untuk mewujudkan regulasi

penerapan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan disajikan rangkuman rekonstruksi sebagai berikut :

Rangkuman Rekonstruksi Regulasi Penerapan *Plea Bargaining*  
 Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: Pasal 14 (1) Putusan diambil berdasarkan sidang perwusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.	1. Formulasi undang-undang masih bermakna luas belum spesifik. 2. Perlu adanya ketegasan regulasi perundang-undangan.	Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan menambahkan unsur <i>restorative justice</i> pada ayat 1, sehingga Pasal 14 berbunyi : (1) Putusan diambil berdasarkan sidang perwusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dengan mengedepankan kebijakan <i>restorative justice</i> .
2.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: Pasal 50 (1) Putusan pengadilan selain harus memuat	1. Penerapan <i>Plea Bargaining</i> Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Peradilan Pidana belum	Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan merubah dan menambahkan nilai-nilai keadilan sehingga Pasal 50

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
	<p>alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.</p>	<p>optimal.</p> <p>2. Terdapat kelemahan umum formulasi undang-undang masih belum berbasis nilai keadilan.</p>	<p>ayat 1 berbunyi :</p> <p>(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili berdasarkan nilai-nilai keadilan.</p>
3	<p>Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif</p> <p>Pasal 1 angka (2)</p>	<p>Pengertian korban yang masih belum jelas, dan bukan hanya perorangan, namun bisa juga badan hukum atau instansi</p>	<p>Rekonstruksi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan menambahkan secara lengkap pengertian korban pada Pasal 1 angka (2), sehingga berbunyi :</p> <p>Pasal 1 angka (2) :</p> <p>Korban adalah :</p>

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
			<p>a. Orang atau sekumpulan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.</p> <p>b. Badan hukum yang mengalami kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.</p> <p>c. Instansi pemerintah yang dirugikan dan/atau instansi pemerintah yang mengurus kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.</p>
4	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegasan penuntutan dengan keadilan restoratif.</li> <li>2. Pencamtuman syarat-syarat tidak diperlukan, mengingat pelaksanaan keadilan</li> </ol>	Rekonstruksi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
		restoratif harus fleksibel dan dinamis sesuai kebutuhan hukum saat ini	Pasal 5, dengan penghapusan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga berbunyi : Pasal 5 Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a) Regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana saat ini belum berbasis nilai keadilan, bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa proses peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan dalam sub bab sebelumnya, pelaksanaan proses peradilan pidana hingga hari ini belum dapat mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Saat ini, rumitnya proses peradilan pidana di Indonesia mengakibatkan pelaksanaa peradilan yang sederhana, cepat, dan

biaya ringan tidak mampu diwujudkan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut merupakan landasan yuridis urgensi penerapan *Plea Bargaining* di Indonesia.

b) Kelemahan-kelemahan regulasi *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana saat ini, bahwa terdapat kelemahan dari sisi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Kelemahan substansi hukum bahwa kekuasaan kehakiman telah menunjukkan independensi yang secara normatif yang dinyatakan dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan ketidakpercayaan publik sejak awal tahun 2000-an hingga saat ini. Kelemahan struktur hukum bahwa Dalam konsep *plea bargaining* diharuskan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan kedua pihak, karena *plea bargaining* merupakan hasil dari negosiasi antara pihak penuntut umum dan terdakwa atau lebih tepatnya dengan pengacara dari terdakwa. Negosiasi itu bisa berupa tiga jenis: pertama, jumlah dakwaan kepada terdakwa (disebut horizontal *plea bargaining*); kedua, tingkat seriusnya dakwaan yaitu dakwaan atas kejahatan berat atau kejahatan lebih ringan (disebut vertical *plea bargaining*), dan ketiga tentang berat ringannya ancaman hukuman (disebut a sentence bargain). Dalam hal terdapat beberapa dakwaan serius maka ketiga jenis *plea bargaining* dapat dinegosiasikan bersamaan. Namun dalam pelaksanaannya masih

belum tercapai optimalisasi sinergi dari beberapa pihak (aparatus penegak hukum) dan pihak terdakwa. Dari sisi budaya hukum bahwa perkembangan *plea bargaining* itu kita dapat melihat bahwa konsep tersebut telah berjalan seiring waktu dan telah merespon dan memenuhi sejumlah kebutuhan dari proses peradilan pidana yang memerlukan penyelesaian secara lebih cepat dan kedua pihak bisa bersepakat, tidak selalu menjadi pihak yang berkonflik. Meski demikian, tujuan yang ingin dicapai dari pembedaan juga tetap harus dapat dipenuhi.

c) Rekonstruksi regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan adalah sebagai berikut: Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan menambahkan unsur *restorative justice* pada ayat 1, sehingga Pasal 14 berbunyi :

(1) Putusan diambil berdasarkan sidang perwusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dengan mengedepankan kebijakan *restorative justice*.

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan merubah dan menambahkan nilai-nilai keadilan sehingga Pasal 50 ayat 1 berbunyi :

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis

yang dijadikan dasar untuk mengadili berdasarkan nilai-nilai keadilan.

Rekonstruksi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan menambahkan secara lengkap pengertian korban pada Pasal 1 angka (2), sehingga berbunyi:

Pasal 1 angka (2) :

Korban adalah :

- a. Orang atau sekumpulan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- b. Badan hukum yang mengalami kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- c. Instansi pemerintah yang dirugikan dan/atau instansi pemerintah yang mengurus kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Rekonstruksi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pasal 5, dengan penghapusan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga berbunyi :

Pasal 5

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif.

## 2. Saran

- a. Seyogyanya pemerintah dan lembaga legislatif segera merekonstruksi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Hakim tidak boleh mengadili melulu menurut perasaan keadilan diri pribadinya, melainkan ia terikat kepada nilai-nilai yang berlaku secara obyektif di dalam masyarakat.
- c. Pemerintah harus memberikan jaminan keselamatan kepada hakim yang bertugas dimanapun.
- d. Kesejahteraan hakim supaya lebih diperhatikan, khususnya bagi hakim di daerah terpencil.
- e. Penambahan sarana dan infrastruktur dalam menunjang kinerja hakim yang lebih baik di masa yang akan datang.

**DISSERTATION SUMMARY**

**RECONSTRUCTION OF REGULATION FOR THE IMPLEMENTATION  
OF PLEA BARGAINING IN A JUSTICE VALUE-BASED CRIMINAL  
SYSTEM**

**A. Background**

In the criminal justice system there are principles of fast, simple and low-cost justice. Simple Judiciary means that every examination and handling of cases is carried out effectively and efficiently or not complicated. The fast principle, the principle that is general or universal, relates to the completion time that is not protracted or not long. This principle is related to a special expression, namely justice delayed justice denied, the term implies a slow judiciary that is difficult to achieve justice. The principle of low cost means that the case can be reached at a low or affordable cost. The above principle is contained in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, and it is contained in positive law relating to criminal proceedings. Judicial power is an independent power to administer justice in order to enforce law and justice. This is enshrined in Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). With the existence of judicial power, it can provide guarantees for the Indonesian people to get justice and legal certainty in accordance with the applicable legal rules. To ensure the creation of justice and legal certainty for the people of Indonesia, the judicial power in Indonesia must be an independent body or institution. Essential

justice is a main requirement to maintain the survival of a society, in this case the judge has an important role in the enforcement of criminal law to achieve a justice that is expected and aspired to. Thus it can be understood that the position of judges in our country is a very high position.<sup>7</sup>

Judicial power should not depend on other government agencies or institutions. Apart from that, this judicial power must also not be influenced and influenced by other government bodies or institutions of power. According to Article 24 paragraph (2) of the 1945 Constitution, in Indonesia judicial power is exercised by a Supreme Court and judicial bodies under it in the general court environment, religious court environment, military court environment, state administrative court environment and by a Constitutional Court. The Supreme Court itself is the highest court among all judicial bodies, where in carrying out its duties and authorities the Supreme Court is free from the intervention of other government institutions. As stated in Article 24 paragraph (1) above which says that the judicial power is an independent power. All interference in judicial affairs by other parties outside the jurisdiction of the judiciary is prohibited, except in matters as referred to in the 1945 Constitution (Article 3 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power).<sup>8</sup>

As a form of judicial institution, it is an independent institution, so judges as the holder of power have absolute and free rights in judging. The

---

<sup>7</sup>Nanda Agung Dewantara, 1987, Problems of Freedom of Judges in Handling a Criminal Case, Indonesian Persada Script, Jakarta, p. 28.

<sup>8</sup>Jonaedi Efendi, 2018, Reconstruction of Judge's Legal Considerations, Prenada Media Group, Jakarta, p. 11.

freedom of judges is based on the independence and power of the judiciary in Indonesia, which has been guaranteed in the Indonesian constitution, namely the 1945 Constitution which was subsequently implemented in Law No. Number 48 of 2009 is an amendment to Law Number 4 of 2004. Freedom of judges is defined as independence or independence, in the sense of full freedom and no intervention in judicial power. This includes three things, namely: (1) free from interference of any power; (2) clean and with integrity; and (3) professionals. In essence, this freedom is an innate characteristic of every judiciary.<sup>9</sup>

However, according to Sudikno Mertokusumo's opinion, the existence of judges as law enforcement tools in Indonesia today has a negative perception from the public, this is because many judges' decisions are not in accordance with public expectations. It can also be seen clearly the weaknesses of the judiciary in Indonesia. The explanation above illustrates the great role of a judge in a judicial trial in Indonesia. Starting from establishing the law to determining punishment and determining someone has committed a crime. It can even be said that the life and death of a person in a court session is in the hands of the judge. In addition, due to the large role of a judge in a judicial trial, there is an adage that says that judges are 'God's representatives' on earth. Apart from that, if it is investigated further, it turns out that due to the large amount of authority that the panel of judges has in the trial, there will also be a high possibility of fraud that occurs, so that it can

---

<sup>9</sup>Yesmil Anwar and Adang, *Ibid*, p. 221.

result in the emergence of great doubts from the public about the current justice system in Indonesia.

There is a need for legal problem solving as outlined in the renewal of the criminal justice system in Indonesia, which originates from an evaluation of the current system. The form of this reform is the adoption of a new system that will be implemented in the criminal justice system in Indonesia which is believed to be able to realize a more effective and efficient criminal justice process. The new system is to apply the Plea Bargaining System . The Plea Bargaining System is a negotiation between the public prosecutor and the defendant or his defense. The main motivation is to speed up the criminal case settlement process so that the criminal case settlement process will run effectively and efficiently. Negotiations must be based on the defendant's willingness to admit his actions and the willingness of the public prosecutor to give the threat of a lighter lighter sentence.<sup>10</sup> The implementation of the *Plea Bargaining System* is by making a *guilty plea* or a statement of guilt and the defendant who makes the statement will be compensated in the form of a reduced sentence.<sup>11</sup> Plea bargaining is closely related to the guilty plea of the suspect or defendant. Plea bargaining is related to confession and sometimes it becomes a facility in terms of completing the examination process of a case and the process carried out by law enforcement to obtain a guilty plea by torturing the suspect or defendant.

---

<sup>10</sup>Romli Atmasasmita, 2010, Contemporary Criminal Justice System, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, p. 119.

<sup>11</sup>Ichsan Zikry, 2014, The Plea Bargaining System Idea in the RKUHAP and its Application in Various Countries, Legal Aid Servant at LBH Jakarta, Jakarta, p. 2.

In the practice of the Plea Bargaining System in the United States, if you look at the statistics from the United States Department of Justice in 2000, as many as 37,188 defendants carried out the Plea Bargaining mechanism as much as 87.1% while only 5.2% went to court. The United States Supreme Court has declared the Plea Bargaining mechanism an essential and desirable element in its Criminal Justice System. Ninety-five percent of charges in the United States are settled by the guilty pleas of the accused. From these data, it can be seen that there is a high level of success in implementing the Plea Bargaining System in the United States in handling cases that go to court, especially criminal cases. Plea Bargaining System at first glance is a little similar to the Restorative concept Justice because both of them use the concept of settlement by deliberation, but there are other things that distinguish between the two. In connection with the facts described above and the effectiveness of the application of the Plea Bargaining System in the United States, according to the author, the Plea Bargaining System is very important for the renewal of the Criminal Justice System in Indonesia, considering that the Criminal Justice System in Indonesia is experiencing various problems.

Therefore, the author is interested in researching the application of the Plea Bargaining System in the renewal of the Criminal Justice System in Indonesia in the form of a scientific study with the title "**Reconstruction of Regulations on the Application of Plea Bargaining In a Criminal Justice System Based on Justice Values**".

## **B. Formulation of the problem**

In line with the background of the problem above, the writer formulates the problem as follows:

1. Why is the regulation on the application of Plea Bargaining in the current criminal justice system not based on the value of justice?
2. What are the weaknesses of the regulation on the application of Plea Bargaining in the current criminal justice system ?
3. How is the reconstruction of the regulation on the application of Plea Bargaining in the justice value-based criminal justice system ?

## **C. Research methods**

The paradigm that the author uses in this study is the constructivism paradigm, as described in the formulation of the problem and the purpose of the research above, is to reconstruct the regulation of the application of Plea Bargaining in the criminal justice system based on the value of justice.

The specification of this research is descriptive analytical juridical in accordance with the problems and objectives of this study. This description is not in a narrow sense, meaning that in providing an overview of the existing phenomena, it is carried out in accordance with research methods. Existing facts are described by an interpretation, evaluation and general knowledge, because facts will have no meaning without interpretation, evaluation and general knowledge.

Sources of data used in this study include primary data and secondary data. Primary data is research material in the form of empirical facts as

behavior and results of human behavior. both in the form of verbal behavior (real behavior), as well as documented behavior in various behavioral results or records (archives). While secondary data is data that is in library materials. Secondary data include documentation, books, research results in the form of reports and so on.<sup>12</sup>

#### **D. Dissertation Research Results**

##### **1. Regulations on the Implementation of Plea Bargaining in the Current Criminal Justice System are Not Based on Justice Values**

###### **a. Philosophical Reason**

Law is made for humans, not vice versa humans for law. In norms relating to the renewal of the criminal justice process in Indonesia, it is also necessary to pay attention to current needs that have not been able to be resolved. As John Rawls argues, he argues that justice is the main virtue of the presence of social institutions. However, according to Rawls, goodness for the whole community cannot override or interfere with the sense of justice of everyone who has obtained a sense of justice, especially the weak. Specifically, Rawls develops the idea of the principles of justice by fully using the concepts of his creation known as the "original position" and "veil of ignorance". Rawls tries to position the existence of an equal and equal situation between everyone in society and no party has a higher position than one another, such as position, social status, level of

---

<sup>12</sup>Ibid.

intelligence, ability, strength, and so on. So, these people can make agreements with other parties in a balanced way.

Rawls refers to this condition as the "original position" which rests on the notion of reflective equilibrium based on the characteristics of rationality, freedom, and equality in order to regulate the basic structure of society. This theory means that equality must be applied in law enforcement to realize justice, one of which is social justice. The provision of a space to resolve a criminal case through an out-of-trial settlement mechanism in certain criminal acts is a model that needs to be given in the formation of new norms of criminal procedural law as an effort to reform the criminal justice system in Indonesia for the realization of social justice for all Indonesian people.

b. Juridical Reason

Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia explains that "every Indonesian citizen has the right to get fair legal certainty and equal treatment before the law." The meaning of these provisions includes the meaning that every person who is a suspect/accused in a criminal act is obliged to obtain fair legal certainty in every process/stage of the settlement of a criminal case, one of which is the right to obtain legal certainty from the continuation of the case he is experiencing. This is in line with Article 4 paragraph (2) of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power which mandates that the judicial process must be carried out in a simple, fast, and low-cost manner, but based on

the problems that have been described in the previous sub-chapter, the implementation of the criminal justice process to date has not been able to realize a simple, fast judicial process, and low cost. Currently, the complexity of the criminal justice process in Indonesia has resulted in the implementation of a simple, fast, and low-cost trial that cannot be realized in the criminal justice process in Indonesia. So in this case it is necessary to reform the criminal justice system in Indonesia. This is the legal basis for the urgency of implementing Plea Bargaining in Indonesia.

c. Sociological Reason

The criminal justice system in Indonesia has actually recognized the concept of a kind of "plea bargaining" as an effort to realize an effective and efficient criminal justice, among others: first, it can be found in the provisions of Article 10A of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Witness and Victim Protection Agency (Law on LPSK). In essence, this provision intends to provide relief to witnesses who are also suspects in the same case so that their testimony can be taken into consideration by the judge in mitigating the sentence to be imposed, but the provisions regarding these provisions have not detailed how protection and rewards can be given to witnesses/victims.

Second, the whistleblower contained in SEMA Number 4 of 2011 concerning the Treatment of Whistleblowers and Judicial Collaborators in Certain Criminal Cases, which basically only provides guidelines for

handling cases involving the Whistleblower. Crime (Whistleblower). In the SEMA it is explained that a person can be called a whistleblower if the reporter is a party who knows and reports a certain criminal act and is not part of the perpetrator of the crime he reported. Juridically normative, based on Article 10A of the LPSK Law, the existence of a whistleblower has no place to get legal protection. Therefore, in practice, whistleblowers are sometimes also involved and have a small role in the crime so that this is not effective.

Third, justice collaborator (witness to the perpetrator who works together). This concept is also contained in SEMA Number 4 of 2011 concerning Treatment of Criminal Whistleblowers (Whistleblowers) and Witnesses of Cooperating Perpetrators (Justice Collaborators) in Certain Criminal Cases, which in essence in the SEMA only provides guidelines for handling cases involving justice collaborators.

Fourth, the discretion of the Police Investigator. The regulation regarding this discretion is contained in Article 18 paragraph (1) of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. In simpler terms, discretion is the right to select cases. In this case, discretion is exercised on the subjectivity of the police themselves to assess whether a case can proceed to trial or not, so that there is no clear legal certainty regarding the exercise of the discretion.

Fifth, Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, which states that

the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia as a government institution that exercises state power in the field of prosecution must be able to realize legal certainty, legal order, justice, and truth based on law and respect religious norms, politeness, and decency, and must explore the values of humanity, law, and justice that live in society.

Another sociological condition is that there are various problems in the process of implementing criminal justice in Indonesia, such as the length of the case settlement process, the high cost of resolving cases, and the accumulation of criminal cases in court that never ends. The problem of accumulation of cases in the scope of the criminal justice system in Indonesia can be seen in the data that the author obtained from the website or the official website of the Supreme Court.

d. Legal Political Reason

The law is not an absolute and final institution, because the law is always in the process of continuing to be (law as a process, law in the making), so there is a need for reforms in the field of law to realize legal goals. The spirit of legal reform that exists in Indonesia today is a euphoria to create better conditions in the field of legal development. Sunaryati Hartono argued that law as a tool is a means and steps taken by the government to create a national legal system in order to achieve the ideals of the nation and the goals of the state.

Criminal law reform is basically a part of criminal law policy. As part of criminal law policy, criminal law reform essentially aims to make

criminal law better in accordance with the values that exist in society. In the context of Indonesia, criminal law reform is carried out as a strategy to create the best law that regulates, maintains, and maintains the consistency of the realization of the ideas and ideals of the state, also so that the applicable criminal law is in accordance with the values of the Indonesian people.

The criminal justice system is important and closely related to the context of criminal law enforcement in a country. In running the criminal justice system, it is necessary to have a foundation or basis that becomes a guideline, usually stated in criminal procedural law (formal criminal law). The current regulation regarding criminal procedural law in Indonesia is Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (hereinafter referred to as KUHAP).

With the existence of the Criminal Procedure Code, the "Het Herziene Inlandsch Reglement" (Staatsblad of 1941 Number 44) relates to and Law Number 1 Drt. 1951 (State Gazette of 1951 Number 59, Supplement to the State Gazette Number 81) as well as all implementing regulations and provisions regulated in other laws and regulations, insofar as they concern criminal procedural law, need to be revoked because they are not in accordance with the ideals of national law. and replaced with a new law on criminal procedure which has codificative and unifying characteristics based on Pancasila and the 1945 Constitution.

In addition, the Criminal Procedure Code is expected to bring new ideas with the breath of humanism and the value of justice coveted by all parties in our society. The value of justice in accordance with Pancasila as the philosophy of the Indonesian nation must be a value that can maintain and maintain balance, harmony and harmony between individual interests on the one hand, and the interests of society on the other. This value is the most important of all laws and regulations, KUHAP is no exception.

For approximately 35 years, the Criminal Procedure Code has become the basis of criminal procedural law to date, in that period there have been various changes and modern developments, especially in the field of communication and technology that have an impact in the social, economic, including law, where here the relation is with criminal law. and criminal procedural law. The renewal of the Criminal Procedure Code, apart from the adjustments mentioned earlier, was also carried out because of the idea and concept of reforming the material criminal law (KUHP) as a logical consequence of the objective of the criminal procedure law, namely to seek the material truth stated in the Criminal Code.

The purpose and use to be achieved through this Draft Criminal Procedure Code, namely the criminal procedure law in the future is to seek material truth, protect the rights and freedoms of people and citizens, balance the rights of the parties, people who are in the same situation and are prosecuted for the offense. the same shall be tried in accordance with the same provisions, defend the constitutional system of the Republic of


Indonesia against criminal offenses, maintain peace and security of humanity and prevent crimes.

plea bargaining system itself is a system that applies in the criminal justice process which in essence prioritizes cooperation and agreement between the litigants in this case the public prosecutor and the defendant or his legal advisor. The application of plea bargaining in the criminal justice system in Indonesia will be emphasized with several limitations, namely plea bargaining will be given to defendants who commit crimes with threats of sentences under seven years. The opportunity to get a plea bargaining process will be given to the defendant once so that defendants who have made plea bargaining do not get the opportunity to be tried using the plea bargaining mechanism. In implementing this idea, the integrity of the public prosecutor is very necessary because the main key to the success of the plea bargaining system is the public prosecutor and the defendant or his legal advisor. In this case, there is a need for training as an effort to add insight to public prosecutors regarding the plea bargaining system. This is for the realization of public prosecutors with integrity for an effective and efficient criminal justice process through plea bargaining system.

Furthermore, the government should immediately make regulations regarding the mechanism for implementing the plea bargaining system, starting from the procedure for implementing the plea bargaining system, guaranteeing the fulfillment of the rights possessed by the defendant when

the defendant confesses his guilt, as well as the time limits for the implementation of the plea bargaining mechanism as an effort. Realizing certainty in the application of justice which is simple, fast, and low cost. The implementation of the Plea Bargaining System in Indonesia is expected to reduce the problem of case accumulation and be able to realize a simple, fast, and low-cost criminal justice process. Thus, the legal objectives of justice, expediency, and legal certainty can be realized so that the judicial process in Indonesia becomes more effective and efficient.

The following is the process of implementing the Plea Bargaining System in Indonesia:



The adoption of the basic concept of the plea bargaining system in the Draft Criminal Procedure Code does not necessarily change the entire structure of the current criminal justice system,<sup>131</sup> but will provide a

separate space for criminal justice, particularly in resolving criminal cases whose criminal penalties are not more than 7 (seven) years. prisons efficiently and quickly, and supported by the defendant's confession of guilt as the basis for judges to gain confidence in deciding cases. The formulation of the special path in the Draft Criminal Procedure Code is still oriented towards the defendant (of fender centered) and only benefits the defendant, because if a defendant has pleaded guilty before a trial and the judge accepts the confession, then he has the right to receive criminal commutation, then the victim's rights become not noticed. This is different from plea bargaining applied in Poland and Georgia, where in determining whether or not an admission of guilt can be accepted or rejected, the victim must directly involve the victim, and the victim can even ask the public prosecutor to prosecute so that the defendant pays compensation for the rights that have been disturbed. as a result of a crime.

The judge has the most important role in the post-plea bargaining stage, namely to test whether the defendant confesses voluntarily or not, the judge. It can also offer an offer to the defendant whether he will cancel the agreements he has made in the Plea Bargaining stage. The judge must also warn the defendant about the implications of committing a Plea Guilty.

The differences between the special lines of the Draft Criminal Procedure Code and Plea Bargaining are:

- a. The closure of access to negotiations (bargaining process) between the prosecutor and the defendant regarding the length of the sentence and regarding what types of charges will be indicted against him.
- b. The active role of judges in the trial (special line) distinguishes it from plea bargaining (passive judges because in the adversarial system a case is considered a dispute between the state vs the defendant).
- c. The confession by the defendant in a special way is carried out in front of the judge in the trial, while in plea bargaining the confession is carried out in front of the public prosecutor.
- d. In the special line, there are limits for criminal acts that can be resolved through this route, namely cases under 7 (seven) years, while in Plea Bargaining all types of punishment can be carried out, even the death penalty.

Therefore, the adjustment of the plea bargaining concept in the Draft Criminal Procedure Code does not necessarily change the entire structure of the criminal justice system that currently exists, but will provide a separate space in the criminal justice system, especially in resolving criminal cases whose threats are not more than 7 years in prison efficiently and effectively. fast, and supported by the defendant's confession of guilt as the basis for the judge to gain confidence in deciding the case.

## **2. Plea Bargaining Regulatory Weaknesses in the Current Criminal Justice System**

### **a. Weaknesses in Aspects of Legal Substance**

Institutionally, judicial power has shown independence which has been normatively stated in Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution, but in its implementation it still creates public distrust since the early 2000s until now, indeed many changes have occurred in the judicial sector, especially those under the Court. Great. Even so, the current change in the provisions concerning Judicial Power is still felt to have little impact on changes in the conditions of law enforcement and justice as well as the conditions of the judiciary, especially the judicial bodies under the Supreme Court. In general, the level of public trust in judicial institutions, except for the Constitutional Court, must be admitted to be still quite low, in fact there seems to be no change before or after the Amendment to the Chapter on Judicial Powers.

The Supreme Court, although all management is under one roof, meaning that administrative and financial matters are directly given authority to the Supreme Court, however, it has not touched the issues and sense of justice of the people so that public trust has not yet increased, this is because checks and balances between judicial powers have not been established in the constitution . , the Supreme Court, the Constitutional Court and the Judicial Commission seem to go their own way. The legal provisions governing the Supreme Court, the Constitutional Court and the

Judicial Commission are still not finalized because they are still submitted to the regulations below and the constitution is still multi-interpreted regarding the authority of the Supreme Court, the Constitutional Court and the Judicial Commission, so whether it is the Law on the Supreme Court, the Constitutional Court and the Commission Judicial in turn carried out a Judicial Review.

By using Friedman's system analysis, there are three things that must be addressed in the jurisdiction of the judiciary, namely the legal substance, namely with regard to the importance of managing judicial power starting from the 1945 Constitution, to other implementing regulations, secondly, the legal structure, it is necessary to place the structure of the three branches of judicial power. must be parallel and able to give birth to a system of checks and balances between branches of power, both judicial and other branches of power (legislative and executive), and third, legal culture, citizens and state administrative apparatus, must cultivate legal awareness in order to achieve the objectives of Indonesian law. namely "... to promote public welfare, educate the nation's life, and participate in carrying out world order based on freedom, eternal peace and social justice...".

b. Weaknesses in Aspects of Legal Structure

Efforts to reform criminal law is an activity that continues continuously and cannot be stopped, sustainable. Penal reform basically has to be done with an approach method that aims at a policy oriented

approach and an approach method that aims at a value oriented approach. Penal reform is based on policy, because basically reform is a policy or policy. Penal reform is part of the policy or politics of criminal law (penal policy). Every reform of criminal law must be based on a values approach because every policy contains value considerations.

In legal practice, the term Plea Bargain is known which is adopted by several countries of the Anglo-Saxon system. Plea guilty is part of plea bargaining which if defined as the defendant makes a guilty confession and in return for the confession the public prosecutor gives a reduced sentence to the defendant.

The plea bargaining model is an integral model in the criminal justice system in force in the United States. In the literature it is stated that the majority of criminal cases in the United States are resolved by involving plea bargaining. The character of the settlement of criminal cases in Common Law countries used to be efficient, simple, not lengthy, not procedural, namely prioritizing settlement outside the trial. But later in history there have been changes that reduce the level of efficiency, using an adversary model, long proof, and lasts a long time.

In Indonesia it also applies or occurs, which used to be familial in nature, a short, simple, uncomplicated settlement, can be said to be an out-of-court settlement. After the arrival of colonizers from Europe, especially the Netherlands who brought a new model, namely the settlement through the judiciary which was considered modern, which was carried out by

those who were educated in Dutch legal education (Rechtschool and Rechshooge School), the simple pattern then changed. The Netherlands then brought and implemented a model similar to that prevailing in its country in the Dutch East Indies/Indonesia today. Of course, with various modern and more complicated procedures than previously known in Indonesia.

Criminal justice is efficient, concise, simple and fast, the law of proof is also simple, not complex. Therefore, there is no need for a Plea Bargaining settlement. But then when there was a change in criminal procedural law and evidence in the 18th century, there was a need to resolve cases briefly without going through a criminal trial before a jury, and that was done by plea bargaining.

The RKUHAP has regulated the substance of plea guilty in this plea bargaining so that the concept and understanding of plea guilty becomes important, considering that article 199 of the RKUHAP has included rules regarding the confession of the defendant's guilt. In the RKUHAP, it is stated that the limit of punishment for defendants who admit their actions by giving a sentence does not exceed 2/3 (two-thirds) of the maximum indictment submitted by the Public Prosecutor.

The plea guilty accommodation in Article 199 of the RKUHAP makes the trial used for purposes of proof and the application of the law to be easier and simpler, for example, the decision from this trial is not made in the form of a decision, but is only contained in the minutes of the trial.

The use of the negotiated justice model is in accordance with the purpose of the punishment itself which is contained in Article 51 letter c which explains the purpose of the sentencing, namely "resolving conflicts caused by criminal acts, restoring balance, and bringing a sense of security and peace in society". By starting with the confession of the defendant, the Prosecutor can delegate the criminal case through a brief examination trial. It is also very possible, if you look at the formulation in Article 70 of the RKUHP, the judge as far as possible does not impose a sentence, if there are several conditions that have achieved the purpose of the sentence itself. With this procedure and punishment, the main essence of the purpose of criminal law contained in the RKUHP Academic Paper related to social defense and social welfare as national development goals can be achieved, due to the harmonious relationship between systems and sub-systems. with the aim of achieving the great goal contained in the Preamble of the 1945 Constitution which is contained in a fragment of the sentence in the fourth paragraph, "... to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed and to promote the general welfare...".

c. Weaknesses in Legal Culture Aspects

Criminal law in the early 19th century rested on the penological thinking of Beccaria, Bentham and other Utilitarian philosophers. Since the main purpose of punishment is deterrence, punishment is determined according to the crime, and not the perpetrator. There was a rise of "guilty plea" in the mid-19th century and a rapid increase in plea bargaining after

1900. An important factor in the revival of plea bargaining is in addition to the burden of cases, changes in the justice system, and so on, as well as the substance of criminal law. There is a change in the idea of punishment and sentencing and another factor, namely the expansion of criminal law. These two factors contribute to the development of plea bargaining .

At the end of the 19th century, a new penology emerged that was based on the individualization of punishment which tried to make improvements and later termed rehabilitation for criminals. In an effort to make the punishment fit for the individual to be punished (punishment fit the individual), a number of new procedures were introduced, such as "indeterminate sentences", a classification system for correctional institutions, juvenile courts, different penalties for child abusers, and so on. Parole (parole) and probation (probation) also developed during this period. In addition, suspended sentencing is also made more formal by involving officers who carry out supervision and make a written report to the court. In the context of the new development of punishment, plea bargaining can facilitate the individualization of the sentence. There are ways in which judges and prosecutors reach a sentence which in their view is more suited to the needs of the individual offender.

of the legal culture of the development of plea bargaining , we can see that the concept has been running over time and has responded and fulfilled a number of needs from the criminal justice process that require a faster settlement and both parties can agree, not always being parties to the

conflict. However, the objectives to be achieved from sentencing must also be met.

### **3. Reconstruction of Regulations on the Application of Plea Bargaining in the Value-Based Criminal Justice System**

The application of *plea bargaining* in the criminal justice system in foreign countries needs to be known as a reference for the application of *plea bargaining* in Indonesia, some of which are as follows:

#### **a. United States of America**

In the criminal justice system in the United States, plea bargaining occurs at the stage before the trial examination, namely at the preliminary hearing and arraignment stages. If a defendant declares himself guilty of a crime committed, then the next process is the imposition of a sentence without going through a trial.

Arrangements regarding the plea bargaining system in the United States are regulated in the Federal Rules of Criminal Procedure, in particular in rule 11. Federal Rules of Criminal Procedure rule 11 sub (d) which prohibits the court from accepting a guilty plea without first hearing the defendant's statement regarding whether the confession was made. he made to do it voluntarily and not because of pressure or coercion or other promises given by the public prosecutor other than those contained in the Plea Agreement. In order to protect from the arbitrariness of the public prosecutor in conducting plea bargaining , it is also determined that the court will not give a decision regarding the

admission of guilt before there is sufficient investigation that there is a factual basis in conducting plea bargaining . If this provision is violated, then the Plea Agreement that has been made cannot be accepted by the court and the judicial process continues to the trial stage.

b. Japan

Plea Bargaining System in Japan is only for certain types of "special crimes". Specific crimes referred to are drug and firearm related crimes and economic or financial crimes, with the exception of crimes for which the statutory penalty includes death or life imprisonment. Specifically, economic or financial crimes include a number of crimes that are usually related to the business of corporate activities, such as bribery, fraud, misconduct, antitrust, tax evasion and financial instrument violations. Under the Plea Bargaining System, the prosecutor or suspect/defendant can apply for the Plea Bargaining System. The lawyer representing the suspect/defendant must be involved in negotiating the Bargaining Agreement. During negotiations, the prosecutor may ask the suspect/defendant to testify about a third party's crime.

With the Plea Bargaining benefiting both parties between the prosecutor and the suspect/defendant, on the prosecutor's side they get more information on what factors contributed to the suspect/defendant committing the crime, on the side of the suspect/accused with an honest confession before their prosecutor. get a reduction in the demands given

to him which have been agreed with the prosecutor accompanied by a lawyer.

But behind the ease of Plea Bargaining, Japan does not have formal guidelines for recommendations for prosecutors' decisions and judges' sentencing decisions. The result may be that it is difficult for the suspect/defendant to determine the advantage that the prosecutor makes an offer on the proposed Bargaining Agreement, which is important for the suspect/defendant to enter into agreement negotiations.

c. Singapore

In Singapore, negotiation between prosecutors and defenders for consensual cases is a steady practice, but the practice has not been formalized in the criminal justice system through legislation. The main challenge in Singapore courts is to reduce “cracked” trials. According to the Court judge, trial cracks occurred where the defendant chose to try and the trial date was allocated for the trial, but the case was settled on the first day of the trial or soon after, either from an admission of guilt by the defendant or withdrawal from the charge by the prosecutor. In January 2010, Singapore's "cracked" trial rate was 43%. Cases of high risk of unwanted trial, judges argued, judicial resources were not used optimally. It is also a futile trial preparation by the parties and an unnecessary inconvenience to the victims and other witnesses being called to testify. For this reason Singapore implemented a CCR program in Subordinate Courts in 2009, where appropriate criminal

cases can be referred for voluntary mediation facilitated by a senior judge. The program was implemented on October 10, 2011, considering the success of the project.

d. Canada

Over the years, plea bargaining has been one of the most controversial matters in the practice of the Canadian criminal justice system. Plea Bargaining is a brief and comprehensive procedure that describes the various possibilities of bargaining or negotiation within the Canadian criminal justice system. Police, Prosecutors, and Legal Counsel will engage in simple discussions by means of negotiations that result in an agreement, which is deemed to be binding on the parties.

Various forms that can be agreed through plea bargaining in the Canadian criminal justice system are not only related to the agreement to determine the amount or minimum sentence, but also include the realm of indictment/prosecution and also regarding evidence. In most Canadian criminal proceedings, royal attorneys/prosecutors have the ability to recommend a lesser sentence than that would be sought following a guilty verdict in exchange for a guilty plea. The plea bargaining practice applied in Canada, can be said to be no different from the plea bargaining applied in the United States. One thing that is comprehensively regulated in the Canadian criminal justice system is the existence of "victim participation", so that plea

bargaining can be applied not only to benefit the defendant, but also to satisfy the interests of the victim.

Over the years, plea bargaining has been one of the most controversial matters in the practice of the Canadian criminal justice system. Plea Bargaining is a brief and comprehensive procedure that describes the various possibilities of bargaining or negotiation within the Canadian criminal justice system. Police, Prosecutors, and Legal Counsel will engage in simple discussions by means of negotiations that result in an agreement, which is deemed to be binding on the parties.

Various forms that can be agreed through plea bargaining in the Canadian criminal justice system are not only related to the agreement to determine the amount or minimum sentence, but also include the realm of indictment/prosecution and also regarding evidence. In most Canadian criminal proceedings, royal attorneys/prosecutors have the ability to recommend a lesser sentence than that would be sought following a guilty verdict in exchange for a guilty plea. The plea bargaining practice applied in Canada, can be said to be no different from the plea bargaining applied in the United States. One thing that is comprehensively regulated in the Canadian criminal justice system is the existence of "victim participation", so that plea bargaining can be applied not only to benefit the defendant, but also to satisfy the interests of the victim.

The Plea Bargaining System is a process in which the public prosecutor and the defendant in a criminal case conduct negotiations that

benefit both parties and then seek court approval, usually including an admission of guilt for the defendant to obtain leniency or to obtain some other advantage that allows for leniency. There are interesting things in the implementation of the Plea Bargaining System, namely the public prosecutor and the defendant will negotiate to find the most profitable agreement for both the defendant and his legal advisor. However, the mechanism is not within the framework of bargaining for punishment, but rather for the purpose of efficiency and effectiveness in law enforcement so that the process of resolving criminal cases runs effectively and efficiently.

In writing this dissertation, the theory of justice used as a knife of analysis is the theory of justice of Pancasila.

Pancasila has a flexible character or nature and is able to provide the demands of the times in following the globalization of changing times. In discussing justice issues that arise in society, Pancasila is able to provide answers to these problems. Pancasila is able to provide the values of justice as a legal reform in Indonesia. Legal reform in Indonesia is very much needed because there are still many new problems that cannot be reached by law. These problems should be resolved with one vision, mission, goals and perceptions of Pancasila in carrying out legal reform in Indonesia. In addition to new problems that have not been resolved, old problems are also problems that are also considered urgent to be resolved

immediately, considering that the law is always present in people's lives to provide certainty, justice and benefits.

Pancasila is the source of all sources of law which is the basic norm of the Indonesian nation in forming legislation. Based on the description above, to realize the regulation on the application of plea bargaining in the justice value-based criminal justice system, a summary of the reconstruction is presented as follows:

Summary of Reconstruction of Regulations on the Application of  
*Plea Bargaining* in a Justice Value-Based Criminal Justice System

No.	Construction	Weakness	Reconstruction
1.	Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers, namely: Article 14 Decisions are taken based on confidential judge's consultation session.	1. The formulation of the law still has broad meaning but is not specific. 2. There is a need for strict legal regulations.	Reconstruction of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, by adding an element of restorative justice in paragraph 1, so that Article 14 reads: The decision was taken based on a confidential judge's deliberation session by prioritizing restorative justice policies.
2.	Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers, namely: Article 50 Court decisions must not only contain the reasons and	1. The application of Plea Bargaining in the Law on Judicial Power in the Criminal Justice	Reconstruction of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power by changing and adding the values of justice so that Article 50 paragraph 1

No.	Construction	Weakness	Reconstruction
	<p>basis for the decision, but also contain certain articles from the relevant legislation or unwritten legal sources that are used as the basis for adjudicating.</p>	<p>System has not been optimal.</p> <p>2. There is a general weakness that the formulation of the law is still not based on the value of justice.</p>	<p>reads:</p> <p>Court decisions must not only contain the reasons and basis for the decision, but also contain certain articles from the relevant legislation or unwritten sources of law that are used as the basis for judging based on the values of justice.</p>
3	<p>Regulation of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice Article 1 number (2)</p>	<p>The definition of victims is still unclear, and not only individuals, but also legal entities or institutions.</p>	<p>Reconstruction of Regulation of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice by adding the full definition of victim in Article 1 number (2), so that it reads:</p> <p>Article 1 number (2) :</p> <p>The victims are:</p> <p>A person or group of people who experience physical, mental, and/or</p>

No.	Construction	Weakness	Reconstruction
			<p>economic loss caused by a criminal act.</p> <p>Legal entities that experience economic losses caused by a criminal act .</p> <p>government agency that is harmed and/or a government agency that deals with losses caused by a criminal act.</p>
4.	<p>Regulation of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice Article 5</p>	<p>The conditions that must be met.</p>	<p>Reconstruction of Regulation of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice by The abolition of the conditions that must be met in Article 5, so that it reads:</p> <p>Article 5</p> <p>Criminal cases can be closed by law and prosecuted based on restorative justice.</p>

## **E. Closing**

### **1. Conclusion**

- a. Regulation on the application of Plea Bargaining in the current criminal justice system is not based on the value of justice, that Article 4 paragraph (2) of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power which mandates that the judicial process must be carried out in a simple, fast, and low-cost manner, but based on the problems that have been described in the previous sub-chapter, the implementation of the criminal justice process to date has not been able to realize a simple, fast judicial process, and low cost. Currently, the complexity of the criminal justice process in Indonesia has resulted in the implementation of a simple, fast, and low-cost trial that cannot be realized in the criminal justice process in Indonesia. So in this case it is necessary to reform the criminal justice system in Indonesia. This is the legal basis for the urgency of implementing Plea Bargaining in Indonesia.
- b. The weaknesses of the Plea Bargaining regulation in the current criminal justice system are that there are weaknesses in terms of legal substance, legal structure, and legal culture. The weakness of the legal substance is that the judicial power has shown its normative independence as stated in Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution, but in its implementation it still creates public distrust since the early 2000s until now. The weakness of the legal structure is that the plea bargaining concept is required to meet the needs and interests of both parties, because

plea bargaining is the result of negotiations between the public prosecutor and the defendant or more precisely with the defendant's lawyer. The negotiations can be of three types: first, the number of charges against the defendant ( called horizontal plea bargaining ); second, the seriousness of the indictment, namely the indictment of serious crimes or lesser crimes ( called vertical plea bargaining ), and thirdly about the severity of the threat of punishment ( called a sentence bargaining ). In the event that there are several serious charges, all three types of plea bargaining can be negotiated simultaneously. However, in its implementation, the synergy optimization of several parties (law enforcement officials) and the defendant has not yet been achieved. From the legal culture point of view, we can see that the development of plea bargaining has developed over time and has responded and fulfilled a number of needs from the criminal justice process that require a faster settlement and both parties can agree, not always being a party to the conflict. However, the objectives to be achieved from sentencing must also be met.

- c. The reconstruction of the regulation on the application of Plea Bargaining in the justice value-based criminal justice system is as follows:

Reconstruction of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, by adding an element of restorative justice in paragraph 1, so that Article 14 reads:

- (1) The decision was taken based on a confidential judge's deliberation session by prioritizing restorative justice policies.

Reconstruction of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power by changing and adding the values of justice so that P origin 50 paragraph 1 reads:

Court decisions must not only contain the reasons and basis for the decision, but also contain certain articles from the relevant legislation or unwritten sources of law that are used as the basis for judging based on the values of justice.

Reconstruction of Regulation of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice by adding the full definition of victim in Article 1 number (2), so that it reads:

Article 1 number (2) :

The victims are:

- a. A person or group of people who experience physical, mental, and/or economic loss caused by a criminal act.
- b. A legal entity that suffers an economic loss caused by a criminal act .
- c. A government agency that is harmed and/or a government agency that deals with losses caused by a criminal act.

Reconstruction of Regulation of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice

Article 5, with the abolition of the conditions that must be met, so that it reads:

Article 5

Criminal cases can be closed by law and prosecuted based on restorative justice.

## 2. Suggestion

- a. The government and legislative institutions should immediately reconstruct Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power.
- b. Judges should not judge solely according to their personal sense of justice, but rather they are bound to the values that apply objectively in society.
- c. The government must provide security guarantees to judges who are on duty anywhere.
- d. The welfare of judges should be given more attention, especially for judges in remote areas.
- e. Addition of facilities and infrastructure to support better judges' performance in the future.

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT.....	x
RINGKASAN DISERTASI.....	xi
SUMMARY DISSERTATION .....	lvii
DAFTAR ISI.....	xciii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	18
C. Tujuan Penelitian .....	18
D. Kegunaan Penelitian .....	18
E. Kerangka Konseptual Disertasi.....	20
F. Kerangka Teori .....	24
1. Teori Keadilan Sebagai Grand Theory .....	24
2. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman sebagai Middle Theory .....	40
3. Teori Hukum Progresif sebagai Applied Theory.....	49
G. Kerangka Pemikiran.....	57
H. Metode Penelitian... ..	60
I. Originalitas Penelitian.....	66
J. Sistematika Penulisan. ....	73
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Model-Model Peradilan Pidana .....	75
B. Pengaturan <i>Plea Bargaining</i> dan Pengaturannya di Hukum Positif... ..	84

C.	Perlunya <i>Plea Bargaining</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	99
D.	Tujuan <i>Plea Bargaining</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	126
E.	Pihak Yang Berwenang Mengajukan <i>Plea Bargaining</i> dan Mekanismenya .....	133
F.	Tinajaun Hukum Islam Tentang Penerapan <i>Plea Bargaining</i> .....	142
BAB III REGULASI PENERAPAN <i>PLEA BARGAINING</i> DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN		
A.	Urgensi <i>Plea Bargaining</i> Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	148
B.	Konsep Regulasi Penerapan <i>Plea Bargaining</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	158
C.	Regulasi Penerapan <i>Plea Bargaining</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Saat Ini.....	168
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENERAPAN <i>PLEA BARGAINING</i> DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA SAAT INI		
A.	Kelemahan Dalam Aspek Substansi Hukum .....	180
B.	Kelemahan Dalam Aspek Struktur Hukum.....	187
C.	Kelemahan Dalam Aspek Budaya Hukum.....	202
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PENERAPAN <i>PLEA BARGAINING</i> DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN		
A.	Penerapan <i>Plea Bargaining</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana di Negara Asing .....	204
B.	Rekonstruksi Nilai Regulasi Penerapan <i>Plea Bargaining</i> Dalam Sistem Peradilan           Pidana           Yang           Berbasis           Nilai Keadilan.....	216
C.	Rekonstruksi Norma Regulasi Penerapan <i>Plea Bargaining</i> Dalam Sistem Peradilan           Pidana           Yang           Berbasis           Nilai Keadilan.....	242
BAB VI PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	263

B. Saran.....	266
C. Implikasi Penelitian.....	267

DAFTAR PUSTAKA



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara perlu mematuhi atau mentaati hukum yang berlaku. Indonesia merupakan negara yang menjalankan pemerintahannya berlandaskan hukum seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan kombinasi dari berbagai sistem hukum yang diadopsi oleh Indonesia. Hukum menurut E. Utrecht dalam bukunya “Pengantar Hukum Indonesia” adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya di taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.<sup>13</sup> Hukum ada bertujuan untuk mewujudkan ketentraman, keamanan dan keadilan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Adapun fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu pengawasan / pengendalian sosial (*social control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan rekayasa sosial (*social engineering*).<sup>14</sup> Dalam upaya penegakan hukum, termasuk agar tujuan hukum dapat tercapai dan terpenuhi maka diperlukan sistem hukum yang menjadi dasar atau standar, dimana sistem hukum nantinya akan terbagi menjadi dua sub sistem, yaitu sub sistem peraturan dan sub sistem peradilan.

---

<sup>13</sup> Yulies Tisna, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6.

<sup>14</sup> Lawrence M. Fiedman, 1997, Law and Society an Introduction, Prentice Hall, New Jersey, hlm. 11-12.

Sistem hukum yang diberlakukan negara yang satu dan negara lainnya berbeda-beda. Sistem hukum yang berlaku disuatu negara tidak terlepas daripada sistem hukum di dunia. Secara umum, sistem hukum di dunia terbagi menjadi dua yaitu sistem hukum *common law* dan sistem hukum *civil law*. Kedua sistem hukum tersebut memiliki perbedaan dan ciri tersendiri yaitu, jika pada sistem hukum *common law* didominasi dengan hukum tidak tertulis (asas *stare decisis*) melalui putusan hakim, sedangkan pada sistem hukum Eropa Kontinental didominasi oleh hukum tertulis (kodifikasi). Lebih lanjut pada sistem hukum *common law* tidak terdapat pemisahan yang jelas dan tegas antara hukum publik dan hukum privat, sedangkan pada sistem hukum *civil law* ada pemisahan yang jelas dan tegas antara hukum publik dan hukum privat.<sup>15</sup> Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia menerapkan sistem hukum yang diterapkan sejak zaman penjajahan, tujuannya untuk menghindari kekosongan hukum. Akan tetapi dalam perkembangannya, Indonesia tidak lagi terikat sepenuhnya dengan sistem hukum tersebut, karena saat ini beberapa komponen sistem hukum Anglo Saxon diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia, baik pada subsistem peraturan maupun subsistem peradilan. Sistem hukum sendiri merupakan suatu sistem terbuka yang harus mampu mengakomodasi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Sistem hukum menjadi landasan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kaidahnya, serta menjadi dasar dalam penegakan hukum. Sistem

---

<sup>15</sup> *Ibidi*, hlm. 125.

hukum akan berpengaruh terhadap sistem peradilan yang akan diberlakukan oleh negara tersebut.

Sistem peradilan sebagai suatu sub sistem hukum, ia bergantung pada kekuatan sistem hukum yang dianut oleh masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa keutuhan sistem hukum sangat menentukan sistem peradilannya agar berfungsi dengan baik. Begitu pula sistem hukum yang dianut oleh suatu negara senantiasa diikuti oleh sistem peradilannya.<sup>16</sup> Salah satu bentuk adopsi dari sistem hukum Anglo Saxon yang dilakukan oleh Indonesia adalah adanya sistem jalur khusus yang tercantum pada pasal 199 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan RUU KUHAP) yang mengadopsi *plea bargaining system* yang pada umumnya berlaku di sistem peradilan pidana di negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, Spanyol, Inggris, dan lain-lain. Pengadopsian tersebut tidak mutlak, namun disertai dengan beberapa penyesuaian karena tim perumus RUU KUHAP tidak menghendaki sistem adversarial yang murni untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan partisipatif untuk mananggulangi kejahatan. Rusli Muhammad

---

<sup>16</sup> Marwan Mas, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 124.

mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>17</sup>

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hukum pidana yang menduduki posisi sentral dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana menjadi penting perannya, sekarang dan di masa mendatang bagi masyarakat sebagai kontrol sosial untuk mencegah timbulnya disorder, khususnya sebagai pengendali kejahatan.<sup>18</sup> Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam ppidanaan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Terlebih kalau putusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan timbul reaksi yang “kontroversial”, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana sudut pandang kita. Suatu masalah dapat dipandang sederhana, sebab persoalannya justru sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis, sosiologis, dan filosofis. Peradilan pidana di Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut

---

<sup>17</sup> Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hlm. 13.

<sup>18</sup> Muhari Agus Santoso, 2002, Paradigma Baru Hukum Pidana, Averroes Press, Malang, hlm. 12.

merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.<sup>19</sup>

Dalam *criminal justice system* terdapat asas peradilan cepat, sederhana serta biaya ringan. Peradilan Sederhana memiliki arti bahwa setiap pemeriksaan dan penanganan perkara dilaksanakan dengan efektif dan efisien atau tidak rumit. Asas cepat, asas yang bersifat umum atau universal, berhubungan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut atau tidak lama. Asas tersebut berkaitan dengan ungkapan khusus yakni *justice delayed justice denied*, istilah tersebut mengandung arti peradilan yang lamban sulit untuk mencapai keadilan. Asas biaya ringan bermakna perkara dapat dijangkau dengan biaya yang murah atau terjangkau. Asas tersebut di atas terdapat didalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan hal tersebut dalam hukum positif yang berkaitan dengan acara pidana. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan adanya Kekuasaan kehakiman, dapat memberikan jaminan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk menjamin terciptanya keadilan dan kepastian

---

<sup>19</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Widya Padjajaran, Bandung, hlm. 2.

hukum bagi rakyat Indonesia, maka kekuasaan kehakiman di Indonesia haruslah merupakan badan atau lembaga yang independen. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal ini hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa kedudukan hakim di negara kita merupakan kedudukan yang sangat tinggi.<sup>20</sup>

Kekuasaan kehakiman tidak boleh bergantung pada badan atau lembaga pemerintahan yang lain. Selain daripada itu, kekuasaan kehakiman ini juga tidak boleh terpengaruh dan dipengaruhi oleh badan atau lembaga kekuasaan pemerintahan lainnya. Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, di Indonesia kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung sendiri merupakan pengadilan tertinggi diantara semua badan peradilan, dimana dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Mahkamah Agung bebas dari intervensi lembaga pemerintahan lainnya. Sebagaimana yang dibunyikan dalam Pasal 24 ayat (1) diatas yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar

---

<sup>20</sup> Nanda Agung Dewantara, 1987, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm. 28.

kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).<sup>21</sup>

Sebagai bentuk Lembaga kehakiman adalah Lembaga yang independent, maka hakim sebagai pemegang kekuasaan memiliki hak yang absolut dan bebas dalam menghakimi. Kebebasan hakim didasarkan kepada kemandirian dan kekuasaan kehakiman di Indonesia itu, telah dijamin dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dan diganti yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Kebebasan hakim diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman. Hal ini mencakup tiga hal, yaitu: (1) bebas dari campur tangan kekuasaan manapun; (2) bersih dan berintegritas; dan (3) professional. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan.<sup>22</sup>

Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dihubungkan dengan asas peradilan bebas dimana undang-undang menunjukkan kepada para hakim dalam mengambil putusannya berpegang pada “asas kepatuhan” (*billijkheid*), “rasa keadilan”

---

<sup>21</sup> Jonaedi Efendi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 11.

<sup>22</sup> Yesmil Anwar dan Adang, Ibid, hlm. 221.

(*gerechtigheid*), pemberian isi pada asas itikad baik (*te geeter trouw*), dan itikad buruk (*te kwarder trouw*). Dalam melaksanakan asas kebebasan guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtverfining*) dan kontruksi hukum dengan sebaik-baiknya, seorang hakim khususnya harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Akan tetapi menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, eksistensi hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia dewasa ini mempunyai suatu persepsi yang negatif dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak sekali putusan hakim yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Di samping itu juga karena semakin kompleksnya bentuk dari kejahatan yang terjadi yang belum ada pengaturannya di dalam undang-undang hukum pidana sehingga apa yang menjadi tujuan hukum pidana tidak tercapai dengan ruang lingkup sistem peradilan pidana. Masalah yang selalu muncul dan selalu dialami hakim dalam penegakkan hukum pidana adalah mengenai putusan-putusan hakim yang dirasa kurang adil dan kurang bertanggung jawab di dalam memutuskan suatu perkara, sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang dan masyarakatpun akhirnya berpendapat bahwa dilembaga peradilan mempunyai suatu prinsip “yang kuat yang melihara” dan “KUHP (kasih uang habis perkara)”. Pendapat dari masyarakat tentang lembaga peradilan sekarang ini terjadi karena tidak adanya control terhadap

---

<sup>23</sup> Nanda Agung Dewantara, Ibid, hlm. 34.

prinsip kebebasan dan kemandirian hakim, sehingga mengakibatkan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah enggan untuk menempuh jalur hukum yang bagi mereka lembaga peradilan adalah harapan untuk mendapatkan keadilan, karena apabila berhadapan dengan mereka yang mempunyai status sebagai konglomerat maka tidak akan mungkin keadilan dapat ditegakkan sepenuhnya apalagi untuk tercapainya suatu kepastian hukum karena prinsip di atas membuat lembaga peradilan berubah menjadi lembaga adu kekuasaan.<sup>24</sup>

Secara garis besar, pemaparan di atas telah memperlihatkan sedikit gambaran tentang badan kekuasaan kehakiman yang terdapat di Indonesia, yang kemudian menjadi tiang penegakan hukum dan diharapkan mampu untuk menegakkan keadilan di Indonesia. Namun, dari pemaparan di atas juga dapat terlihat dengan jelas kelemahan yang dimiliki oleh badan peradilan yang terdapat di Indonesia. Penjelasan di atas menggambarkan begitu besarnya peranan seorang hakim dalam suatu sidang peradilan di Indonesia. Mulai dari menetapkan hukum hingga menentukan hukuman serta menetapkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Bahkan dapat dikatakan bahwa hidup dan mati seseorang di sebuah sidang pengadilan ada ditangan hakim. Selain itu, dikarenakan besarnya peranan seorang hakim di sebuah sidang peradilan, muncul sebuah adagium yang mengatakan bahwa hakim merupakan ‘Wakil Tuhan’ di muka bumi. Selain daripada itu, jika ditelusuri lebih lanjut ternyata dikarenakan besarnya kewenangan yang dimiliki majelis hakim dalam

---

<sup>24</sup> Dahlan, 2017, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 228.

persidangan, maka akan besar juga kemungkinan kecurangan yang terjadi, sehingga dapat mengakibatkan munculnya keraguan yang besar dari masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada di Indonesia saat ini. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Lord Acton "*Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*".

Berbagai permasalahan masih saja terjadi, diantaranya adalah terjadinya over kapasitas lapas. Permasalahan kelebihan beban di lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan masalah yang sudah terjadi sejak dulu. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) per 12 September 2021, kapasitas lapas di 33 Kantor Wilayah (LKkanwil) untuk 134.835 ribu orang, tetapi jumlah penghuninya mencapai 271.007 orang. Artinya, terjadi kelebihan kapasitas penghuni lapas sebanyak 136.173 orang atau dua kali lipat dari total (101%). Lapas-lapas di Riau tercatat kelebihan kapasitas terbesar, yakni mencapai 230,42%. Kapasitas lapas hanya mencapai 4.067 orang tetapi dihuni sebanyak 13.438 orang. Berikutnya, Lapas di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur (masih digabung) terjadi kelebihan kapasitas sebesar 218,2%. Dengan kapasitas hanya 3.977 orang, lapas di wilayah itu dihuni sebanyak 12.655 orang. Kelebihan lapas juga terjadi di lapas DKI Jakarta dengan kelebihan kapasitas sebesar 198,71%. Kapasitas lapas di Ibu Kota sebanyak 5.992 orang tetapi dihuni sebanyak 17.899 orang. Masih menurut Kemenkum dan HAM, hanya Lapas di Kanwil Gorontalo, DI Yogyakarta dan Maluku Utara yang tidak kelebihan kapasitas. Sebanyak 49.391 orang

penghuni lapas statusnya adalah tahanan dan sebanyak 221.616 ribu orang berstatus narapidana. Selain itu, sebanyak 129.946 orang yang penghuni lapas karena melakukan tindak pidana umum dan 141.061 orang melakukan tindak pidana khusus.<sup>25</sup>

Permasalahan lainnya, seperti lamanya proses penyelesaian perkara pidana, tingginya biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian perkara pidana, serta menumpuknya perkara pidana di pengadilan yang tak kunjung usai, menjadi hal lain yang perlu diperhatikan. Yunizar Wahyu Tristanto menyatakan bahwa penumpukan perkara terjadi dikarenakan banyaknya perkara pidana yang masuk dalam proses peradilan pidana. Dalam Laporan tahunan 2017 Mahkamah Agung, jumlah perkara pidana perkara pidana yang diterima oleh Pengadilan Negeri pada tahun 2017 meningkat 46,04% yaitu mencapai 4.752.936 perkara dibandingkan tahun 2016 yaitu 3.257.629 perkara. Jumlah kasus peradilan pidana yang tidak dapat diselesaikan oleh hakim-hakim Indonesia setiap tahunnya terus meningkat, pada tahun kerja 2016 ada sisa 23.355 jumlah kasus yang belum dapat ditangani, pada tahun kerja berikutnya yaitu 2017 ada sisa 29.503 jumlah kasus yang belum dapat ditangani. Angka tersebut terlihat meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini dapat berakibat terhadap kurang optimalnya kinerja peradilan dalam menyelesaikan kasus-kasus baru yang ada pada tahun kerja berikutnya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/hampir-semua-lapas-di-indonesia-kelebihan-kapasitas>, diakses Tanggal 20 Juli 2022, pada Pukul 10.00 WIB.

<sup>26</sup> Yunizar Wahyu Tristanto, 2018, Tinjauan Yuridis Penerapan Plea Bargaining Untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan di Indonesia, Jurnal AHKAM Vol. 6, No. 2, hlm. 414.

Tumpukan perkara di Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Pengadilan juga terjadi dikarenakan anggaran yang terbatas dan membuat para penegak hukum tak mampu mengerjakan kewajibannya dengan maksimal. Lalu dikarenakan tata kelola anggaran di instansi-instansi tersebut. Oleh karenanya perubahan mesti dilakukan terutama mengenai cara penegak hukum mengatur di instansinya serta perubahan dalam segi hukum acara pidananya. Dari data tersebut menandakan bahwa sistem peradilan di Indonesia hingga hari ini belum efektif dan efisien, permasalahan tersebut memang tidak serta merta disebabkan oleh rumitnya beracara di pengadilan tetapi juga sumber daya manusia dalam penegakan hukum. Sehingga dianggap perlu adanya sistem baru dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang diyakini dapat membuat penanganan perkara lebih efisien, sekaligus sebagai pemecah kebuntuan dan evaluasi terhadap sistem sebelumnya. Perlu adanya *legal problem solving* yang dituangkan dalam pembaharuan terhadap system peradilan pidana di Indonesia yang bersumber dari evaluasi terhadap sistem yang ada saat ini. Bentuk pembaharuan tersebut yakni dengan pengadopsian sistem baru yang akan diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang diyakini dapat mewujudkan proses peradilan pidana yang lebih efektif dan efisien. Adapun sistem baru tersebut adalah dengan menerapkan *Plea Bargaining System*. *Black's Law Dictionary* menyatakan bahwa "Plea bargaining is the process whereby the accused and the prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory disposition of the case subject to the court approach. It usually involves the defendant's pleading guilty to lesser

*offense or to only one or some of the counts of multi counts indictment in return for a lighter sentence than that possible for the graver charge”.*<sup>27</sup>

*Plea Bargaining System* merupakan suatu negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya. Motivasi utamanya adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana sehingga proses penyelesaian perkara pidana akan berjalan efektif dan efisien. Negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan terdakwa untuk mengakui perbuatannya dan kesediaan dari penuntut umum untuk memberikan ancaman hukuman yang lebih ringan.<sup>28</sup> *Plea Bargaining System* adalah proses dimana penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan, biasanya didalamnya termasuk pengakuan bersalah terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan beberapa keuntungan lain yang memungkinkan untuk memperoleh keringanan hukuman.<sup>29</sup>

*Plea Bargaining System* dianut atau diterapkan di negara-negara yang menerapkan sistem hukum *common law system* seperti Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara lainnya. Pelaksanaan *Plea Bargaining System* yakni dengan cara membuat suatu *guilty plea* atau pernyataan bersalah dan

---

<sup>27</sup> Bryan A. Gamer, 2010, Black’s Law Dictionary, West Publishing Company, USA, hlm. 1037.

<sup>28</sup> Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 119.

<sup>29</sup> Intan Khoirun Nusa, 2017, Analisis Terhadap Penerapan Sistem Jalur Khusus (*Plea Bargaining System*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Terhadap Pasal 199 RUU KUHAP), Universitas Muhammadiyah Malang, diakses melalui <http://eprints.umm.ac.id/37767/1/jiptummpg-gdl-intankhoir-49758-1-1.penda-n.pdf> pada tanggal 10 November 2021, hlm. 4.

terdakwa yang memberikan pernyataan tersebut akan diberikan kompensasi berupa hukuman yang dikurangi.<sup>30</sup> *Plea bargaining* berhubungan erat dengan pengakuan bersalah (*guilty plea*) tersangka ataupun terdakwa. *Plea bargaining* berkaitan dengan pengakuan dan terkadang hal tersebut menjadi fasilitas dalam hal menuntaskan proses pemeriksaan suatu perkara dan proses yang dijalankan oleh penegak hukum untuk mendapatkan *guilty plea* dengan cara menyiksa tersangka atau terdakwa. Di Indonesia sendiri jika terjadi penyiksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan, maka hal tersebut telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengakuan yang dihasilkan dari paksaan tidak dapat menjadi pembuktian dan hal tersebut menjadi tidak sah.

Alschuler mengemukakan, bahwa pada awalnya *Plea Bargaining* ini muncul pada pertengahan abad ke-19, dan kemudian dikenal dalam bentuknya seperti sekarang ini. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sistem ini sangat berperan dalam mengatasi kesulitan dalam menangani perkara pidana. Bahkan pada sekitar tahun 1930, pengadilan di Amerika Serikat sangat bergantung pada sistem ini. Amerika Serikat menerapkan *Plea Bargaining System* atas dasar pemikiran untuk mengefektifkan kinerja hakim dan pengadilan dalam menangani banyaknya perkara yang masuk, sehingga Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat mampu mencegah keluarnya biaya yang tinggi dan waktu yang panjang dalam proses peradilan

---

<sup>30</sup> Ichsan Zikry, 2014, Gagasan *Plea Bargaining System* Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara, Pengabdian Bantuan Hukum di LBH Jakarta, Jakarta, hlm. 2.

pidananya.<sup>31</sup> Sementara menurut John H. Langbein dalam *Understanding The Short History of Plea Bargaining* yang penulis kutip dari M Lutfi Chakim menyatakan, “*Plea Bargaining* mengandung perjanjian antara penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya yang berujung pada pengakuan bersalah oleh terdakwa”. Jaksa penuntut umum setuju untuk memberikan tuntutan yang lebih ringan dibanding dengan menempuh mekanisme persidangan yang mungkin akan merugikan terdakwa karena kemungkinan mendapatkan hukuman yang lebih berat.<sup>32</sup> Terdapat hal menarik dalam pelaksanaan *Plea Bargaining System*, yakni jaksa penuntut umum dan terdakwa akan melakukan negosiasi untuk mencari kesepakatan yang paling menguntungkan baik bagi terdakwa ataupun penasehat hukumnya. Namun mekanisme tersebut bukan dalam kerangka tawar-menawar hukuman, akan tetapi lebih kepada tujuan untuk efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum sehingga proses penyelesaian perkara pidana berjalan efektif dan efisien.

Pada praktik *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat, jika melihat statistik dari *United States Department of Justice* pada tahun 2000, sebanyak 37,188 terdakwa melakukan mekanisme *Plea Bargaining* sebanyak 87,1% sementara hanya 5,2% melanjutkan ke pengadilan. *Supreme Court* Amerika Serikat telah menyatakan mekanisme *Plea Bargaining* adalah elemen esensial dan diinginkan dalam Sistem Peradilan Pidananya. Sebanyak 95% dakwaan di Amerika serikat diselesaikan dengan pengakuan bersalah dari terdakwa. Dari

---

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita, Ibid, hlm. 119.

<sup>32</sup> Febby Mutiara Nelson, 2020, *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement* dalam Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

data tersebut dapat dilihat tingginya tingkat keberhasilan penerapan *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat dalam menangani perkara yang masuk ke pengadilan, khususnya perkara pidana. *Plea Bargaining System* yang berlaku di Amerika Serikat pada hakekatnya merupakan suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya. Di Amerika Serikat pengaturan mengenai *Plea Bargaining System* diatur dalam *Federal Rules of Criminal Procedure*. Selanjutnya tujuan utama dari negosiasi tersebut adalah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana. Sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan terdakwa untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan dari penuntut umum untuk memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki oleh terdakwa atau pembelanya. Sehingga hakim dalam sistem ini hanya menjatuhkan pidana sebagaimana hasil perundingan yang telah disepakati oleh penuntut umum dan terdakwa. Penuntut umum dalam proses *Plea Bargaining* akan menawarkan terdakwa ancaman hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan kemungkinan hukuman yang akan diterimanya apabila ia diadili di muka persidangan. Apabila negosiasi berhasil, kesepakatan antara terdakwa dan penuntut umum dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut *Plea Agreement* untuk kemudian dibawa ke muka hakim. Selanjutnya hakim akan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa terkait perjanjian yang telah dibuatnya, apakah terdakwa menyetujui hukuman yang terdapat dalam perjanjian tersebut, dan apakah dalam pelaksanaan *plea*

*bargaining* tersebut dilakukan dengan paksaan atau benar-benar telah sesuai prosedur pelaksanaannya.<sup>33</sup>

*Plea Bargaining System* sekilas sedikit sama dengan konsep *Restorative Justice* karena antara keduanya sama-sama menggunakan konsep penyelesaian dengan musyawarah, tetapi ada hal lain yang membedakan antara keduanya. Berkaitan dengan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas serta keefektifan penerapan *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat, menurut hemat penulis *Plea Bargaining System* sangat penting bagi pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, mengingat Sistem Peradilan Pidana di Indonesia mengalami berbagai permasalahan. Menurut penulis, *plea bargaining system* dalam pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia maka akan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan seperti penumpukan perkara pidana, mewujudkan proses peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, hak-hak tersangka maupun terdakwa tidak terabaikan, serta beban penegak hukum menjadi berkurang. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti penerapan *Plea Bargaining System* dalam pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dalam bentuk kajian ilmiah dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Penerapan *Plea Bargaining* Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan”.

---

<sup>33</sup> Romli Atmasasmita, Ibid, hlm. 120-121.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

4. Mengapa regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana saat ini belum berbasis nilai keadilan ?
5. Apa kelemahan-kelemahan regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana saat ini ?
6. Bagaimanakah rekonstruksi regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana saat ini belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan.

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan secara teoritis:

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan rekonstruksi regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan.
- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan didunia akademis dan praktis.

2. Kegunaan secara praktis:

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, dalam kaitannya dengan rekonstruksi regulasi dalam penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi rekonstruksi regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan.

- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam rekonstruksi regulasi dalam penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan.

## E. Kerangka Konseptual Disertasi

### 1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

- a. James P. Chaplin

*Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>34</sup>

- b. B.N Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>35</sup>

- c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-

<sup>34</sup>James P. Chaplin, 1997, Kamus Lengkap Psikologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 421.

<sup>35</sup>B.N. Marbun, 2006, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 469.

persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.<sup>36</sup>

Jadi Rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

## 2. *Plea Bargaining*

*Plea Bargaining System* merupakan suatu negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya, dimana motivasi paling utama adanya kesepakatan tersebut adalah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana. Negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan terdakwa untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki

---

<sup>36</sup>Ali Mudhofir, 2006, Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal. 213.

terdakwa atau pembelanya. Keikutsertaan hakim sebagai wasit atau penengah antara pihak yang bersengketa tidak diperkenankan. *Plea Bargaining System* mulai muncul pada pertengahan abad ke 19 sebagai bentuk perlakuan khusus kepada terdakwa karena ia telah berbuat baik terhadap korban, selain itu kondisi sistem peradilan pidana pada saat itu yang tidak efektif karena banyaknya kasus yang masuk mengakibatkan lamanya jangka waktu penyelesaian suatu perkara. Alasan pokok bagi penuntut umum untuk melakukan *Plea Bargaining* disebabkan oleh dua hal, yaitu:<sup>37</sup>

1. Karena beban perkara yang sangat besar sehingga menyulitkan kedudukan penuntut umum untuk bekerja secara efektif mengingat faktor waktu;
2. Karena penuntut umum berpendapat bahwa kemungkinan akan berhasilnya penuntutan sangat kecil karena kurangnya bahan pembuktian atau si terdakwa merupakan orang yang dianggap “*respectable*” dikalangan juri.

### 3. Sistem Peradilan Pidana

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada Inlaands Regelement yang berubah menjadi Het Herziene Inlaands Regelement (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan

---

<sup>37</sup> Romli Atmasasmita, Ibid, hlm. 112.

oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.<sup>38</sup>

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.<sup>39</sup>

Istilah "*Criminal Justice System*" atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) kini telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Ramington dan Ohlin mengemukakan bahwa *Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses

---

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90.

<sup>39</sup> Tolib Effendi, 2013, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 145.

interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>40</sup>

#### 4. Nilai Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>41</sup>

#### F. Kerangka Teori

##### 1. Teori Keadilan Sebagai Grand Theory

###### 1. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Dalam penulisan

<sup>40</sup> Lloyd E. Ohlin dan Frank J. Remington, 1993, *Discretion in Criminal Justice: The Tension Between Individualization and Uniformity*, State University of New York Press, Albany, hlm. 324.

<sup>41</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

disertasi ini, teori keadilan yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori keadilan Pancasila.

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Pada era reformasi saat ini, bahwa Pancasila ikut dalam pandangan bagian dari pengalaman masa lalu yang dianggap buruk. Sebagai suatu konsep politik, Pancasila pada jaman orde baru pernah dipakai sebagai legitimasi ideologi dalam membenarkan negara orde baru dengan segala tujuannya. Persoalan ini kemudian menjadikan Pancasila terlupakan. Jadi sangat sulit untuk dielakkan jika muncul pendeskreditan

atas Pancasila dimasa kini. Pancasila ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran serta menjadi dasar utama dalam melakukan kesalahan dengan berkaca pada pemerintahan orde baru.

Banyak orang enggan berbicara Pancasila dan merasa tidak perlu untuk membicarakannya. Bahkan bisa jadi orang yang berbicara Pancasila dianggap ingin kembali ke masa lalu. Namun beranjak dari itu, tentunya kita harus mencermati lebih spesifik lagi arti penting dari Pancasila. Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiaikan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Walaupun banyak pendapat yang memberikan persepsi yang sama antara keadilan sosial dan Marxisme, akan tetapi sesuai dengan fleksibilitas Pancasila, ideologi ini sudah tidak dapat diaktualisasikan pada era reformasi seperti sekarang ini. Keadilan sosial pada era reformasi merupakan keadilan bagi masyarakat karena sosial bukan merupakan ideologi Marxisme. Sosial merupakan hal yang berkaitan dengan masyarakat bukan merupakan ideologi Marxisme seperti yang diagungkan oleh komunis.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasilgunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam

pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.<sup>42</sup>

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

Pembedaan tersebut, Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Perbedaan dan perdebatan tentang keadilan dapat diselesaikan dengan memantapkan visi, misi,

---

<sup>42</sup> B. Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, hlm. 7.

tujuan dan persepsi tentang Pancasila itu sendiri. Tentunya dengan persamaan persepsi dalam memahami nilai-nilai dari Pancasila, akan terwujud persamaan persepsi tentang keadilan. Ajaran Thomas Hobbes terletak pada upaya teoretisnya mencegah konflik total dalam masyarakat, terkait dengan kecenderungan alamiah manusia mementingkan ego-nya. Pengambilan keputusan tentang keadilan jika memiliki norma dasar dengan persepsi sama tanpa mengutamakan ego masing-masing individu atau kelompok, maka keadilan tersebut diakui sebagai keadilan yang adil. Jadi dapat diartikan bahwa karakteristik keadilan Pancasila membutuhkan pemahaman tentang keasamaan visi, misi, tujuan dan persepsi dalam menciptakan hukum yang berkeadilan. Pancasila bersifat fleksibel dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan jaman. Dalam pemaknaan nilai-nilai dalam substansi Pancasila, seyogyanya pengambil kebijakan mampu menempatkan Pancasila pada waktu tertentu dan tempat tertentu sesuai perkembangan jaman yang ada.

Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling hormat menghormati antar sesama sesuai

dengan ajaran Agustinus adalah soal nilai-nilai yakni harga dan cinta, dan mengasihi sesama.

Hormat-menghormati antar sesama bertujuan untuk menghormati hak manusia dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan karena keadilan dalam sila kelima Pancasila memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan kaidah-kaidah moral serta nilai Value tentang kebenaran yaitu keadilan yang berfungsi sebagai landasan untuk membentuk keadilan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengadopsi nilai-nilai keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Rechtsidee.

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.<sup>43</sup>

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai

---

<sup>43</sup><http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 10 Desember 2021

dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “kejahatan” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya

Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha.

- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekasikan atau mensekasikan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.<sup>44</sup>

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

- (1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan
- (2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- (4) Menghormati hak orang lain.
- (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

---

<sup>44</sup><http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

- (6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- (7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- (8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum
- (9) Suka bekerja keras.
- (10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- (11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

## 2. Teori Keadilan Dalam Hukum Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- a) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- b) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);

c) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).<sup>45</sup>

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar – yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.<sup>46</sup>

Penekanan terhadap konsep keadilan dalam hukum Islam tampak dalam tulisan-tulisan Ibnu Qayyim al-Jwziyyah. Ibnu Qayyim memberikan keadilan dalam konteks politik hukum (siyasa syar'iyah).

<sup>45</sup>Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Prenada Media Goup, Jakarta, hlm. 216 - 217.

<sup>46</sup><http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

Konteks itu menjadi di kalangan ulama Islam dengan adanya kesadaran bahwa penguasa dalam taraf tertentu memiliki wewenang penjabaran dan penambahan aturan hukum Islam sepanjang sesuai dengan jiwa syariah. Ibnu Al-Qayyim membagi keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan politik (siyasah) menjadi dua, yaitu adil dan zalim. Keputusan yang adil adalah syariah. Ibnu al-Qayyim menolak pembedaan antara siyasah dan syariah, melainkan mengajukan cara pembedaan lain, yaitu adil dan zalim. Adil adalah syariah, sedangkan zalim adalah antithesis terhadap syariah. Pandangan Ibnu Al-Qayyim dapat dipahami dalam latar belakang jurisprudensi Islam.<sup>47</sup>

Yurisprudensi Islam menghasilkan satu konsep besar hukum yang memayungi dan memberi pengertian terhadap pola kerja hukum Islam. Konsep tersebut adalah masalah. Istilah masalah dalam kajian hukum Islam dipakai dalam dua pengertian, yaitu masalah mursalah dan masalah sebagai al-maqasidal-syariyyah. Masalah menurut pengertian pertama (masalahmursalah) adalah salah satu upaya menggali hukum dengan didasarkan kepada pertimbangan kebaikan umum. Masalahmursalah sebagai sebuah metode penggalan hukum mula-mula diasosiasikan dengan mazhab Maliki, tetapi pada perkembangannya metode masalah digunakan secara luas untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak ada petunjuk eksplisitnya dari Al-Qur'an dan sunnah.

---

<sup>47</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 2006, Hukum Acara Peradilan Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 121.

Pengertian masalah sebagai maqasidal-syari'ah dikembangkan oleh Aljuwayni, yang kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Al-Ghazali dan mencapai puncaknya dalam pemikiran Al-Syatibi. Masalah dalam pengertian maqasidalsyari'ah menekankan kepada tujuan-tujuan esensial yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Tujuan-tujuan esensial syariah tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu memelihara kepentingan manusia yang bersifat mendasar, sekunder, dan suplemerter. Kepentingan manusia yang bersifat mendasar tercakup dalam al-kulliyahal-khamsah, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan/kehormatan, memelihara akal, dan memelihara jiwa.

Rumusan di atas dipandang berasal dari inti sari ajaran hukum Islam. (Muhammad Khalid Masud). Hubungan antara masalah dan keadilan memang tidak mudah dipahami apabila aspek tersebut tidak dihubungkan melalui aspek teologis dalam membangun paradigma hukum Islam. Kalangan Mu'tazilah mengajarkan kebaikan umum sebagai inti ajaran hukum Islam, yang di dalamnya mengandung nilai keadilan dan masalah sekaligus. Akan tetapi, meskipun diakui sebagai sesuatu yang terkandung dalam hukum Islam, keadilan sebagai pembahasan hukum akan sulit dijumpai dalam kitab-kitab ushulfiqh. Ushulfiqh (yurisprudensi Islam) memberikan petunjuk mengenai hubungan Tuhan dengan manusia, posisi Tuhan sebagai pemberi hukum

dan sebagai kaedah yang menjabarkan bagaimana kehendak Tuhan dalam AlQur'an dan penjelasan Nabi dipahami.

Keadilan dalam penjelasan di atas termasuk dalam kategori hukum substantif. Keadilan dalam hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari hukum dan kebenaran. Keadilan didefinisikan dalam sudut pandang teologis, dimana hubungan Tuhan dengan manusia bersifat vertikal, yaitu sebagaimana hubungan antara hamba dengan Tuhan/majikan. Kekuasaan hukum mutlak di tangan Tuhan karena satusatunya Hakim (pembuat hukum) yang diakui dalam hukum Islam hanyalah Allah. Allah sebagai Maha Adil dan Maha Benar lebih mengetahui kebenaran dan keadilan yang hakiki. Manusia harus selalu menemukan keadilan dan kebenaran yang dianugerahkan Tuhan melalui proses ijtihad. Ijtihad melibatkan upaya penalaran terhadap ukuran-ukuran kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Ra'yu (ijma, qiyas, ihtihsan dan lain-lain) adalah salah satu bentuk ijtihad dengan menggunakan penalaran akal, meskipun Nash (Al-Qur'an dan Hadist) tetap menjadi referensi dan rujukan.

Prinsip keadilan meniscayakan penggunaan rasio untuk menemukan satu kasus yang tidak diterangkan oleh firman Tuhan atau sabda Nabi. Dengan cara itu, hukum Islam berkembang dan menjangkau kasus-kasus yang lebih luas melalui metode ijtihad. Teori-teori hukum memang tidak memilah secara tegas antara hukum positif dan

moralitas.<sup>48</sup> Kepercayaan kepada Tuhan mengandung unsur hukum, berupa perintah dan larangan yang terejawantahkan dalam al-ahkamal-khamsah. Keadilan dapat diketahui melalui kehendak Tuhan karena Tuhanlah sumber kebenaran. Gagasan keadilan dalam hukum Islam mempresentasikan pandangan yang mengaitkan keadilan dan kebenaran.<sup>49</sup>

Upaya Hakim dalam menemukan kebenaran dalam tataran praktis adalah bentuk dari keadilan prosedural. Keadilan prosedural adalah aspek eksternal hukum, tempat keadilan substantif direalisasikan. Tanpa adanya keadilan secara prosedural, keadilan substantif hanya akan menjadi teori-teori yang tidak menyentuh realitas masyarakat.<sup>50</sup> Peran individu dan lembaga menjadi sangat menentukan dalam upaya realisasi keadilan tersebut. Individu mencakup orang-orang yang memiliki otoritas untuk melaksanakan hukum. Dalam sejarah Islam, individu tersebut meliputi para Hakim dan penguasa.

Keadilan dalam konteks pelaksanaan hukum meniscayakan adanya kualifikasi untuk menjamin kapasitas dan legitimasi sosial bagi Hakim, penguasa, atau pemberi sanksi di Peradilan. Keadilan dalam konteks pelaku (orang) melakukan kredibilitas dan kepercayaan orang untuk dapat melakukan tugas-tugas Hakim, Penguasa, dan persanksian di atas. Orang yang adil adalah orang yang jauh dari dosa-dosa besar dan

---

<sup>48</sup> Noel J. Colson, 1969, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, The University of Chicago Press, Chicago and London, hlm. 25.

<sup>49</sup> Abdul Wahab Khalaf, 1978, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Dar Al-Fikr, Beirut, hlm. 105-112.

<sup>50</sup> Majid Khadduri, 2006, *War and Peace in The Law of Islam*, The Lawbook Exchange LTD., New Jersey, hlm. 144.

tidak membiasakan melakukan dosa-dosa kecil, menjaga keperwiraan (muruah), dan menjaga kesucian diri. Untuk terlibat dalam dunia keadilan, pelaku terlebih dahulu harus memiliki kualifikasi moral dan kepribadian tertentu. Kualifikasi tersebut berangkat dari stabilitas mental dan kemampuan menampilkan diri sebagai sosok yang kredibel.<sup>51</sup>

## 2. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman sebagai Middle Theory

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau system hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

- a. Struktur Hukum (Legal Structure)
- b. Isi Hukum (Legal Substance)

---

<sup>51</sup> Lawrence Rosen, 1989, *The Anthropology of Justice: Law as Culture in Islamic Society*, Cambridge University Press, New York, hlm. 155-157.

c. Budaya Hukum (Legal Culture)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (Legal Structure)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya

mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan :

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh

presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

#### **b. Substansi Hukum**

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan

peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit) :

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

### **c. Budaya Hukum**

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-

kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur

sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka

bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka

dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (law enforcement) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Sedang dalam arti sempit,

penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.<sup>52</sup>

### 3. Teori Hukum Progresif sebagai Applied Theory

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat di samping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri.

---

<sup>52</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Surabaya, hlm. 4.

<sup>53</sup> Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.1

Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.<sup>54</sup>

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*<sup>55</sup> (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.<sup>56</sup> Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam

---

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, him. 9

<sup>55</sup> Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition), *Dictionary*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 342.

<sup>56</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, hlm. 628.

mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Hukum progresif memasukkan perilaku sebagai unsur penting dalam hukum dan lebih khusus lagi dalam penegakkan hukum. Pengalaman bidang hukum di Indonesia masih kental dengan pengalaman hukum dari pada pengalaman perilaku. Proses hukum masih lebih dilihat sebagai proses peraturan dari pada perilaku mereka yang terlibat di situ. Untuk mengatasi stagnasi disarankan agar aspek perilaku dilihat, diperhatikan dan dibicarakan secara sungguh-sungguh tidak kalah dengan perhatian terhadap komponen peraturan. Secara sistem hukum menjadi tidak lengkap apabila komponen dari sistem tersebut hanya terdiri dari peraturan dan institusi dan atau struktur saja. Perilaku menjadi bagian integral dari hukum, sehingga memajukan hukum melibatkan pula tentang bagaimana peran perilaku.

Kriteria hukum progresif adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

- b. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
- c. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori.
- d. Bersifat kritis dan fungsional.

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>57</sup>

Bagi hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru

---

<sup>57</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta, him. 13

setiap kali terhadap suatu peraturan, pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum *positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik di mana hukum dipandang sebagai suatu:

a. Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa

diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as, a process, law in the making*).<sup>58</sup>

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

b. Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>59</sup> Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut pemikiran hukum progresif, hukum

---

<sup>58</sup> Faisal, 2010, Menerobos Positivisme Hukum, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 72

<sup>59</sup> Mahmud Kusuma, 2009, Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, hlm. 31

bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

c. Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan

perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigms penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.<sup>60</sup>

d. Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu.

Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk

---

<sup>60</sup>Ibid. Mahmud Kusuma

mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Konsepsionalisasi adalah sebagai rangkaian konsep-konsep, definisi dan proposisi yang dijadikan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal ini konsep, konsep, definisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambing yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu konsep pada hakekatnya menunjuk pada suatu pengertian.

Adapun definisi adalah batasan-batasan pengertian tentang sesuatu fenomena atau konsep. Definisi memiliki uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan demikian, perlunya suatu fenomena atau konsep didefinisikan adalah untuk mempertegas dan mempersempit fenomena sendiri.

Sebagaimana kita ketahui dalam penelitian hukum kerangka konseptual diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka

konseptual saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan, dengan demikian konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.<sup>61</sup>

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan didalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan dalam skema kerangka konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:



---

<sup>61</sup> Koentjaraningrat. 1997. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Gramedia, Jakarta, hlm. 24.



## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>62</sup>

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### 1. Paradigma Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundang-undangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Metodologi hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (intramental) dari konstruksi social menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah

---

<sup>62</sup> <http://andy-pio.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-jenis-dan-langkah-langkah.html>,  
Diakses 25 Desember 2021 Pukul 10.00

konstruksi consensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).<sup>63</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas- asas hukum, taraf sinkronisasi hukum<sup>64</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

## 3. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>65</sup>, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

---

<sup>63</sup> Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 137

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14

<sup>65</sup> Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari ;
  - 1) Pancasila.
  - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - 6) Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

- b. Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah rekonstruksi regulasi *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Karena data yang diperoleh dari data sekunder dan primer, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi dan melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara dengan observasi. Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Studi Dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis).<sup>66</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan alat pengumpulan data yaitu:

### 1. Studi Pustaka

*Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan erundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 23.

berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori.

Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

## 2. Observasi

Pengamatan melalui observasi adalah di mana teknik dalam mengumpulkan data melalui aktivitas terjun langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang terjadi di lapangan, observasi antara lain sebagai berikut:

- a. Pengamatan mencakup seluruh konteks alamiah dan perilaku manusia yang nyata
- b. Menangkap gejala dan peristiwa yang penting yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang dimatai perilakunya.
- b. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup
- c. Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

## 3. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik dimana data di kumpulkan melalui teknik percakapan dengan tujuan memperoleh data atau informasi dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif. Data tersebut diperoleh dari Pengadilan Negeri Kota Semarang.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, karena data-data hasil yang dilakukan oleh penulis digunakan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Sedangkan kualitatif artinya penelitian yang mengacu pada norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian lapangan (baik data Primer maupun data sekunder) akan dianalisa secara kualitatif dengan berpijak pada landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan ini, selanjutnya penulis tuangkan secara deskriptif.

Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>67</sup> Sedangkan yang dimaksud analisa data kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Tailor yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta, Rineka Cipta, hlm. 236.

<sup>68</sup> Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya, hlm. 4.

### I. Originalitas Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul Disertasi	Hasil Penelitian	Kebaharuan Promovendus
1	Ruchoyah, 2020	Urgensi <i>Plea Bargaining</i> System Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	<p>Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, Pertama, pengaturan mengenai <i>plea bargaining system</i> di Amerika Serikat diatur dalam <i>Federal Rules of Criminal Procedure</i>, khususnya dalam rule 11. Dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat, <i>plea bargaining</i> dilakukan pada tahap <i>arraignment</i> dan <i>preliminary hearing</i>. Dengan penerapan <i>plea bargaining system</i>, Amerika Serikat mampu menangani banyaknya perkara yang masuk sehingga sistem peradilan pidana di Amerika Serikat mampu mencegah keluarnya biaya yang tinggi dan waktu yang panjang. Kedua, <i>Plea bargaining</i> merupakan <i>legal</i></p>	Penelitian ini lebih mengedepankan Rekonstruksi Regulasi Penerapan <i>Plea Bargaining</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan

			<p><i>problem solving</i> dalam mengatasi penumpukan perkara pidana di Indonesia yang belum mampu terpecahkan hingga hari ini. Urgensi untuk menerapkan <i>plea bargaining</i> dalam proses peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari berbagai alasan. Alasan filosofis terletak dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 tentang kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Alasan yuridis yakni termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Alasan sosiologis terlihat dari berbagai permasalahan dalam proses pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia, yakni seperti lamanya proses penyelesaian perkara, tingginya biaya dalam</p>	
--	--	--	--	--

			<p>penyelesaian perkara, serta menumpuknya perkara pidana di pengadilan yang tak kunjung usai. Terakhir, alasan politik hukum, bahwa pembaruan hukum pidana dilakukan sebagai strategi untuk menciptakan hukum yang paling baik yang untuk mengatur, memelihara, dan menjaga konsistensi terwujudnya ide dan cita negara, juga agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia</p>	
2	Kukuh Dwi Kurniawan, 2020	Perlakuan <i>Plea Bargaining</i> System Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik	<p>Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa <i>plea bargaining</i> adalah perjanjian antara terdakwa dan penuntut umum yang mana terdakwa mengaku bersalah atas beberapa atau semua perbuatan yang di tuduhkan kepada mereka sehingga penuntut</p>	<p>Penelitian ini lebih mengedepankan Rekonstruksi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Dalam Penerapan <i>Plea Bargaining</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan</p>

			<p>umum dapat memfokuskan kepada kasus lain dan mengurangi penyelesaian melalui persidangan. Terdapat empat macam <i>plea bargaining</i> yakni <i>Plea Of Not Guilt</i>, <i>Gulity Plea</i>, <i>Nolo Contendere</i>, <i>Standing Mute</i>. Dari konsep <i>plea bargaining</i> ini membuka arah pembaharuan hukum pidana di Indonesia sehingga sesuai dengan tujuan menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah. Secara historis Indonesia memiliki kaitan kuat atas konsep peninggalan Belanda, terjadi perubahan paradigma secara masif terkait cara penyelesain perkara pidana. Sehingga diperlukan perubahan pondasi baru terikat perubahan paradigma dan tujuan pemidaan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>dalam hukum pidana yang lebih tepat guna dan efeasien. Pidanaan tidak terbatas pada pemberian penjeriaan berupa hukuman kurangan atau pemenjaraan namun pidanaan dapat juga diwujudkan dalam bentuk pidanaan yang lebih mendidik sehingga dapat mendatangkan untuk pelaku atau terdakwa dan teruma untuk korban.</p> <p>Akomodasi <i>Plea Bargaining System</i> dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia selaras dengan tujuan dari adanya pidanaan berupa penyelesaian konflik serta tercapainya kemanfaatan tidak hanya kepada pelaku, namun juga kepada korban berupa adanya kepastian jaminan penggantian kerugian dari pelaku tindak pidana</p>	
3	Yunizar Wahyu	Tinjauan Yuridis Penerapan <i>Plea</i>	Hasil dari penelitian ini dapat diketahui	Penelitian ini lebih mengedepankan

	Trisanto, 2018	<i>Bargaining</i> Untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan di Indonesia	bahwa sistem <i>plea bargaining</i> diadopsi di Indonesia dengan beberapa modifikasi menyesuaikan sistem peradilan di Indonesia. Namun masih harus ada perbaikan dalam sistem Jalur Khusus terutama harus dimasukkannya wewenang jaksa untuk negosiasi dengan terdakwa dan/atau penasehat hukum. Namun tetap harus ada pengawasan-pengawasan agar tidak ada indikasi korupsi dalam pelaksanaannya. Pengawasan dapat langsung dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, Jaksa Agung, LSM serta masyarakat (terutama keluarga korban). Tentu setiap sistem memiliki kekurangan masing-masing. Konsep, bentuk, tahapan, serta kegagalan dan kesuksesan dalam	Rekonstruksi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Dalam Penerapan <i>Plea Bargaining</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan
--	-------------------	---	--	--

			<p>penerapan <i>plea bargaining</i> sehingga pemangku kebijakan perlu merumuskan sistem yang dapat mengurangi tumpukan perkara dan mempercepat proses pencarian keadilan. Untuk mendapatkan persidangan efektif dan efisien Jalur Khusus harus disempurnakan, Jalur Khusus harus tetap memberikan ruang adanya tawar menawar antara jaksa dan terdakwa dan/atau penasehat hukum, tentu dengan beberapa pengawasan yang ketat. Untuk mencegah adanya indikasi korupsi pada pelaksanaan Jalur Khusus ini maka disusunlah pelaksanaan pengawasan dalam setiap proses ini. Proses pengawasan ini dapat dilakukan oleh pimpinan Kejaksaan pada tiap tingkatannya (Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala</p>	
--	--	--	--	--


			Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung) untuk meneliti penggunaan Jalur Khusus ini. Dengan adanya pengawasan tersebut maka upaya transaksional yang berdampak pada sistem yang korup tidak akan terjadi. Di samping memang perlu adanya peran partisipatif dari masyarakat maupun LSM yang melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sistem ini	
--	--	--	--	--

## J. Sistematika Penulisan Disertasi

**Bab I** Pendahuluan; berisi Latar Belakang Masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II** Kajian Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang berhubungan dengan rekonstruksi regulasi penerapan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan.

- Bab III** Regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana saat ini belum berbasis nilai keadilan.
- Bab IV** Kelemahan-kelemahan regulasi *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana saat ini.
- Bab V** Rekonstruksi regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan.
- Bab VI** Penutup yang berisi Kesimpulan dan Rekomendasi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Model-Model Sistem Peradilan Pidana

Sistem hukum secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu sistem hukum Anglo Saxon dan sistem hukum Eropa Kontinental. Kedua sistem hukum ini memiliki perbedaan yang mendasar pada pembangunan sistem peradilan pidananya. Sistem hukum Anglo Saxon memperlihatkan semangat individualisme dan desentralisasi dengan mengutamakan keadilan dan semangat perlindungan terhadap hak-hak individu yang sangat tinggi. Sedangkan sistem hukum Eropa Kontinental bersandarkan pada prinsip keseragaman, organisasi birokratik sentralisasi serta menekankan pada pengembangan secara hati-hati sistem hukum acara yang memadai untuk dapat memastikan fakta-fakta agar dapat dicapai suatu keputusan yang adil dalam suatu perkara.

Sistem peradilan pidana Anglo Saxon dan Eropa Kontinental memunculkan metode penemuan fakta yang pada dasarnya berbeda, yaitu sistem *accusatoir* dimana tersangka dijadikan sebagai subjek yang berhak mengetahui dan mengikuti setiap tahap dari proses peradilan dan juga berhak mengajukan sanggahan. Sistem *accusatoir* menghendaki agar kebenaran dapat diungkapkan secara akurat dalam suatu keadaan di mana masing-masing pihak pada sistem peradilan yang berperkara dalam posisi yang bertentangan

dengan memberikan kesempatan yang sama kepada tertuduh dan penuntut umum untuk mengajukan argumentasi disertai bukti penunjang.

Sistem inquisitoir adalah sistem dimana tersangka dijadikan sebagai objek, satu-satunya tujuan pemeriksaan pada sistem ini adalah untuk memperoleh pengakuan (confession) dari tersangka karena di dalam praktiknya, sering kali tersangka tidak mau secara sukarela mengakui perbuatannya atau kesalahannya. Petugas pemeriksa akan memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan (torture) sampai diperoleh pengakuan, serta selama pemeriksaan perkara berlangsung, tertuduh atau tersangka tidak dihadapkan ke muka sidang pengadilan secara terbuka, karena dalam kenyataannya, pemeriksaan terhadap tertuduh atau tersangka dilaksanakan secara tertutup bahkan dilakukan secara rahasia. Selama penyelesaian perkara berlangsung, tertuduh atau tersangka tidak berhak didampingi oleh pembela.

Pada sistem peradilan pidana Eropa Kontinental. Herbert L. Packer membedakan pendekatan normatif Sistem Peradilan Pidana menjadi dua model, yaitu: Crime Control Model dan Due Process Model.

1. *Crime Control Model* (Model Pengendalian Kejahatan)

Crime Control Model atau umumnya disingkat “CCM”, merupakan model sistem peradilan pidana yang bersifat represif dalam menanggulangi perilaku jahat. Penanggulangan kejahatan dengan model ini cenderung menggunakan penghukuman yang tinggi dan bersifat penalty, melalui screening yang telah dilakukan oleh polisi dan jaksa

sebagai indicator untuk menentukan atau melakukan penilaian terhadap seorang tersangka atau terdakwa bersalah atau tidak dalam proses peradilan. Konsep ini berdasarkan pada “the preposition that the repression of criminal conduct is by far the most important function to be performed by the criminal process”.

Pelaku kriminal harus berada pada kontrol yang ketat supaya ketertiban umum terlindungi. Proses peradilan pidana harus menghasilkan angka yang tinggi untuk penangkapan dan pemidanaan dan oleh karena itu harus mengutamakan kecepatan dan hasil akhir. Titik perhatian dari model ini adalah perlindungan yang efektif terhadap masyarakat dari pelanggaran hukum dan ketertiban. Crime control model menyatakan bahwa pemberantasan atau penanggulangan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana, sehingga perhatian utama dari model ini harus ditujukan pada efisiensi proses peradilan pidana. Penekanan pada model ini adalah efektivitas, yaitu kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan seorang tersangka atau terdakwa sudah diperoleh pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian. Presumption of guilty (asas praduga bersalah) digunakan untuk mempercepat pemrosesan tersangka atau terdakwa ke sidang pengadilan.

Nilai-nilai yang melandasi crime control model adalah tindakan represif terhadap suatu tindak pidana atau tindak criminal yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini merupakan fungsi terpenting dalam suatu

proses peradilan, perhatian utama dari crime control model harus ditujukan kepada suatu efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya, namun tetap menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan. Pada model ini juga, proses penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip “cepat dan tuntas” dan model yang dapat mendukung penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan model manajerial; asas praduga bersalah (presumption of guilty) akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien; proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas (jumlah) temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan-temuan tersebut akan membawa kearah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah.

Dalam Crime Control Model (CCM) terdapat anggapan bahwa penanggulangan kejahatan merupakan hal yang paling didambakan masyarakat oleh karena itu, diperlukan suatu represi terhadap pelaku kriminal, menurut anggapan ini, gagalnya penegak hukum mengatasi kejahatan dapat meruntuhkan tertib masyarakat (public order) dan menjurus kepada hilangnya kemerdekaan sosial (social freedom). Dengan anggapan demikian, Crime Control Model (CCM) menganggap bahwa proses peradilan pidana atas pelaku-pelaku kejahatan merupakan upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan tertib masyarakat (public order) dan kemerdekaan sosial (social freedom). Untuk itu kemampuan

apparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan dipakai sebagai ukuran keberhasilan dari sistem ini.

M. Syukuri Akub dan Baharuddin Baharu mengklasifikasikan ciri-ciri Crime Control Model sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Harus dapat diinterogasi pribadi tersangka sebelum timbul masalah untuk tidak mau bekerja sama, karena kerja sama dari tersangka sangat diharapkan. Untuk adanya kerja sama dari tersangka harus segera diperiksa segera setelah ia tertangkap.
2. Penahanan luar harus dihindari sehingga tersangka harus diasingkan dari teman-temannya atau keluarganya
3. Berat ringannya kejahatan merupakan faktor yang menentukan sampai berapa lama seseorang dapat ditahan
4. Tersangka atau terdakwa tidak dapat diasingkan dari hal-hal kewajaran. Keluarganya harus diberitahu, tetapi dilarang berdiam dengan keluarganya karena dianggap akan mempersulit.
5. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mendapatkan kebenaran materiel, sehingga dituntut profesionalisme dari aparat penegak hukum.

## 2. *Due Process Model* (Model Perlindungan)

Model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang sedang diselesaikan harus diperoleh melalui prosedur formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam model ini, setiap prosedur adalah

---

<sup>69</sup> M. Syukuri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Proccess of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Cetakan Pertama), Rangkang Education, hlm. 65-66.

penting dan tidak boleh diabaikan. Setiap prosedur harus dilakukan melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan peradilan. Dengan cara ini, diharapkan seseorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan.

*Presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah) merupakan tulang punggung dari model ini. Konsep ini didasarkan pada “*the concept of primacy of the individual and complementary concept of limitation on official power*” atau individu berpotensi menjadi sasaran penggunaan kekerasan dari negara. Sistem Peradilan Pidana model ini harus diarahkan guna mengontrol dan mencegah penguasa dari eksploitasi dan efisiensi yang maksimal. Dengan kata lain, titik perhatian dari model ini adalah melindungi individu yang bersangkutan dalam proses pidana dari kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan dari negara.

*Due Process Model* lebih cenderung mengarah pada *adversary system* yang menganggap penjahat atau pelaku tindak pidana bukan sebagai objek. Proses merupakan suatu arena rangkaian bagaimana dapat melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan dan mengadili serta mempersalahkan pelaku kejahatan sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku. Melalui asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dianut oleh *due process model*, seseorang baru dapat dinyatakan bersalah oleh suatu otoritas yang sah melalui peradilan. Oleh sebab itu, semua usaha polisi atau jaksa untuk dapat menghukum seseorang atau terdakwa hanya dapat

dilakukan melalui proses pengadilan. Didalam pelaksanaannya, selalu timbul hambatan yang dapat menggagalkan seluruh proses bahkan menyampingkan tujuan pidana itu sendiri.

Nilai-nilai yang melandasi *due process model* adalah mengutamakan *formal adjudicative* dan *adversary fact finding*, hal ini berarti dalam setiap kasus, tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa serta tersangka juga memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya; menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan; proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum, karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara.

*Due process model* juga memegang teguh doktrin legal audit, yaitu seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas itu. Sebaliknya, seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak dilakukan dengan baik atau tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Konsep *due process model*, sangat menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam perkara pidana tidak seorangpun berada dan menempatkan diri diatas hukum. Setiap penegakan hukum harus sesuai dengan persyaratan

konstitusional, harus menaati hukum, serta harus *menghormati the right of self-incrimination* dimana tidak seorangpun dapat dipaksa menjadi saksi yang memberatkan dirinya dalam suatu tindak pidana, dilarang mencabut dan menghilangkan hak hidup, kemerdekaan atau harta benda yang tidak sesuai dengan hukum acara. *Due process model* menjamin persamaan di muka hukum dan lebih mengutamakan kesusilaan dari kegunaan sanksi pidana, setiap orang harus terjamin hak terhadap diri sendiri dan kediamannya, penjaminan atas pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan; hak konfrontasi dalam bentuk pemeriksaan silang dengan orang yang menuduh dan melaporkan; hak memperoleh pemeriksaan yang cepat; hak memperoleh perlindungan dan diperlakukan secara sama dalam hukum dan hak untuk untuk mendapatkan penasihat hukum.

Sebagaimana *Crime Control Model (CCM)*, sebenarnya *Due Process Model (DPM)* juga tidak menolak tindakan represif terhadap pelaku kejahatan, hanya saja mempunyai prioritas yang caranya berbeda. *Due process of law* lebih berakar dalam *due process model*, hal ini dapat dilihat dari adanya struktur formal peraturan perundang-undangan atau hukum untuk melaksanakan *due process of law*, sehingga dengan demikian, *due process model* merupakan suatu *obstacle course*, yaitu suatu jalan atau proses yang berfungsi untuk mengontrol cocok tidaknya tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Due process model* menentang praktik-praktik proses peradilan pidana yang dilakukan berdasarkan cara-cara seperti yang terdapat dalam

*crime control model* (CCM). Apabila dalam *crime control model* sistem peradilan pidana ditunjukkan pada efisiensi dan efektivitas yaitu adanya kecepatan dan kepastian dari aparat penegak hukum, menggunakan asas praduga bersalah (*presumption of guilt*), proses penegakan hukum menitikberatkan kepada kuantitas (jumlah) temuan-temuan fakta, keberhasilan ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, *due process model* lebih menitikberatkan kepada terpenuhinya prosedur-prosedur formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini, *due process model* (DPM) melihat adanya kemungkinan kesalahan (*possibility error*) seperti terjadinya salah tangkap, salah menahan, pemaksaan-pemaksaan dalam memperoleh pengakuan di tingkat penyidikan dan lain sebagainya yang banyak terjadi dalam proses pelaksanaan proses sistem peradilan pidana berdasarkan *crime control model*.

*Due process model* (DPM) lebih mempercayai proses adjudikasi atau proses persidangan dalam melaksanakan peradilan pidana guna menentukan kesalahan tersangka atau terdakwa. Dalam *due process model* tidak menuntut adanya kecepatan dan ketuntasan dalam proses kriminal sebagaimana halnya sistem peradilan pidana *crime control model*. *Due process model* lebih menekankan kepada bagaimana suatu proses peradilan bagi pelaku tindak pidana dapat dilakukan sesuai dengan rambu-rambu yang diperbolehkan menurut peraturan yang ada.

Klasifikasi ciri-ciri *due process model* ialah sebagai berikut:

1. jika syarat penangkapan dilaksanakan secara tepat dan baik, maka tidak perlu mencari keterangan dari tersangka atau terdakwa;
2. tersangka atau terdakwa harus segera disidangkan; c. setiap orang yang ditangkap atau ditahan berhak menguji kesalahan penangkapannya;
3. tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum;
4. tidak dibenarkan menahan seseorang hanya untuk tujuan interogasi, dan tidak bias terus dibawa ke pengadilan jika belum memenuhi syarat formalitas yang utama.

#### **B. Pengertian *Plea Bargaining* dan Pengaturannya di Hukum Positif**

*Plea Bargaining System* mulai muncul pada pertengahan abad ke 19 sebagai bentuk perlakuan khusus kepada terdakwa karena ia telah berbuat baik terhadap korban, selain itu kondisi sistem peradilan pidana pada saat itu yang tidak efektif karena banyaknya kasus yang masuk mengakibatkan lamanya jangka waktu penyelesaian suatu perkara. Alasan pokok bagi penuntut umum untuk melakukan *Plea Bargaining* disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Pertama karena beban perkara yang sangat besar sehingga menyulitkan kedudukan penuntut umum untuk bekerja secara efektif mengingat faktor waktu;
2. Kedua karena penuntut umum berpendapat bahwa kemungkinan akan berhasilnya penuntutan sangat kecil karena kurangnya bahan pembuktian

atau si terdakwa merupakan orang yang dianggap “respectable” dikalangan juri.

Sekarang mekanisme *Plea Bargaining* berkembang menjadi suatu tindakan penuntut umum yang mempengaruhi terdakwa untuk melakukan pengakuan bersalah dan mengenyampingkan haknya untuk diadili dimuka persidangan.

*Plea Bargaining* juga memiliki keterkaitan erat dengan *torturing*. Pada masa dahulu, untuk aparat penegak hukum memerlukan pengakuan dari terdakwa untuk mempermudah proses peradilan, namun untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan, sedangkan *plea bargaining* juga bertujuan mendapatkan pengakuan, namun dengan cara penawaran keuntungan-keuntungan yang dapat diterima oleh terdakwa apabila ia mengaku bersalah. Penuntut umum dalam proses *Plea Bargaining* akan menawarkan terdakwa ancaman hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan kemungkinan hukuman yang akan diterimanya apabila ia diadili di muka persidangan. Apabila negosiasi berhasil, kesepakatan antara terdakwa dan penuntut umum dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut *Plea Agreement* untuk kemudian dibawa ke muka hakim. Hakim akan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa terkait pengertian terdakwa atas perjanjian yang telah dibuatnya, apakah ia menyetujui hukuman tersebut, apakah pengakuan tersebut dilakukan tanpa paksaan, pengenyampingan hak-haknya (untuk diadili di pengadilan oleh juri yang tidak memihak dan haknya untuk mengajukan banding) serta konsekuensi lain dari pengakuan tersebut.

Dalam *Federal Rules of Criminal Procedure rule 11 (d)* melarang pengadilan untuk menerima pengakuan bersalah tanpa terlebih dahulu mendengar keterangan si terdakwa mengenai apakah pengakuan yang ia buat dilakukan secara sukarela dan bukan dikarenakan tekanan atau paksaan atau janji lain yang diberikan penuntut umum diluar yang terdapat dalam *Plea Agreement*. Untuk melindungi dari kesewenang-wenangan aparat dalam melakukan *Plea Bargaining* ditentukan juga bahwa pengadilan tidak akan memberikan putusan terkait pengakuan bersalah sebelum adanya penyelidikan yang cukup bahwa ada dasar factual dalam melakukan *Plea Guilty*. Apabila ketentuan ini dilanggar maka *Plea Agreement* yang sudah dibuat tidak dapat diterima oleh pengadilan dan proses peradilan dilanjutkan ke tahapan persidangan.

Dalam praktiknya, jaksa dan terdakwa melakukan negosiasi atau tawar-menawar setidaknya dalam tiga bentuk, diantaranya:

1. *Charge bargaining* (negosiasi pasal yang didakwakan) yaitu jaksa menawarkan untuk menurunkan jenis tindak pidana yang didakwakan;
2. *Fact bargaining* (negosiasi fakta hukum), yaitu jaksa hanya akan menyampaikan fakta-fakta yang meringankan terdakwa; dan
3. *Sentencing bargaining* (negosiasi hukuman), yaitu negosiasi antara jaksa dengan terdakwa mengenai hukuman yang akan diterima terdakwa. Hukuman tersebut umumnya lebih ringan.

Menurut Carolyn E. Demarest, terdapat hal yang menguntungkan bagi penuntut umum maupun terdakwa dalam mekanisme *plea bargaining*

yaitu, mekanisme *plea bargaining* diyakini membawa keuntungan, baik untuk terdakwa maupun untuk masyarakat. Keuntungan bagi terdakwa adalah dirinya bersama penuntut umum bisa menegosiasikan hukuman yang pantas baginya. Masyarakat diuntungkan karena mekanisme ini akan menghemat biaya pemeriksaan di pengadilan, dimana terdakwa mengakui perbuatannya dan tetap akan mendapatkan hukuman. Meskipun hukuman yang diberikan rata-rata lebih sedikit dari apa yang akan diputus hakim jika melalui proses pengadilan konvensional, namun di sisi lain mekanisme ini dapat memberikan efek terhadap proses peradilan pidana karena penuntut umum mempunyai waktu lebih banyak dan bisa menangani lebih banyak perkara.<sup>70</sup>

Asher Flynn dan Kate Fitz-Gibbon juga mengemukakan tentang hal yang menguntungkan apabila *plea bargaining* dilakukan, baik dalam hal pengeluaran biaya pengadilan, bahkan juga mengurangi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penuntutan, dengan penjelasan yaitu "*plea bargaining refers to the discussions that occur between the prosecution and defence counsel regarding an accused person's likely plea, and the possible negotiation of the charge(s), case facts, and/or the crown's sentencing submission. The primary aim of these discussions is to arrive at a consensual agreement, according to which the accused pleads guilty. Plea deals are generally made for utilitarian and emotionbased reasons: they save resource and financial expenditure, reduce court backlogs and prosecutorial workloads, and spare accused persons and victims from prolonged and often*

---

<sup>70</sup> Aby Maulana, 2014, Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada "Jalur Khusus" Menurut RUU KUHP dan Perbandingannya dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara, *Staatrechts Journal* Vol. 1 No. 1, hlm. 46.

*emotionally charged proceedings*". (Pengakuan bersalah mengacu pada diskusi yang terjadi antara penuntut dan pembela mengenai pengakuan seorang terdakwa, dan kemungkinan negosiasi atas bukti, fakta-fakta kasus, dan/atau penyepakatan putusan. Tujuan utama dari diskusi ini adalah untuk sampai pada kesepakatan bersama, yang menurut terdakwa mengaku bersalah. Pengakuan bersalah umumnya dibuat untuk alasan kemanfaatan dan berdasarkan alasan-alasan yaitu, mereka menghemat sumber daya dan pengeluaran keuangan, mengurangi *backlog* pengadilan dan beban kerja kejaksaan, dan terdakwa dan korban berpeluang terhindar dari proses yang berkepanjangan dan penuh emosional).<sup>71</sup>

Dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat, *plea bargaining* terjadi pada periode "*arraignment*" dan "*preliminary hearing*". Apabila seorang terdakwa menyatakan dirinya bersalah atas kejahatan yang dilakukan, proses selanjutnya adalah penjatuhan hukuman tanpa melalui "*trial*". Periode "*arraignment on information or indictment*" merupakan suatu proses singkat guna mencapai tujuan yaitu memberitahukan kepada terdakwa perihal tuduhan yang dijatuhkan kepadanya dan memberikan kesempatan pada terdakwa untuk menjawab tuduhan tersebut. Jika terdakwa menyatakan "*not guilty*" atau "*guilty*" atau "*nolo contendere*" (*no-contest*). Jika terdakwa menyatakan *not guilty*, maka perkara dilanjutkan dan kemudian diadili di muka persidangan oleh juri. Apabila terdakwa menyatakan "*guilty*" atau "*nolo contendere*" (*no-contest*) maka perkaranya siap untuk diputus.

---

<sup>71</sup> Ibid, hlm. 47.

Khususnya pernyataan “*nolo contendere*” (*no-contest*) pada hakikatnya memiliki implikasi yang sama dengan pernyataan “*guilty*”, akan tetapi dalam hal ini tidak disyaratkan bahwa terdakwa harus mengakui kesalahannya, melainkan cukup jika ia menyatakan bahwa dia tidak akan menentang tuduhan jaksa di muka persidangan nanti.

*Plea Bargaining* dilakukan dengan suatu “*guilty plea*” dari terdakwa dengan imbalan dakwaan yang diperingan dan/atau tuntutan pidana yang diperingan. Dengan proses ini hakim tidak lagi melakukan pemeriksaan di sidang (*trial*) dan segera dapat menjatuhkan pidana. Sehingga *Plea Bargaining* dianggap *cost effective* dan mengurangi beban kejaksaan dan pengadilan. Dilain sisi *plea bargaining system* justru menimbulkan persoalan mendasar yang kontadiktif dengan prinsip awal sistem peradilan pidana di Amerika yaitu prinsip untuk melindungi hak asasi terdakwa selama proses peradilan pidana dimana terdakwa berhak bertemu dengan para saksi, hak untuk menolak mengaku bersalah secara sukarela (*plea of guilty*), mendapat saksi yang menguntungkan terdakwa, hak untuk diadili oleh juri, hak mengajukan pembelaan adalah hak terdakwa yang telah dilanggar oleh sistem tersebut.<sup>72</sup>

Untuk mengatasi persoalan tersebut oleh *President’s Commission on Law Enforcement and Criminal Justice* yang memberikan model administrasi dari plea negotiation sebagai berikut:

---

<sup>72</sup> Sidik Sunaryo, 2004, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang, hlm. 284.

1. Terlepas dari apakah seseorang terdakwa menghadapi hukuman berat atau kejahatannya termasuk berat atau ringan, ia harus didampingi oleh seorang pembela (penasehat hukum);
2. Penuntut umum yang melaksanakan *plea bargaining* hendaknya memberikan kesempatan kepada semua terdakwa tanpa melakukan diskriminasi;
3. Perundingan antara terdakwa dan pembelanya dengan penuntut umum harus melibatkan secara eksplisit pertanyaan yang menyangkut disposisi perkaranya dan perkembangan program perlakuan dalam penjara yang akan berlaku bagi terdakwa.
4. Jika pelanggaran hukum yang dilakukan terdakwa termasuk kejahatan berat, maka suatu *plea bargain* harus dihasilkan atas dasar penemuan informasi oleh kedua belah pihak yang dikumpulkan oleh instansi probation dalam bentuk *presentence report*.
5. Pembela terdakwa harus secara jelas menerangkan kepada kliennya syarat perjanjian yang diajukan dan kemungkinan yang masih terbuka bagi terdakwa dalam menghadapi perundingan dengan jaksa penuntut umum.
6. Negosiasi antara terdakwa dan pembelanya dengan jaksa penuntut umum harus bebas dari status yang melekat pada para pihak yang terlibat dalam perundingan, sehingga masing-masing pihak dapat menerima perundingan tersebut dan hasil perundingan tersebut dapat dibicarakan

kembali oleh hakim serta dicatat dalam arsip perkara. Catatan hasil perundingan harus berisikan:

- a. Pernyataan atas kebenaran fakta kejahatan yang dilakukan;
  - b. Kedudukan para pihak dalam perkara yang bersangkutan;
  - c. Syarat perjanjian yang telah disetujui latar belakang informasi yang relevan bagi pembinaan terdakwa dalam penjara;
  - d. Suatu penjelasan mengapa disposisi perkara merupakan langkah yang tepat untuk dilaksanakan.
7. Hakim hendaknya ikut berperan dalam pelaksanaan *plea bargaining* dimana ia secara hati-hati harus meneliti dan memeriksa kelayakan suatu hasil perundingan antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya tanpa mengurangi peranannya sebagai aparat yudikatif tanpa terlalu terlibat dalam proses negosiasi. Tugas hakim dalam hal ini ialah untuk memperoleh kepastian tentang kelayakan disposisi pembinaan terdakwa di penjara yang telah dicapai oleh kedua belah pihak dan menjaga agar tidak terjadi penuntutan yang berlebihan (*over charging*) dari jaksa penuntut umum atau menjaga jangan terjadi hukuman yang telah disepakati bersama tidak terlalu ringan dilihat dari sudut kejahatan yang telah dilakukan;
8. Sebelum hakim menerima pernyataan bersalah dari terdakwa, maka di muka persidangan terbuka ia hendaknya menentukan terlebih dahulu bahwa pernyataan terdakwa tersebut merupakan hasil pemilihan yang dilandasi pada pikiran yang sehat dan disadari sepenuhnya dan tidak

dilandasi pada kesalahpahaman. Hakim hendaknya meyakinkan terdakwa, bahwa terdakwa benar-benar mengerti sepenuhnya sifat tuduhan jaksa penuntut umum, hak untuk didengar dalam persidangan, konsekuensi pernyataan bersalahnya dan hak untuk membela diri;

9. Hakim hendaknya juga memeriksa kembali atau meneliti kembali penawaran jaksa penuntut umum yang telah diajukan kepada terdakwa sehingga menghasilkan persetujuan berupa pernyataan terdakwa. Dalam hal ini hakim harus memutuskan pula apakah pernyataan terdakwa tersebut hasil paksaan dari pihak jaksa;
10. Jika hakim tidak puas dan tidak sependapat dengan penilaian jaksa dan terdakwa mengenai syarat perundingan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka hakim berhak menolak pernyataan bersalah (*plea of guilty*) terdakwa. Dan ia kemudian harus menyiapkan persidangan bagi terdakwa.

*Plea Bargaining* dimaknai sebagai proses di mana jaksa penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan. Biasanya di dalamnya termasuk pengakuan bersalah dari terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan beberapa keuntungan lain yang memungkinkan untuk memperoleh keringanan hukuman. *Plea Bargaining* mengandung perjanjian antara jaksa penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya yang berujung pada pengakuan bersalah oleh terdakwa. Jaksa penuntut umum setuju untuk

memberikan tuntutan yang lebih ringan (untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan) dibanding dengan menempuh mekanisme persidangan yang mungkin akan merugikan terdakwa karena kemungkinan mendapatkan hukuman lebih berat. *Plea Bargaining* dimaknai sebagai suatu proses negosiasi dimana jaksa penuntut umum menawarkan terdakwa beberapa kelonggaran untuk mendapatkan pengakuan bersalah.<sup>73</sup>

*Plea bargaining* berhubungan erat dengan teori keadilan dikarenakan tersangka dan terdakwa memiliki hak yang harus dilindungi, terutama hak untuk mendapatkan keadilan di dalam hukum serta keadilan dalam perlakuan, tersangka dan terdakwa tidak semestinya disiksa untuk mendapatkan pengakuan bersalah darinya. Dalam hukum positif tidak terdapat aturan mengenai *Plea Bargaining system*. Namun dalam pembaruan sistem peradilan pidana yakni dalam Pasal 199 Rancangan KUHP terdapat aturan yang mendekati konsep *plea bargaining system*. Dijelaskan bahwa ketika penuntut umum membacakan surat dakwaan dan terdakwa mengakui perbuatan yang telah didakwakan kepadanya dan ia membenarkan bahwa ia bersalah melakukan kejahatan atau tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara, maka penuntut umum dapat melimpahkan perkara tersebut ke acara pemeriksaan perkara pidana singkat. *Guilty plea* yang dinyatakan terdakwa harus dimasukkan ke dalam berita acara yang ditandatangani penuntut umum juga terdakwa. Dalam pasal tersebut juga

---

<sup>73</sup> Lukman Hakim, Ika Dewi, dan Anggreany Haryani Putri, 2020, Penerapan Konsep “Plea Bargaining” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Yogyakarta, Deepublish Publisher, hlm. 21.

dijelaskan mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang hakim yakni pemberitahuan terhadap terdakwa atas hak-hak yang dilepaskan olehnya saat memberikan pengakuan, lalu terkait lamanya pidana yang besar kemungkinan dikenakan kepadanya, hakim bertanya apakah *guilty plea* didasakan karena paksaan atau sukarela, serta hakim dapat menolak *guilty plea* yang dinyatakan terdakwa apabila hakim tersebut ragu dengan kebenaran dari pengakuan terdakwa.

Pasal 199 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebut dengan aturan mengenai jalur khusus. Pengaturan *plea bargaining* di AS berbeda dengan jalur khusus dalam Rancangan KUHAP. Perbedaan paling nyata ialah tidak adanya tawar-menawar dakwaan dan hukuman antara jaksa dengan terdakwa atau pengacaranya. Dengan diterapkannya konsep *plea bargaining system* dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia akan membuat sistem peradilan pidana Indonesia menjadi lebih optimal dan penyelesaian perkara akan menjadi lebih efektif serta hak-hak tersangka atau terdakwa tidak terabaikan.

Sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, pada dasarnya sistem *Plea Bargaining* tidak dikenal dalam sistem acara hukum pidana di Indonesia. Penerapan sistem *Plea Bargaining* ini antara lain didasarkan adanya studi banding mengenai hukum acara pidana yang dilakukan oleh tim perumus RKUHAP ke beberapa negara seperti Italia, Rusia, Belanda, Perancis dan Amerika Serikat dan dianggap mempunyai manfaat yang cukup besar guna mengatasi penumpukan perkara di lembaga

peradilan. Namun, tidak dapat dipungkiri, *Plea Bargaining* US menginspirasi tim perumus seperti halnya yang terjadi di beberapa negara di atas yang mengatur *Plea Bargaining* di negaranya. Menurut Robert Strang, pengaturan *Plea Bargaining* ditambahkan dalam proses penyempurnaan RKUHAP setelah tim perumus melakukan studi banding ke US.<sup>74</sup>

Perumusan akan lembaga “*Plea Bargaining*” atau di Indonesia di dalam RKUHAP, dengan tidak secara eksplisit verbis dikenal dengan “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 198 ayat (5) dan Pasal 199. Pasal 199 RKUHAP berbunyi:

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
  - a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan;

---

<sup>74</sup> Robert R. Strang, 2008, *More Adversarial, but Not Completely Adversarial: Reformasi of The Indonesian Criminal Procedure Code*, Journal Fordham International Law, Vol. 32, No. 118, hlm. 210-211.

- c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi  $\frac{2}{3}$  dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Pasal 198 ayat (5) RKUHAP berbunyi: “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun”.

Pengadopsian *Plea Bargaining System* yang coba dirumuskan dalam RKUHAP di atas menjadi konsep “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’”, secara praktis memiliki tujuan yang hampir serupa, yakni untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan efisien, yang secara substansial memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan lebih cepat, ringan dan biaya ringan, serta diberi kemungkinan adanya keringanan pidana ketika yang bersangkutan mau melakukan “pengakuan bersalah” di muka hakim. Hal mana, agak berbeda dengan konsep *Plea Bargaining System* aslinya, yang memberikan kewenangan lebih bagi jaksa penuntut umum melakukan negosiasi dan tawar menawar dakwaan, berat ringannya hukuman, dan pengajuan bukti- bukti kepada pihak terdakwa dan penasihat hukumnya, bahkan dilakukan sebelum pelimpahan berkas ke pengadilan untuk diadili.

Dengan demikian, dalam mekanisme *Plea Bargaining*, apabila telah terjadi kesepakatan antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa, maka akan dapat mengesampingkan hak terdakwa atas asas “non-self incrimination” yang selama ini dianut Indonesia dalam KUHP-nya dan berimplikasi adanya pemberhentian proses peradilan selanjutnya. *Plea Bargaining* didasarkan adanya kesepakatan, baik secara resmi maupun tidak resmi antara terdakwa (pengacara) dengan jaksa penuntut umum dengan mengesampingkan hak konstitusional non-self incrimination dan haknya di pengadilan.

Sekalipun penerapan konsep “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” yang diatur di RKUHAP mirip dengan *Plea Bargaining System* yang selama ini berlaku di beberapa negara terutama US, namun ada perbedaan mendasar dari keduanya. Di dalam RKUHAP, konsep “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” hanya dapat diputuskan oleh hakim dalam sidang setelah pembacaan surat dakwaan. Konsep “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” tidak memberikan ruang kepada jaksa penuntut umum dan Penasehat Hukum dan/atau terdakwa untuk bernegosiasi dan menyepakati dakwaan serta ancaman pidana yang ada di dalam surat dakwaan, kemudian baru dalam peradilan ditentukan apakah akan dilakukan acara pemeriksaan singkat atau tidak. Sementara dalam *Plea Bargaining System*, proses bargaining (tawar menawar) dilakukan sebelum persidangan terjadi. Di mana terjadi proses bargaining antara jaksa penuntut umum dengan

terdakwa dan/atau penasihat hukum mengenai pasal yang akan didakwakan, negosiasi fakta hukum, dan negosiasi tentang hukuman yang akan diberikan.

Dengan demikian, “pengakuan” adalah syarat utama dalam penerapan konsep “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” di dalam RKUHAP. Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan oleh hakim tidak perlu lagi.<sup>75</sup> Pengakuan di muka hakim di persidangan memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus.

Pengaturan konsep “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” ini masih belum dapat dikatakan sempurna karena masih terdapat beberapa ketentuan yang harus diperbaiki. Salah satu penyebabnya ialah tim perumus RKUHAP tidak membuat suatu prosedur atau acara pemeriksaan tersendiri bagi terdakwa yang mengakui kesalahannya dan hanya melimpahkan perkara pada acara pemeriksaan singkat. Dalam acara pemeriksaan singkat, RKUHAP mengatur bahwa persidangan dipimpin oleh 1 (satu) orang hakim.

Dalam penerapan konsep “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” harus juga diperhatikan mengenai pemberian hukuman didasari kepada kuatnya bukti terhadap pelaku dan kebutuhan masyarakat untuk

---

<sup>75</sup> R. Subekti, 1991, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramitha, hlm. 51.

dilindungi dari pelaku di masa depan. Dengan demikian, dalam menentukan sebuah hukuman yang didasari oleh konsep ini harus ada kemampuan dari aparat untuk dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Jaksa penuntut umum harus dapat mengajukan tuntutan yang adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, serta hakim juga berperan penting dalam menjatuhkan putusan guna menjamin ditegakkannya keadilan.

### C. Perlunya *Plea Bargaining* Dalam Sistem Peradilan Pidana

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.<sup>76</sup> Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu "*Integrated criminal justice system*".

---

<sup>76</sup> Mardjono Reksodiputro, 2007, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, hlm. 12.

Sistem peradilan pidana sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Beliau juga memaknai sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.<sup>77</sup> Menurut Jeremy Travis, bahwa Sistem Peradilan Pidana digambarkan dalam grafik yang terkenal, menyerupai corong, dengan jumlah kejahatan yang dilakukan di sisi kiri, operasi Polisi, Jaksa, dan pengadilan di tengah, dan penjara serta lembaga masyarakat di sisi kanan. Ini penggambaran dari sistem peradilan pidana yang mungkin telah mengklarifikasi hubungan kerja badan-badan tersebut. Ini penggambaran dari sistem peradilan pidana mungkin telah mengklarifikasi hubungan kerja badan-badan tersebut, tetapi menciptakan masalah baru: “kasus” telah menjadi unit kami analisis. Kami memusatkan perhatian kita pada kasus-kasus yang bergerak ke jalur perakitan dari sistem peradilan, dari kotak keluar dari satu lembaga ke kotak masuk lain. Selama 20 tahun terakhir, metafora lain telah muncul, salah satu yang berdiri kontras dengan citra jalur perakitan. Dalam metafora ini, lembaga sistem peradilan diorganisir sekitar masalah, bukan kasus. Daripada jalur perakitan, pendekatan ini membayangkan meja kolaboratif di mana aset berbagai instansi dikerahkan untuk mengatasi masalah mendasar, bukan hanya untuk menentukan hasil dalam penuntutan pidana.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Rocky Marbun, 2015, Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar, Setara Press, Malang, hlm. 48.

<sup>78</sup> Jeremy Travis, 2012, Summoning the Superheroes, Harnessing Science and Passion to Create a More Effective and Humane Response to Crime, The Sentencing Project, USA, hlm. 4.

Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:<sup>79</sup>

1. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
2. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi, dan
3. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

---

<sup>79</sup> Romly Atmasasmita, Ibid, hlm. 16-18.

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:<sup>80</sup>

1. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dari tujuan tersebut, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa komponen-komponen yang berada dalam sistem peradilan pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Karena menurutnya apabila antar komponen-komponen tersebut tidak terdapat keterpaduan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka akan diperkirakan terdapat tiga kerugian yang akan terjadi, antara lain sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

---

<sup>80</sup> Ibid.

<sup>81</sup> Mardjono Reksodipoetro, Ibid, hlm. 3-4.

*Criminal Justice System* tidaklah boleh dipandang sempit. Adnan Buyung Nasution melihat bahwa konsekuensi dari pandangan sempit terhadap suatu *criminal justice system* akan menghasilkan sistem hukum acara pidana yang hanya akan berorientasi pada hukuman semata.<sup>82</sup> Padahal hakikatnya fungsi dari *criminal justice system* lebih dari pada itu, yakni untuk menegakkan keadilan, memberantas kejahatan dan mencegah kejahatan. Maka hemat penulis meyakini bahwa dalam suatu *criminal justice system* tidak boleh adanya anggapan bahwa masing-masing komponen bekerja sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan satu sama lain jika ingin membentuk sistem peradilan pidana yang berintegritas (*integrated criminal justice system*). Hal ini sejalan dengan konsep *integrated approach* dari Hiroshi Ishikawa yang mana meskipun komponen-komponen tersebut berbeda fungsi dan berdiri sendiri (*diversity*) tetapi harus mempunyai satu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kekuatan yang utuh (*unity*) yang saling mengikat. Lebih lanjut beliau memberikan pernyataan terkait yaitu lembaga peradilan pidana termasuk polisi, penuntut, lembaga peradilan harus dibandingkan dengan rantai persneling dan masing-masing harus tepat dan gigih dalam menjaga kombinasi yang baik satu sama lain.<sup>83</sup>

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Adnan Buyung Nasution, 2007, Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Hukum Acara Pidana, LP3ES, Jakarta, hlm. 1.

<sup>83</sup> Adiansyah Nurahman, Eko Soponyono, 2019, Asas Keseimbangan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkeadilan, Pandecta, Vol. 13, No. 2, hlm. 100.

<sup>84</sup> Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang, Badan Penerbit UNDIP, hlm. 1-2.

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan “the administration of justice”.

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het Herziene Inlaands Regelement* (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Sistem peradilan pidana di Indonesia pada umumnya dasar atau landasan yang digunakan saat ini yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (yang untuk selanjutnya disebut KUHAP), yang disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP terdapat asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan, antara lain sebagai berikut:<sup>85</sup>

1. Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

---

<sup>85</sup> Lilik Mulyadi, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17.

2. Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*)

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum *privilegium* atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*). Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

3. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Pada kepala sub paragraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum.

4. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 6 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

5. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).

6. Asas perintah tertulis dari yang berwenang, artinya segala tindakan mengenai penangkapan, penahanan, penggeladahan, penyitaan hanya

dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang oleh undang-undang (Pasal 7 UU No. 48 Tahun 2009).

7. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa “Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

8. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

9. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan atau lazim disebut *contante justitie* (Pasal 2 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009).

10. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan.

11. Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan, serta hak-haknya termasuk hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.
12. Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (Pasal 12 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
13. Asas pemeriksaan terbuka untuk umum, artinya pengadilan dalam pemeriksaan perkara terbuka untuk umum, jadi setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan (Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
14. Asas pembacaan putusan, yaitu semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).
15. Asas pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa indonesia. Tegasnya hukum acara pidana indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara perwakilan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.

16. Asas putusan harus disertai alasan-alasan, artinya segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
17. Asas tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
18. Asas pengadilan wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara, artinya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
19. Asas pengawasan pelaksanaan putusan, artinya dalam menjalankan putusan pidana, Ketua Pengadilan Negeri wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 55 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam

sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.<sup>86</sup>

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana;
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem

---

<sup>86</sup> Tolib Effendi, 2013, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 145.

peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.<sup>87</sup>

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lebih tegasnya diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu bahwasanya “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat di pikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.<sup>88</sup>

#### 1. Asas Sederhana

Asas menurut KBBI diartikan sebagai suatu dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita perkumpulan atau organisasi). Sedangkan Sederhana artinya adalah sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah). Sederhana mengacu pada

<sup>87</sup> Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta, Kencana, hlm. 6-7.

<sup>88</sup> Andi Sofyan, 2013, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 17.

“complicated” tidaknya penyelesaian perkara. Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.

## 2. Asas Cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat berarti segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik). Cepat atau yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara. Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Makna dari asas cepat yaitu bahwa proses keseluruhan peradilan dari tahap awal sampai akhir haruslah cepat dimana dapat dimaknai sebagai efisiensi dan efektivitas dalam hal waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Peradilan cepat juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 14 paragraf 3 (c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dalam konvensi tersebut diatur tentang persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan pidana. Dalam pasal tersebut dinyatakan

bahwa “untuk diadili tanpa penundaan” selanjutnya pada Pasal 9 paragraf 3 Kovenan tersebut juga mengatur bahwa salah satu tujuan dari prinsip peradilan yang cepat adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa (untuk tidak ditahan terlalu lama serta memastikan adanya kepastian hukum baginya).

### 3. Asas Biaya Ringan

Secara bahasa “biaya” artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi, Secara ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan dalam peradilan pidana adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat dari segala lapisan sehingga hukum dan keadilan dapat dicapai oleh semua orang. Biaya hendaknya tidak dimaknai secara sempit mengenai biaya yang ada dalam proses persidangan yang ditentukan oleh Kepaniteraan Pengadilan saja, biaya tersebut dapat juga diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa dan keluarganya selama menjalani persidangan, biaya bolak-balik menjalani persidangan, dan lain-lain.

Definisi yang disebutkan dalam UU yang dimaksud Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas. Dengan kata lain, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya.<sup>89</sup>

Bebas yang dimaksud dalam pengertian di atas bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum. Jadi dalam pelaksanaannya, penegakan prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman tetap harus dalam koridor yang benar yaitu sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 serta hukum yang berlaku.<sup>90</sup>

Kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara telah berada di bawah pengaruh kekuasaan lainnya maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

---

<sup>89</sup> K. Wantjik Saleh, 1977, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 17.

<sup>90</sup> Imam Anshori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang, Setara Press, hlm.

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut:<sup>91</sup>

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu penetapan hukum.
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu penetapan hukum.
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
4. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.
6. Semua tindakan terhadap hakim semata mata dilakukan semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan perwujudan dari doktrin dan teori pemisahan kekuasaan dalam demokrasi dan menjadi salah satu unsur penting di dalam negara hukum. Pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*) ke dalam cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan

---

<sup>91</sup> Ibid, hlm. 121-124.

yudikatif memisahkan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dari organ lainnya. Keterpisahan dan independensi kekuasaan kehakiman (*separateness and independence of judicial powers*) diwujudkan untuk melaksanakan fungsi kontrol dan penyeimbang terhadap jenis kekuasaan lainnya.<sup>92</sup> Independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 (Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan). Jaminan konstitusional ini diimplementasikan melalui Undang-Undang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 48/2009 mengartikan kebebasan kekuasaan kehakiman sebagai “bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945” (Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 48/2009) bahwa “Setiap orang yang sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dipidana”.

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam penyelenggaraannya diserahkan kepada badan peradilan yang ditetapkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dalam pelaksanaan kehakiman yang merdeka yang diartikan bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, begitu pula Mahkamah Agung merupakan Peradilan Negara tertinggi, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh badan peradilan

---

<sup>92</sup> Elsa Faiz, 2013, *Risalah Komisi Yudisial (Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang)*, Sekjend Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 6.

memiliki beberapa prinsip atau azas yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

1. Azas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih atau alasan bahwa hukum kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;
2. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan;

Kekuasaan kehakiman merupakan suatu mandat kekuasaan negara yang dilimpahkan kepada kekuasaan kehakiman. Mandat kekuasaan negara untuk sepenuhnya mewujudkan hukum dasar yang terdapat dalam *rechtsidee* untuk diwujudkan dalam suatu keputusan hukum yang individual dan konkret, untuk diterapkan pada suatu perkara hukum yang juga individual konkret.<sup>93</sup> Dengan perkataan lain, kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan dan kewajiban untuk menentukan apa dan bagaimana norma hukum terhadap kasus konflik individual-konkret yang diajukan kepadanya dengan memperhatikan hukum dasar negara.<sup>94</sup> Dengan demikian dalam sistem hukum nasional yang berlaku, penyelesaian hukum dalam perkara yang individual konkret hanya ada pada satu tangan yaitu pada kekuasaan kehakiman. Hal demikian berlaku tidak saja untuk perkara-perkara konkret yang berkaitan dengan persengketaan hukum yang terjadi di antara

---

<sup>93</sup> Moh. Koesnoe, 1997, Yuridisme yang dianut Dalam Tap MPRS No. XIX/1996, Varia Peradilan No. 143 tahun XII, hlm. 138.

<sup>94</sup> Paulus Efdendie Lotulung, 2001, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Konteks Pembagian Kekuasaan dan Pertanggungjawaban Politik, dalam Seminar Hukum Nasional ke-VII Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 156-170.

sesama warga negara, tetapi juga berlaku untuk perkara-perkara yang menyangkut sengketa antara warga negara dan pemerintah.<sup>95</sup>

Sebagai salah satu kekuasaan negara yang merdeka yaitu kekuasaan yudikatif, kekuasaan kehakiman mempunyai misi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan sejatinya peradilan bertujuan untuk melindungi dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Untuk itu, pelaksanaan putusan pengadilan harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.<sup>96</sup> Untuk mewujudkan cita-cita kekuasaan kehakiman yang merdeka, pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada hakikatnya cita-cita untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan cita-cita universal. Hal ini bisa dilihat dalam *Basic Principles On Independence of The Judiciary*, yang diajukan oleh Majelis Umum PBB (Resolusi 40/32 tanggal 29 Nopember 1985 dan resolusi 40/146 tanggal 13 Desember 1985). Juga bisa dilihat pada *Beijing Statement Of Principles Of The Independence The Law Asia Region Of The Judiciary* di Manila tanggal 28 Agustus 1997, dimana didalamnya ditegaskan bahwa: kehakiman merupakan institusi nilai yang tertinggi pada setiap masyarakat; dan kemerdekaan hakim mempersyaratkan bahwa hukum memutuskan sebuah perkara sepenuhnya atas dasar pemahaman undang-undang dan

---

<sup>95</sup> Sunaryati Hartono, 2002, *Apakah The Rule of Law Itu?*, Alumni, Bandung, hlm. 45.

<sup>96</sup> Anwaruddin dan Sri Endah Wahyuningsih, 2020, *Fungsi dan Peran Hakim Pengawas dan Pengamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4, Semarang 28 Oktober 2020, hlm. 507.

terbebas dari pengaruh dari manapun, baik langsung maupun tidak langsung, hakim memiliki yurisdiksi atas segala isu yang memerlukan keadilan.

Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan TUN, peradilan militer, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Demikian ketentuan yang terdapat dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka telah diadakan perubahan terhadap UU No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan UU No. 14 tahun 1970 yang diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan yang terakhir UU No. 4 Tahun 2004 tersebut dirubah menjadi UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu inti dari UU No. 4 tahun 2004 adalah pelaksanaan prinsip satu atap (*one roof system*) terhadap lembaga peradilan baik itu terkait dengan kelembagaan maupun teknis administrasi dan finansial peradilan sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004. Adapun alasan yang mengharuskan adanya perubahan atas UU No. 4 Tahun 2004 menjadi UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah karena UU No. 4 Tahun 2004 belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan perubahan tersebut untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*).

Menurut Prof. Dr. Muchsin, SH. pada masa lalu independensi kekuasaan kehakiman dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) hal, yaitu independen normatif dan independen empiris. Dari dua macam ini dalam prakteknya saling berkaitan satu sama lain, sehingga dilapangan muncul beberapa bentuk independensi sebagai berikut:<sup>97</sup>

1. Secara normatif independen dan realitanya juga independen. Disini antara ketentuan yang ada dalam perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan kekuasaan kehakiman sama-sama independen. Bentuk ini merupakan bentuk ideal yang seharusnya terjadi pada sebuah negara hukum;
2. Secara normatif tidak independen dan realitanya juga tidak independen. Di Indonesia, model ini pernah terjadi pada tahun 1964 ketika UU No. 19 Tahun 1964 disahkan, dimana pada Pasal 19 disebutkan bahwa presiden dapat turut atau campur tangan dalam masalah pengadilan dan realitanya dilapangan hal itu terjadi. Model ini merupakan terburuk dari model kekuasaan kehakiman karena kekuasaan kehakiman tidak merdeka dan tidak independent.
3. Secara normatif independen, akan tetapi realitanya tidak independen. Di Indonesia, model ini pernah terjadi pada masa orde baru dimana dalam peraturan perundang-undangan secara tegas dinyatakan kekuasaan kehakiman itu merdeka dan independen akan tetapi pada kenyataan

---

<sup>97</sup> Muchsin, 2004, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi, STIH IBLAM, Jakarta, hlm. 10.

dilapangan para hakim dan pelaku kekuasaan kehakiman sering mendapat intervensi dari eksekutif dan ekstra yudisial lainnya.

Lebih jauh lagi Jimly Asshiddiqie, mengkonsepsikan independensi kekuasaan kehakiman dalam 3 (tiga) pengertian yaitu:<sup>98</sup>

1. *Structural independence*, yaitu independensi kelembagaan, disini dapat dilihat dari bagan organisasi yang terpisah dari organisasi lain seperti eksekutif dan yudikatif.
2. *Functional independence*, yaitu independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman dari intervensi ekstra yudisial.
3. *Financial independence*, yaitu independensi dilihat dari segi kemandiriannya dalam menentukan sendiri anggaran yang dapat menjamin kemandiriannya dalam menjalankan fungsi.

Dari ketiga pengertian independen tersebut, independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 2004 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah mencakup independensi dalam pengertian *structural independence* dan *functional independence*, cuma untuk *financial independence* belum sepenuhnya independen karena masih tergantung pada APBN yang notabene ditentukan oleh eksekutif dan legislatif. Komponen peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diadakan banyak perubahan, baik itu dalam UUD 1945 yang merupakan konstitusi dasar negara maupun UU tentang kekuasaan kehakiman

---

<sup>98</sup> Jimly Assiddiqie, 2008, Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia, Rajawali, Jakarta, hlm. 128.

serta UU tentang badan peradilan (PU, PA dan PTUN). Sedangkan komponen aparat penegak hukum merupakan dari pelaksanaan penagakan hukum. Jika mereka baik, maka bisa dipastikan hukum akan tegak dengan baik, demikian juga sebaliknya.

Prinsip-prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi seluruh hakim sebagaimana tercantum dalam *The Bangalore Principle of Judicial Conduct*, yaitu:<sup>99</sup>

1. Independensi (*Independence Principle*), yaitu jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum.
2. Ketidak-berpihakan (*Impartiality Principle*) adalah prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya.
3. Integritas (*Integrity Principle*) merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.
4. Kepantasan dan kesopanan (*Propriety Principle*) adalah norma kesusilaan pribadi dan norma kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik secara pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan.

---

<sup>99</sup> Ibid, hlm. 129.

5. Kesetaraan (*Equality Principle*) merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik ataupun alasan-alasan yang serupa.
6. Kecakapan dan keseksamaan (*Competence and Diligence Principle*) merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan kesamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.

Sebagaimana diketahui bahwa pada masa lalu hakim dalam menjalankan tugasnya banyak mendapatkan tekanan dan godaan baik dari penguasa maupun masyarakat, namun hal itu semua terpulang pada pribadi aparat penegak hukum, apakah memiliki keberanian moral untuk melawan tekanan dan godaan tersebut dengan tetap berpegang teguh pada hukum dan keadilan. Adapun komponen terakhir adalah komponen anggota masyarakat. Komponen ini perlu diberikan sosialisai dan penyadaran hukum sehingga mereka patuh terhadap hukum dan selalu bertindak dalam koridor hukum, serta mampu untuk melakukan kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum. Mengingat bahwa hukum memerlukan paksaan bagi penataan

ketentuanketentuannya, dapat dikatakan hukum memerlukan kekuatan bagi penegaknya. Tanpa kekuasaan, hukum tidak lain hanya merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Kekuasaan adalah faktor penting dalam menegakkan hukum, tanpa adanya kekuasaan yang bersifat memaksa, maka mustahil aturan akan dapat ditaati dan berlaku. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar kekuasaan negara yang bersifat memaksa, serta diberikan kewenangan untuk itu oleh konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel merupakan pilar penting dalam sebuah negara hukum yang demokratis.<sup>100</sup>

Pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya, karena perbuatan mengadili merupakan perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, golongan masyarakat, apalagi suatu Kekuasaan Pemerintahan yang biasanya mempunyai jaringan yang kuat dan luas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau salah satu pihak dalam satu bidang tertentu. Dalam hal demikian, dapat dikatakan bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum yaitu ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Ahmad Kamil, 2012, Filsafat Kebebasan Hakim, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 43.

<sup>101</sup> Rimdan, 2012, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 222.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mengingat bahwa hukum memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya, dapat dikatakan hukum memerlukan kekuatan bagi penegaknya. Tanpa kekuasaan, hukum tidak lain hanya merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Kekuasaan adalah faktor penting dalam menegakkan hukum, tanpa adanya kekuasaan yang bersifat memaksa, maka mustahil aturan akan dapat ditaati dan berlaku. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar kekuasaan negara yang bersifat memaksa, serta diberikan kewenangan untuk itu oleh konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel merupakan pilar penting dalam sebuah negara hukum yang demokratis.<sup>102</sup>

Menurut Carolyn E. Demarest, terdapat hal yang menguntungkan bagi penuntut umum maupun terdakwa dalam mekanisme *plea bargaining* yaitu, mekanisme *plea bargaining* diyakini membawa keuntungan, baik untuk

---

<sup>102</sup> Andea Ata Ujan, 2009, *Membangun Hukum, Membela Keadilan, Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 88.

terdakwa maupun untuk masyarakat. Keuntungan bagi terdakwa adalah dirinya bersama penuntut umum bisa menegosiasikan hukuman yang pantas baginya. Masyarakat diuntungkan karena mekanisme ini akan menghemat biaya pemeriksaan di pengadilan, dimana terdakwa mengakui perbuatannya dan tetap akan mendapatkan hukuman. Meskipun hukuman yang diberikan rata-rata lebih sedikit dari apa yang akan diputus hakim jika melalui proses pengadilan konvensional, namun di sisi lain mekanisme ini dapat memberikan efek terhadap proses peradilan pidana karena penuntut umum mempunyai waktu lebih banyak dan bisa menangani lebih banyak perkara.<sup>103</sup>

Asher Flynn dan Kate Fitz-Gibbon juga mengemukakan tentang hal yang menguntungkan apabila *plea bargaining* dilakukan, baik dalam hal pengeluaran biaya pengadilan, bahkan juga mengurangi hambatan- hambatan yang dihadapi dalam proses penuntutan, dengan penjelasan yaitu “*plea bargaining refers to the discussions that occur between the prosecution and defence counsel regarding an accused person’s likely plea, and the possible negotiation of the charge(s), case facts, and/or the crown’s sentencing submission. The primary aim of these discussions is to arrive at a consensual agreement, according to which the accused pleads guilty. Plea deals are generally made for utilitarian and emotion- based reasons: they save resource and financial expenditure, reduce court backlogs and prosecutorial workloads, and spare accused persons and victims from prolonged and often emotionally charged proceedings*”. (Pengakuan bersalah mengacu pada

---

<sup>103</sup> Aby Maulana, 2015, *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara*, Jurnal Cita Hukum Vol. II No. 1, hlm. 46.

diskusi yang terjadi antara penuntut dan pembela mengenai pengakuan seorang terdakwa, dan kemungkinan negosiasi atas bukti, fakta-fakta kasus, dan/atau penyepakatan putusan. Tujuan utama dari diskusi ini adalah untuk sampai pada kesepakatan bersama, yang menurut terdakwa mengaku bersalah. Pengakuan bersalah umumnya dibuat untuk alasan kemanfaatan dan berdasarkan alasan-alasan yaitu, mereka menghemat sumber daya dan pengeluaran keuangan, mengurangi *backlog* pengadilan dan beban kerja kejaksaan, dan terdakwa dan korban berpeluang terhindar dari proses yang berkepanjangan dan penuh emosional).<sup>104</sup>

#### **D. Tujuan *Plea Bargaining* Dalam Sistem Peradilan Pidana**

*Plea bargaining* bertujuan untuk : 1) mewujudkan proses peradilan pidana efektif dan efisien, 2) menuntaskan penumpukan perkara, 3) memberi keuntungan terhadap terdakwa yakni untuk mengurangi hukuman, dan 4) beban pembuktian penuntut umum menjadi tidak berat. *Plea bargaining* berkaitan erat dengan *guilty plea* atau pengakuan bersalah. Pengakuan bersalah umumnya dibuat dengan tujuan kemanfaatan dan berdasarkan alasan-alasan seperti penghematan sumber daya maupun pengeluaran keuangan, mengurangi *backlog* yang terjadi di pengadilan dan beban kerja Kejaksaan dan Terdakwa, serta korban berpeluang terhindar dari proses yang panjang, berbelit dan penuh emosional. *Plea Bargaining* sendiri dilakukan pada tahap *arraignment* dan *preliminary hearing*. Apabila seorang

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 47.

tersangka/terdakwa menyatakan bersalah maka tahapan selanjutnya yaitu penjatuhan hukuman tanpa melalui *trial*. Tujuan hukum yakni terdiri dari kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. *Plea bargaining* diwujudkan untuk mencapai tujuan kemanfaatan hukum dan keadilan.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>105</sup>

Aristoteles mengklasifikasikan keadilan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Keadilan sebagai keutamaan umum, yang melahirkan konsep keadilan umum (*iustitia universalis*),
2. Keadilan sebagai keutamaan khusus, yang melahirkan dua konsep keadilan yaitu keadilan distributif (*institiadistributiva*) dan keadilan komunikatif (*justitia commulative*). Keadilan sebagai keutamaan umum yaitu ketaatan atau kepatuhan hukum alam dan hukum positif. Oleh

---

<sup>105</sup> M. Agus Santoso, 2014, Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Jakarta, Kencana, hlm. 85.

karena itu prinsip-prinsip keadilan dapat menuntut satu koreksi dalam hukum positif, tetapi tidak dapat meniadakannya.<sup>106</sup>

Jadi sepanjang orang mematuhi hukum alam dan hukum positif maka orang tersebut dapat dipandang telah menegakkan keadilan sebagai keutamaan umum. Sedangkan keadilan sebagai keutamaan khusus ditandai sifat-sifat antara lain adanya hubungan baik antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dalam keuntungan seharusnya diupayakan tercipta keseimbangan antara orang yang satu dengan yang lain.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hak (baik memenangkan atau memberikan dan ataupun menjatuhkan atau menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal katanya dari bahasa Arab 'adala, alih bahasanya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturannya, lawan katanya adalah zalim/aniyaya (letakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.<sup>107</sup>

Adapun prinsip-prinsip keadilan, yaitu:<sup>108</sup>

1. Prinsip kebebasan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berfikir, kebebasan seseorang seiring dengan

---

<sup>106</sup> Theo Hujibers OSC, 1992, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, hlm. 12.

<sup>107</sup> Irfan Ardiansyah, 2017, Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindakan Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya), Pekanbaru, Hawa dan Ahwa, hlm. 60.

<sup>128</sup> Ibid, hlm. 61.

kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal). Kebebasan-kebebasan ini, diharuskan setara, karena masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

2. Prinsip perbedaan bahwa ketidaksamaan social dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut menguntungkan mereka yang kurang beruntung dan sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua dibawah kondisi persamaan kesempatan yang sama.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>109</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu

---

<sup>129</sup> Ibid, hlm. 86.

prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>110</sup>

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.<sup>111</sup>

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:<sup>112</sup>

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi

---

<sup>110</sup> Ibid, hlm. 87.

<sup>111</sup> Ibid, hlm. 91.

<sup>112</sup> Ibid, hlm. 92.

keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;

2. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai disetiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan

nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>113</sup>

*Plea bargaining* berhubungan erat dengan teori keadilan dikarenakan tersangka dan terdakwa memiliki hak yang harus dilindungi, terutama hak untuk mendapatkan keadilan di dalam hukum serta keadilan dalam perlakuan, tersangka dan terdakwa tidak semestinya disiksa untuk mendapatkan pengakuan bersalah darinya. Apabila *plea bargaining* atau negosiasi berhasil, kesepakatan antara terdakwa dan penuntut umum dicantumkan dalam suatu perjanjian yang disebut *Plea Agreement* yang selanjutnya akan dibawa ke hadapan hakim di persidangan. Lalu Hakim akan memberi beberapa pertanyaan kepada terdakwa terkait *plea agreement* yang telah dibuat oleh terdakwa, Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia menyetujui hukuman tersebut atau tidak, Hakim menanyakan *guilty plea* tersebut dikarenakan ada ancaman atau paksaan tidak, Hakim memberitahu terkait pengenyampingan hak-haknya sebagai terdakwa yakni untuk diperiksa dan diadili dalam pengadilan oleh para juri yang tidak memihak atau netral dan pengenyampingan untuk mengajukan upaya hukum atau banding, dan lain-lain.

---

<sup>113</sup> Satjipto Rahardjo, Ibid, hlm. 174.

## E. Pihak Yang Berwenang Mengajukan *Plea Bargaining* dan Mekanismenya

Aktor utama yang berwenang dalam mengajukan *plea bargaining* adalah sebagai berikut:<sup>114</sup>

### 1. Jaksa

Dalam membuat perjanjian pembelaan, jaksa dipengaruhi oleh berbagai kekhawatiran. sebagaimana disebutkan di atas, salah satu motivasi penting adalah kebutuhan nyata untuk mendorong sejumlah besar pengakuan bersalah untuk menjaga beban kasus pidana dalam pengelolaan yang proporsional. Perhatian administrasi ini kadang-kadang menyebabkan jaksa untuk menawarkan konsesi yang lebih besar dalam kasus yang kompleks di mana pengadilan cenderung mengkonsumsi sejumlah besar waktu dari penuntutan yang lebih rutin.

Selain itu, jaksa selalu mempertimbangkan kekuatan atau kelemahan dari bukti Negara dan kepentingan pertimbangan tawar-menawar. Dalam teori bahwa setengah roti lebih baik daripada tidak, mereka menawarkan konsesi yang lebih besar untuk terdakwa yang tampaknya memiliki kesempatan besar untuk bebas dari tuntutan daripada terdakwa tanpa pembelaan yang masuk akal. Memang dalam beberapa situasi, jaksa dapat menggertak terdakwa dalam permohonan bersalah dengan menyembunyikan kelemahan kasus yang akan membuat tuntutan di pengadilan mustahil. Praktik tawar-menawar paling sulit

---

<sup>114</sup> Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad, 2015, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, hlm. 179-184.

ketika kasus ini lemah, mungkin menunjukkan bahwa tekanan terbesar untuk mengaku bersalah dibawa untuk dibebankan pada terdakwa yang mungkin tidak bersalah.

Seringkali masalah yang dikompromikan melalui *plea bargaining* bukanlah apakah jaksa diisi orang yang tepat. Sebaliknya, pihak kompromi masalah hukum (seperti diterimanya bukti) atau masalah campuran fakta dan hukum (seperti niat, sebab-akibat, kegilaan, atau membela diri).

Jaksa jelas dipengaruhi oleh ekuitas dari kasus-kasus individual (keseriusan dugaan kejahatan yang dilakukan terdakwa, catatan kriminal sebelumnya dari terdakwa, dan sebagainya). Kadang-kadang, jaksa dipengaruhi juga oleh pandangan pribadi mereka tentang hukum terdakwa dituduh melanggar. Selain itu, meskipun korban kejahatan telah disebut sebagai orang yang dilupakan, dalam *plea bargaining*, banyak jaksa memberikan bobot yang besar dengan keinginan korban.

Dalam sebagian besar peran yang dijelaskan di atas, jaksa memasuki perjanjian pembelaan terutama karena tawar-menawar ini tampaknya menawarkan manfaat yang lebih besar bagi Negara daripada alternative persidangan. Pada kesempatan tersebut, bagaimana, jaksa melakukan tawar-menawar untuk alasan lebih pribadi. Melalui *plea bargaining*, jaksa dapat menghindari banyak kerja keras mempersiapkan kasus untuk persidangan dan mengadili mereka. Selain itu, jaksa dapat menggunakan *plea bargaining* untuk menciptakan tingkat tuntutan

hukuman yang tampaknya mengesankan. Keinginan untuk disukai dan menikmati hubungan yang nyaman dengan rekan kerja juga dapat mempengaruhi praktik *plea bargaining*.

Jadi mungkin saja terkait pula dengan keinginan untuk kemajuan profesional baik di dalam kantor jaksa atau setelah meninggalkannya. Mungkin sebagian besar jaksa mungkin tidak sengaja mengorbankan kepentingan umum untuk tujuan pribadi mereka, proses tawar-menawar besar kemungkinan dilanda konflik kepentingan, dan jaksa dapat merasionalisasi keputusan yang melayani terutama kepentingan mereka sendiri.

Salah satu isu yang terus-menerus muncul adalah sejauh mana jaksa yang *overcharge* (melakukan tuntutan berlebihan) dalam upaya untuk mendorong permintaan bersalah. Apakah mereka lebih senang menuntut kejahatan yang lebih serius daripada keadaan kasus mereka yang tampaknya sudah terjamin, atau lebih banyak pelanggaran daripada kasus yang sudah terjamin, dalam upaya untuk mendorong terdakwa untuk mengaku bersalah atas kejahatan yang layak dituntut.

Sengaja mengajukan tuduhan tak berdasar untuk mendapatkan kekuatan *plea bargaining*, tidak diragukan lagi sebagai hal yang jarang dilakukan oleh jaksa. Namun kemungkinan *plea bargaining* dan masalah strategis lainnya dapat menyebabkan jaksa untuk menafsirkan bukti yang ada dan untuk mengajukan tuntutan di tingkat tertinggi bahwa bukti akan

diizinkan. Jaksa sering mengajukan tuntutan bahwa mereka berniat untuk menekan tuntutan hukuman hanya bila terdakwa bersikeras diadili.

## 2. Pengacara (pembela)

Meskipun tawar-menawar dengan terdakwa tidak terwakili sebelumnya dianggap umum, dan hingga saat ini masih bisa dilakukan dalam kasus lalu lintas dan kasus pelanggaran ringan lainnya, selebihnya saat ini terdakwa harus didampingi pengacara (pembela). Pada umumnya, pengacara (pembela) berusaha untuk memajukan kepentingan klien mereka melalui *plea bargaining* dalam banyak cara yang sama seperti jaksa berusaha untuk memajukan kepentingan umum. Pengacara (pembela) merekomendasikan perjanjian permohonan kepada klien terutama ketika konsesi yang telah ditawarkan klien, tampaknya lebih condong bagi kemungkinan klien dibebaskan dari tuntutan tertentu.

Sekali lagi, bagaimanapun, ada konflik kepentingan substansial. Pengacara pembela swasta biasanya dibayar di muka, dan biaya mereka tidak berbeda dengan permohonan ketika klien mereka masuk dalam sistem peradilan pidana. Setelah seorang pengacara telah mengantongi biaya, kepentingan pribadi pengacara mungkin terletak pada membuang kasus klien secepat mungkin, yaitu dengan memasukkan pembelaan bersalah. Bahkan pengacara (pembela) yang teliti dapat menemukan penilaian mereka yang diwarnai sampai batas tertentu dengan pertimbangan ekonomi tersebut. Selain itu, tidak semua pengacara (pembela) adalah orang yang teliti.

Pengacara (pembela) yang tidak berdedikasi, akan memohon hampir semua klien mereka bersalah kadang-kadang mewakili sejumlah besar terdakwa untuk biaya yang relative rendah. Beberapa pengacara ini telah dikenal untuk menipu klien mereka dalam upaya untuk mendorong mereka mengaku bersalah. Pengacara (pembela) yang ditunjuk mungkin menderita konflik kepentingan. Jumlah bayaran yang relatif kecil bagi seorang pengacara yang ditunjuk adalah tugas untuk mewakili terdakwa miskin, yang tentunya adalah jumlah kompensasi yang tidak memadai untuk sidang, dan jumlah ini mungkin secara substansial juga kurang memadai sebagai biaya untuk menegosiasikan pengakuan bersalah.

Tidak seperti pengacara pribadi dan pengacara lain yang ditunjuk, pembela umum bergaji tidak berbeda dengan waktu mereka menangani kasus-kasus individual yang membutuhkan mereka. Dalam kondisi gaji yang rendah, sementara bobot dan jumlah kasus yang ditangani tinggi, mereka cenderung berharap kasus yang ditangani cepat selesai, sehingga cenderung permohonan *plea bargaining*, kecuali bagi kasus- kasus yang paling luar biasa yang diperlukan manajemen yang efektif dari beban kasus mereka.

Secara teoritis, keputusan untuk masuk dalam pembelaan bersalah (*plea of guilty*) adalah terdakwa bukan pengacara. Namun demikian, banyak pengacara pembela berbicara tentang kontrol klien sebagai bagian penting dari proses negosiasi bagi *plea bargaining*. Ketika klien enggan mengikuti saran mereka, pengacara ini dapat

menggunakan berbagai persuasi, termasuk ancaman untuk menghentikan perwakilan mereka, dalam upaya untuk memimpin klien untuk apa yang pengacara anggap sebagai strategi pembelaan yang tepat.

Masalah serius dalam pemberian perwakilan yang efektif dalam proses *plea bargaining* sering telah diabaikan. Pengamat hanya mengasumsikan bahwa pengacara (pembela) akan melakukan peran pelindung dalam sistem peradilan pidana yang diberikan kepada mereka dan akan memberitahu pengakuan bersalah hanya jika permohonan ini cenderung untuk memajukan kepentingan klien mereka. Pandangan dari peran pengacara itu sering lebih romantis dari pada yang sebenarnya.

### 3. Hakim pengadilan

Meskipun jaksa dari pengacara (pembela) adalah pelaku utama dalam proses *plea bargaining*, partisipasi pengadilan dalam proses ini adalah jauh dari langka. Partisipasi ini dapat mengambil berbagai bentuk. Dalam beberapa pengadilan, hakim pengadilan melakukan konferensi di dalam ruang khusus dan menawarkan untuk menjatuhkan hukuman ditentukan ketika terdakwa mengaku bersalah. Di lain kasus, hakim memberikan saran kepada jaksa dan pengacara (pembela), menjelaskan bagaimana mereka telah memperlakukan kasus-kasus tertentu di masa lalu, atau menunjukkan berbagai kemungkinan hukuman.

Hakim yang tidak berpartisipasi dalam bentuk apapun dari tawar-menawar eksplisit dapat terlibat dalam perundingan implisit dengan memperlakukan pengakuan bersalah terdakwa sebagai alasan untuk

secara substansial mengurangi hukuman yang dijatuhkan. Hakim juga dapat mengajukan tujuan dari *plea bargaining* dengan menunda keputusan penuntutan *plea bargaining*. Terutama mengacu pada teori bahwa pengadilan *plea bargaining* lebih koersif daripada perundingan kejaksaan, maka beberapa pihak berwenang telah menyatakan bahwa hakim harus dilarang terlibat dalam praktik ini. posisi ini telah diadopsi dalam peraturan dan keputusan banding di sejumlah yurisdiksi, termasuk pengadilan federal.

Sharyn Roach Anleu membuat daftar sejumlah motivasi nyata untuk *plea bargaining* adalah sebagai berikut:<sup>115</sup>

1. Kekuatan kasus penuntutan. *Plea bargaining* dapat digunakan ketika penuntut percaya bahwa mereka tidak akan mendapatkan keyakinan untuk menjatuhkan hukuman karena bukti mereka lemah, tetapi tetap percaya bahwa pelaku bersalah.
2. Keadilan substantif. Pengacara dan jaksa bisa membantah isu lebih lengkap dan terbuka di luar ruang sidang, karena mereka tidak terkekang oleh aturan prosedural. Hal ini memungkinkan mereka untuk mencapai hasil yang adil dan logis. Namun beberapa pihak berpendapat kepentingan terdakwa tidak sepenting kebutuhan pemain jangka panjang dalam sistem (misalnya, untuk membebaskan waktu untuk bekerja lebih menguntungkan, atau untuk mengurangi backlog pengadilan).

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 131.

3. Tekanan administrasi. *Plea bargaining* dapat mengurangi backlog pengadilan dan berkontribusi untuk manajemen kasus yang lebih efisien. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa ketika *plea bargaining* tidak tersedia jumlah kasus diperebutkan (contested cases) akan naik.
4. Antar hubungan organisasional. Orang yang berkerja dalam sistem peradilan pidana mengenal satu sama lain dan dari waktu ke waktu membuat pemahaman dan hubungan kerja. Mereka prihatin dengan kordinasi sejumlah kepentingan, organisasi, proses dan hasil kerja. Kepentingan terdakwa dapat menjadi fokus sekunder untuk orang-orang birokrasi, politik dan kenyamanan pribadi.

Daftar di atas menjelaskan bahwa efisiensi adalah prioritas masalah, mungkin lebih dari penyelesaian sengketa, di pengadilan kontemporer. Dari perspektif kritis, Pat O'Malley menunjukkan bahwa ketika seseorang mengaku bersalah di pengadilan yang lebih rendah, maka selanjutnya akan ada sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali, biaya untuk organisasi yang berwenang dan individu yang dinyatakan akan menjadi bagian dari proses persidangan adalah sebagai berikut:

1. Hakim dapat menyatakan bahwa tersangka akan menghadapi tuntutan yang keras atas kejahatan yang dilakukannya, dan bahwa pengakuan bersalah memungkinkan mereka untuk lebih mudah mengelolah beban kasus mereka.

2. Tuntutan bahwa pengadilan melayani keadilan akan dapat dibuktikan, karena pengakuan bersalah dari tersangka dapat dimaknai sebagai penanda penyesalan.
3. Polisi dan jaksa lebih mudah mengelolah beban kasus yang tinggi, mencapai tingkat penghukuman yang tinggi dengan sedikit usaha dan ketidakpastian, dan menghindari keterbukaan kemungkinan prosedur polisi illegal untuk pengawasan.
4. Para pengacara menikmati omset tinggi kasus dengan sedikit waktu persiapan dan ketidakpastian yang minimum.

Sangat mudah untuk mengatakan bahwa *plea bargaining* dan dorongan dari pengakuan bersalah yang diperlukan dengan alasan yang masuk akal, dan bahwa *plea bargaining* dapat mengatasi masalah-masalah pengadilan yang panjang dan mahal serta persidangan yang macet. Tetapi dalam perspektif sosiologis, hal ini tidak sehat, begitu banyak indikasi bahwa kebutuhan pengadilan dan sistem peradilan pidana ditentukan oleh persyaratan rasional dan administrasi keadilan birokratis. Penjurian dan pengolahan terdakwa disederhanakan dan dirutinkan dengan demikian, ketidakpastian yang dihadapi semua pihak (persidangan panjang, kelangsungan hidup kasus ini, hasil yang diharapkan) berkurang. Tetapi bangunan kesederhanaan dan efisiensi sering dibangun pada anggapan bahwa terdakwa bersalah, tidak bersalah. Ini membalikkan prinsip utama dari cita-cita liberal barat.

Menurut Romly Atmasasmita, alasan pokok bagi penuntut umum untuk melakukan *Plea Bargaining* disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu, pertama, karena beban perkara yang sangat besar sehingga menyulitkan kedudukan penuntut umum untuk bekerja secara efektif mengingat faktor waktu. Kedua, karena penuntut umum berpendapat bahwa kemungkinan akan berhasilnya penuntutan sangat kecil karena kurangnya bahan pembuktian atau si terdakwa merupakan orang yang dianggap “respectable” dikalangan juri.<sup>116</sup>

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi implementasi *Plea Bargaining* menurut Mardjono Reksodiputro yaitu, 1) masalah pembuktian yang dirasa jaksa penuntut umum kurang kuat; 2) masalah saksi yang dirasakan jaksa penuntut umum kurang meyakinkan; 3) adanya kemungkinan diversifikasi (pretrial diversion). *Plea Bargaining* dilakukan dengan suatu “guilty plea” dari terdakwa dengan imbalan dakwaan yang diperingan dan/atau tuntutan pidana yang diperingan. Dengan proses ini hakim tidak lagi melakukan pemeriksaan di sidang (trial) dan segera dapat menjatuhkan pidana. Sehingga *Plea Bargaining* dianggap cost effective dan mengurangi beban kejaksaan dan pengadilan (murah dan cepat).<sup>117</sup>

#### **F. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan *Plea Bargaining***

Dalam hukum Islam pengakuan adalah syarat utama dalam penerapan Jalur Khusus. Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan

---

<sup>116</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 23.

<sup>117</sup> Mardjono Reksodiputro, 2013, *Renungan Perjalanan Reformasi Hukum (Ambivalensi dan Ketidakpastian Hukum)*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional, hlm. 148.

keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan oleh hakim tidak perlu lagi.<sup>118</sup> *Plea bargaining* dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai "Kesepakatan hasil negosiasi antara jaksa dengan terdakwa sehingga terdakwa yang mengakui kesalahannya akan mendapat hukuman lebih ringan atau didakwa dengan tindak pidana yang lebih ringan".<sup>119</sup>

Definisi dari pengakuan menurut arti bahasa adalah penetapan. Yang pada bahasa Arab berasal dari kata qarra, misalnya qarra asy-syai'u yaqirru (sesuatu itu tetap). Sedangkan berdasarkan syariat, "pengakuan atau iqrar adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut, atau pengakuan terhadap apa yang didakwakan".<sup>120</sup> Ini adalah bukti yang paling kuat untuk menetapkan dakwaan kepada terdakwa. Sebagai syarat sahnya suatu pengakuan adalah bahwa pengakuan harus benar dan tidak dipaksa (terpaksa). Pengakuan yang demikian harus timbul dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan (pilihan). Dengan demikian, pengakuan datang dari orang gila atau hilang akalnya, dan yang dipaksa hukumnya tidak sah dan tidak dapat diterima.

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya mengemukakan:

"Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan yang jelas, terperinci, dan pasti sehingga tidak bisa ditafsirkan lain kecuali perbuatan pidana yang dilakukannya. Berbagai aspek yang

<sup>118</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 181.

<sup>119</sup> *Black's Law Dictionary* dalam Choky R. Ramadhan, "Peningkatan Efisiensi...", h. 141.

<sup>120</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 5* (Jakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 455

berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, misalnya, seperti caranya, alatnya, motofnya, tempat dan waktunya harus diungkapkan secara jelas oleh orang yang mengaku melakukan perbuatan tersebut. Apabila pengakuan hanya globalnya saja, pengakuan tersebut belum bisa diterima sebagai alat bukti yang kuat dan meyakinkan.”<sup>121</sup>

Dasar hukum dari pengakuan ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan Hadist. Ayat Al-Quran yang menyebutkan hal tersebut antara lain:

1. Q.S. An-Nisa’ ayat 135



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ  
 أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلُوا أَوْ تَعْرِضُوا  
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu..."

2. Q.S. Ali-Imran ayat 81

Dalam Q. Surat Ali Imran ayat 81, menyatakan tentang firman Allah SWT yaitu sebagai berikut :

<sup>121</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 230.

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ  
 جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ  
 أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ  
 فَاشْهَدُوا وَإِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

Artinya :

“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi:  
 “Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan  
 hikmah,...”. Allah berfirman: “apakah kamu mengakui dan menerima  
 perjanjianKu terhadap yang demikian itu?” mereka menjawab: “Kami  
 mengakui.” Allah berfirman: “Kalau begitu saksikanlah (hai para Nabi) dan  
 Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu.”

Sedangkan hadist yang menjadi dasarnya adalah:

1. Hadist Al-Asif

“...Dan pergilah kamu hai Unais untuk memeriksa istrinya laki-laki  
 ini, apabila ia mengaku (berzina) maka rajamlah dia.” (Muttafaq alaih)

2. HR. Ahmad dan Abu Dawud:

“Dari Sahl ibn Sa’ad bahwa seseorang laki-laki telah datang kepada  
 Nabi SAW, kemudian ia mengatakan bahwa ia telah berzina dengan  
 seseorang perempuan yang ia sebutkan namanya. Nabi SAW kemudian  
 mengutus seorang sahabat untuk mengambil perempuan tersebut, Nabi  
 kemudian bertanya kepada perempuan tersebut mengenai apa yang dikatakan  
 oleh laki-laki tadi, tetapi perempuan tersebut mengingkarinya. Akhirnya, nabi

menghukum laki-laki tersebut dan membebaskan perempuan yang tidak mengaku.” (HR Ahmad dan Abu Dawud).

3. Hadist mengenai Ma'iz (Hadist Riwayat Bukhari):

““Barangkali engkau hanya menciumnya, atau meremas-remasnya, atau memandangnya? Ma'iz menjawab: tidak, ya Rasulullah.” (HR Bukhari)

Alat bukti pengakuan dalam hal pembuktian hanya berlaku bagi orang yang menyatakan pengakuan itu. Apabila dalam pengakuannya disebutkan nama orang lain yang juga melakukan tindak pidana maka hal tersebut tidak termasuk kedalam pengakuan, melainkan persaksian.<sup>32</sup> Walaupun demikian, pengakuan sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama dan fuqaha, merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan yang paling kuat dibandingkan alat bukti yang lainnya. Hal ini didasarkan pada prinsip dasar bahwa manusia tidak akan melakukan kebohongan yang akan merugikan dirinya terkait pengakuan ini.<sup>122</sup>

Penggunaan pengakuan sebagai alat bukti memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengakuan tersebut. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah berupa pengakuan yang jelas, terperinci, pasti, serta tidak dapat menimbulkan tafsiran lain terkait tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu juga dalam pengakuan tersebut perlu disebutkan hal-hal yang berkaitan seperti waktu, tempat, cara melakukannya, dan lain sebagainya sehingga

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

pengakuan tersebut memiliki suatu kejelasan dan kepastian tanpa adanya dugaan atau tafsiran tindak pidana di luar yang dilakukan olehnya.

Dasar hukum dari syarat tersebut adalah hadist mengenai kisah Ma'iz yang isinya adalah:

“Barangkali engkau hanya menciumnya, atau meremas-remasnya, atau memandangnya? Ma'iz menjawab: tidak, ya Rasulullah.” (HR Bukhari). Pengakuan juga harus disampaikan tanpa adanya paksaan dan disampaikan oleh orang yang memiliki akal yang sehat.<sup>123</sup>



---

<sup>123</sup> *Ibid. hlm. 230.*

### BAB III

## REGULASI PENERAPAN *PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

### A. Urgensi *Plea Bargaining* Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

#### 1. Alasan Filosofis

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Sesuai dengan ketentuan tersebut, rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam setiap proses kehidupannya, salah satunya sebagaimana fokus penulis dalam tulisan ini bahwasanya setiap orang yang menjadi tersangka/terdakwa dalam suatu tindak pidana wajib mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam setiap proses/tahap-tahap penyelesaian perkara pidananya. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan kepastian hukum dari keberlanjutan kasus yang dialaminya.

Proses peradilan pidana yang baik tentunya dapat melaksanakan suatu proses peradilan pidana dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, yang tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan didalamnya. Sebagaimana penulis kutip dari M. Najih, “hukum yang bersifat progresif harus mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat.” Karena, jika suatu proses

peradilan pidana dilakukan secara cepat dan sederhana, tentunya setiap orang yang menjadi tersangka/terdakwa dalam suatu tindak pidana tertentu juga akan mendapatkan kepastian hukum dalam proses dan keberlanjutan dari perkara yang dialaminya. Hal tersebut akan berimplikasi pada biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara dalam proses peradilannya, yakni akan menghasilkan proses peradilan pidana dengan biaya ringan.

Hukum dibentuk untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Dalam norma-norma berkaitan dengan pembaruan proses peradilan pidana di Indonesia, juga perlu memperhatikan kebutuhan yang ada saat ini yang belum mampu terselesaikan. Sebagaimana pendapat John Rawls, beliau berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, menurut Rawls, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance). Rawls berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial,

tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society). Teori ini bermakna bahwa persamaan/equality harus dapat diterapkan dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, salah satunya yakni keadilan sosial. Diberikannya suatu ruang untuk menyelesaikan suatu perkara pidana melewati mekanisme penyelesaian perkara di luar persidangan dalam tindak pidana tertentu adalah suatu model yang perlu diberikan dalam pembentukan norma baru hukum acara pidana sebagai upaya pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia untuk terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 2. Alasan Yuridis

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa “setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Makna dari ketentuan tersebut melingkupi pemaknaan bahwa setiap orang yang menjadi tersangka/terdakwa dalam suatu tindak pidana wajib mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam setiap proses/tahap-tahap penyelesaian

perkara pidananya, salah satunya hak untuk mendapatkan kepastian hukum dari keberlanjutan kasus yang dialaminya. Hal tersebut selaras dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa proses peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan dalam sub bab sebelumnya, pelaksanaan proses peradilan pidana hingga hari ini belum dapat mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Saat ini, rumitnya proses peradilan pidana di Indonesia mengakibatkan pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak mampu diwujudkan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut merupakan landasan yuridis urgensi penerapan *Plea Bargaining* di Indonesia.

### 3. Alasan Sosiologis

Sistem peradilan pidana di Indonesia sebenarnya telah mengenal konsep semacam "*plea bargaining*" sebagai upaya untuk mewujudkan peradilan pidana yang efektif dan efisien, antara lain: pertama, dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK). Pada pokoknya, ketentuan tersebut bermaksud memberikan keringanan kepada saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama sehingga kesaksiannya

dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan, namun pengaturan mengenai ketentuan tersebut belum secara rinci mengatur bagaimana perlindungan dan penghargaan yang dapat diberikan kepada saksi/korban.

Kedua, whistleblower yang termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang pada pokoknya dalam SEMA tersebut hanya memberikan pedoman terhadap penanganan kasus yang melibatkan Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower). Dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan whistleblower apabila pelapor merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Secara yuridis normatif, berdasar pada Pasal 10A UU LPSK, keberadaan whistleblower tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Bahkan, seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Mardjono Reksodiputro, menyebut ini sebagai pembocor rahasia atau pengadu. Oleh karena itu, dalam praktiknya, whistleblower terkadang

juga terlibat dan memiliki peran yang kecil dalam kejahatan tersebut sehingga ini tidak efektif.

Ketiga, justice collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama). Konsep tersebut juga termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang pada pokoknya dalam SEMA tersebut hanya memberikan pedoman terhadap penanganan kasus yang melibatkan justice collaborator. Dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan justice collaborator apabila yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu dan mengakui kejahatan yang dilakukannya dan bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. whistleblower dan justice collaborator merupakan hal yang serupa dengan *plea bargaining system*, hal tersebut terlihat bahwa dalam whistleblower, justice Collaborator dan *plea bargaining system* ketiganya merupakan bentuk pengakuan/memberikan keterangan dalam suatu tindak pidana untuk tujuan tertentu. Namun antara ketiganya jelas berbeda dalam praktik dan keefektifannya dalam mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien.

Keempat, diskresi yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian. Pengaturan mengenai diskresi ini termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Diskresi dimaknakan sebagai kemerdekaan dan/atau kewenangan dalam membuat keputusan untuk mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan dan pilihan yang memungkinkan. Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Dalam istilah yang lebih sederhana, diskresi adalah hak untuk melakukan seleksi perkara. Dalam hal ini, diskresi dilakukan atas subyektivitas dari kepolisian sendiri untuk menilai suatu perkara dapat dilanjutkan ke persidangan atau tidak, sehingga tidak terdapat kepastian hukum yang jelas mengenai pelaksanaan diskresi tersebut.

Kelima, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan

keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Kondisi sosiologis yang lain adalah terdapat berbagai permasalahan dalam proses pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia yakni seperti lamanya proses penyelesaian perkara, tingginya biaya dalam penyelesaian perkara, serta menumpuknya perkara pidana di pengadilan yang tak kunjung usai. Permasalahan penumpukan perkara pada lingkup sistem peradilan pidana di Indonesia terlihat pada data yang penulis peroleh dari Website atau laman resmi Mahkamah Agung. Data tersebut menunjukkan pada 2018 terdapat sisa perkara pada 2017 yang masih harus diselesaikan pada tahun berikutnya, yaitu 2018. Secara keseluruhan, pada 2017, 132.070 perkara tersisa sehingga harus diselesaikan pada 2018, ditambah lagi perkara baru yang masuk pada 2018, yaitu 6.123.197 perkara. Dengan demikian, jumlah beban perkara yang harus diselesaikan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya pada 2018 sejumlah 6.255.267. Pada 2019, masih terdapat sisa perkara yang belum mampu tertuntaskan pada 2018, yaitu 133.813 perkara yang kembali harus dituntaskan pada tahun berjalan, yaitu 2019.

Data tersebut menandakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia hari ini belum efektif dan efisien.

#### 4. Alasan Politik Hukum

Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*), sehingga perlu adanya pembaruan di bidang hukum untuk mewujudkan tujuan hukum. Semangat pembaruan hukum yang ada di Indonesia saat ini merupakan euforia untuk menciptakan kondisi lebih baik di bidang pembangunan hukum. Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa hukum sebagai alat yang merupakan sarana dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.

Mochtar Kusumaadmadja menyatakan, bahwa pembaruan dapat diwujudkan melalui perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya, dan “hukum harus menjadi sarana pembangunan” yang nanti pada tahap selanjutnya diintroduksi menjadi kebijakan pembangunan hukum nasional. Pembaruan hukum pidana merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial serta sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri. Politik hukum pidana merupakan suatu alat yang digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Sebagaimana merujuk pada pendapat Sunaryati Hartono dan Mahfud MD, penulis kutip dari M. Najih, bahwa “politik hukum harus ditempatkan sebagai alat yang

bekerja dalam sistem sosial dan sistem hukum tertentu untuk mencapai suatu tujuan masyarakat atau negara.”

Pembaruan hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, pembaruan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembaruan hukum pidana dilakukan sebagai strategi untuk menciptakan hukum yang paling baik yang untuk mengatur, memelihara, dan menjaga konsistensi terwujudnya ide dan cita negara, pun juga agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia.

Muhammad Najih dalam bukunya “Politik Hukum Pidana” menggolongkan politik hukum pidana dalam beberapa bentuk cabang dan cakupan politik hukum pidana salah satunya yakni kebijakan peradilan pidana (judicial criminal policy). Hal ini sejalan dengan urgensi pembaharuan sistem peradilan pidana untuk mewujudkan peradilan pidana yang efektif dan efisien. Berbagai permasalahan dalam proses pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia yakni seperti lamanya proses penyelesaian perkara, tingginya biaya dalam penyelesaian perkara, serta menumpuknya perkara pidana di pengadilan yang tidak kunjung usai. Pembaruan tersebut yakni dengan menerapkan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## **B. Konsep Regulasi Penerapan *Plea Bargaining* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Sistem peradilan pidana merupakan hal yang penting dan erat kaitannya dengan konteks penegakan hukum pidana di suatu negara. Dalam menjalankan sistem peradilan pidana dibutuhkan landasan maupun dasar yang menjadi pedoman, biasanya dituangkan dalam hukum acara pidana (hukum pidana formil). Pengaturan mengenai hukum acara pidana di Indonesia saat ini yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Sebelumnya, hukum acara di Indonesia mengalami beberapa perubahan dari masa ke masa dimulai pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, adanya perubahan perundang-undangan di Negeri Belanda yang dengan asas konkordansi diberlakukan pula di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848. Pada masa itu di Indonesia dikenal beberapa kodifikasi peraturan hukum acara pidana, seperti reglement op de rechterlijke organisatie (RO. Stb 1847-23 jo Stb 1848-57) yang mengatur mengenai susunan organisasi kehakiman; Inladsch reglement (IR Stb 1848 Nomor 16) yang mengatur tentang hukum acara pidana dan perdata di persidangan bagi mereka yang tergolong penduduk Indonesia dan Timur Asing, reglement op de strafvordering (Stb. 1849 nomor 63) yang mengatur ketentuan hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropa dan yang dipersamakan, landgerechtsreglement (Stb 1914 Nomor 317 jo Stb. 1917 Nomor 323) mengatur acara di depan pengadilan dan mengadili perkara-perkara sumir

untuk semua golongan penduduk. Disamping itu diterapkan pula ordonansi-ordonansi untuk daerah luar Jawa dan Madura yang diatur secara terpisah. Dalam perkembangannya ketentuan Inlandsch Reglement diperbaharui menjadi Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yang mendapat persetujuan Volksraad pada tahun 1941.

HIR memuat reorganisasi atas penuntutan dan pembaharuan peraturan undang-undang mengenai pemeriksaan pendahuluan. Dengan hadirnya HIR ini, muncullah Lembaga Penuntut Umum (Openbare Ministerie) yang tidak lagi dibawah pamongpraja, tetapi langsung berada dibawah Officer van Justitie dan Procucuer General. Pada pendudukan Jepang pada umumnya tidak terjadi perubahan yang fundamental kecuali hapusnya Raad van Justitie sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Dengan demikian acara pidanapun tidak berubah. HIR dan reglement voor de Buitengewesten serta Landgerechtlment berlaku untuk pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan pengadilan agung.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, dilakukan berbagai upaya perubahan dengan mencabut dan menghapus sejumlah peraturan masa sebelumnya, serta melakukan unifikasi hukum acara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Dalam hal ini, melalui penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Drt tahun 1951 ditegaskan, untuk hukum acara pidana sipil terhadap penuntut umum semua pengadilan negeri dan

pengadilan tinggi, masih berpedoman pada HIR dengan perubahan dan tambahan.

Dalam rangka pembangunan di bidang sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/ MPR/ 1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkaian pelaksanaan secara nyata dari wawasan nusantara, maka setelah melalui beberapa upaya akhirnya pada tahun 1981 Indonesia memiliki dasar hukum acara pidana sendiri yang yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan KUHAP. KUHAP tersebut dianggap sebagai salah satu “karya agung” Indonesia untuk menggantikan HIR dan merupakan kebanggaan tersendiri karena dibuat oleh para pakar hukum Indonesia. Dengan adanya KUHAP, maka "Het Herziene Inlandsch Reglement" (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) berhubungan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, KUHAP diharapkan akan membawa gagasan baru dengan napas humanisme dan nilai keadilan yang didambakan oleh semua pihak dalam masyarakat kita. Nilai keadilan yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia haruslah merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat dilain pihak. Nilai ini yang paling penting dari setiap peraturan perundang- undangan, tidak terkecuali KUHAP.

Kurang lebih 35 Tahun sudah KUHAP menjadi dasar hukum acara pidana sampai saat ini, dalam kurun waktu tersebut telah terjadi berbagai perubahan dan perkembangan modern terutama pada bidang komunikasi dan teknologi yang membawa dampak dibidang sosial, ekonomi, termasuk hukum, dimana disini kaitannya yaitu dengan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Dunia makin terasa sempit dan globalisasi di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan memberi dampak pula di bidang hukum. Tidak satupun negara pun dapat menutup diri rapat-rapat dari perubahan tersebut. Tercipta banyak konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia antara lain, United Nation Convention Against Corruption, International Convention Against Torture dan International Convenant on Civil and Political Rights. Ikut pula hadir dalam penyusunan International Criminal Court. Semua konvensi tersebut lahir dan diratifikasi sesudah KUHAP, berkaitan langsung dengan hukum acara pidana.

Dalam kovenan mengenai hak-hak sipil dan politik itu terkandung ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara misalnya hak-hak tersangka dan ketentuan mengenai penahanan yang diperketat. Berhubung dengan hal tersebut ada negara yang membuat KUHAP baru sama sekali seperti Italia, Rusia, Lithuania, Georgia, dan lain-lain. Ada pula yang mengubah KUHAP-nya selaras dengan perubahan yang mendunia tersebut seperti Austria.

Kecenderungan ke sistem berimbang (adversary system) diperkenalkan, antara lain kedua pihak, baik penuntut umum maupun terdakwa dan penasehat hukum dapat menambah alat bukti baru di sidang pengadilan (seperti saksi a' charge dan a de charge). Dengan sendirinya tidak diperlukan P 21 (Pernyataan penuntut umum bahwa berkas telah lengkap) karena penuntut umum walaupun sidang telah dimulai, masih dapat meminta bantuan penyidik untuk menambah pemeriksaan seperti pengajuan saksi baru untuk melawan saksi yang diajukan penasihat hukum. Jadi, benar-benar sistem ini mengharuskan penuntut umum dan penyidik bekerjasama erat untuk suksesnya penuntutan. Atas beberapa perkembangan sistem peradilan pidana yang terjadi di berbagai negara di dunia, maka mau tidak mau Indonesia harus segera menyesuaikan diri, maka disusunlah RUU KUHAP.

Pembaruan KUHAP, selain karena penyesuaian yang disebutkan sebelumnya, hal tersebut dilakukan juga karena adanya gagasan dan konsep pembaruan hukum pidana materil (KUHP) sebagai konsekuensi logis dari ujian hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil yang tercantum dalam KUHP.

Tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai melalui RUU KUHAP ini yaitu hukum acara pidana dimasa depan ialah mencari kebenaran materiel, melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang dan warga negara, menyeimbangkan hak- hak para pihak, orang yang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili sesuai dengan ketentuan yang sama, mempertahankan sistem konstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal, mempertahankan perdamaian dan keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan. (The aim of the future Criminal Procedure Code is the pursue of objective truth, the protection of the rights and freedom of man and citizen, preserves a balance between the rights of the parties, persons in similar situation and prosecuted for the same offences should bejudged according to the same rules, the maintenance of constituional system of the Republic of Indonesia against criminal encroachment, the maintanance of peace and security of mankind and the prevention of crimes).

Kegunaannya adalah para pejabat negara dan warga negara dalam rangka melakukan kewajibannya dalam penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pembelaan di pengadilan menjalankan kewajibannya dengan mulus, serta bagaimana masyarakat luas dapat memahami dan menghayati hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

*Plea bargaining* system sendiri merupakan sistem yang berlaku di proses peradilan pidana yang pada intinya mengedepankan kerjasama dan kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara dalam hal ini penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya. Penerapan *plea bargaining*

dalam sistem peradilan pidana di Indonesia akan ditekankan dengan beberapa batasan-batasan, yakni *plea bargaining* akan diberikan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun. Kesempatan untuk mendapatkan proses *plea bargaining* akan diberikan kepada terdakwa sebanyak satu kali sehingga bagi terdakwa yang telah melakukan *plea bargaining* tidak mendapatkan kesempatan untuk diadili menggunakan mekanisme *plea bargaining*. Pada penerapan gagasan ini, integritas dari penuntut umum sangat diperlukan karena kunci utama berhasilnya *plea bargaining* system adalah penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya. Dalam hal ini, perlu adanya pelatihan sebagai upaya penambahan wawasan kepada penuntut umum mengenai *plea bargaining* system. Ini demi terwujudnya penuntut umum yang berintegritas untuk proses peradilan pidana yang efektif dan efisien melalui *plea bargaining* system.

Selanjutnya, pemerintah hendaknya segera membuat regulasi mengenai mekanisme penerapan dari *plea bargaining* system, mulai dari prosedur pelaksanaan *plea bargaining* system, jaminan pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa pada saat terdakwa melakukan pengakuan bersalahnya, serta batas-batas waktu pelaksanaan mekanisme *plea bargaining* sebagai upaya mewujudkan kepastian dalam penerapan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Diterapkannya *Plea Bargaining System* di Indonesia diharapkan dapat menekan permasalahan penumpukan perkara serta mampu mewujudkan proses peradilan pidana yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan,

dan kepastian hukum dapat terwujud sehingga proses peradilan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

Terdapat pihak-pihak yang bersangkutan dalam penerapan *plea bargaining* system dalam proses peradilan di Indonesia, antara lain:

#### 1. Peranan Penuntut Umum

Peran Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan mekanisme *plea bargaining* sangat penting karena aktor yang memiliki legal standing dalam pelaksanaan sistem ini hanya penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya. Diharapkan, ketika nantinya *plea bargaining* system diterapkan, diadakan pelatihan dan diberikan pemahaman lebih kepada penuntut umum agar nantinya *plea bargaining* system dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yakni untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga akan tercipta proses peradilan yang efektif dan efisien.

Penerapan *plea bargaining* di Indonesia akan ada pada tahap sebelum proses pemeriksaan persidangan. Sebelum memasuki tahapan *plea guilty*, perlu diperhatikan tiga hal, yaitu mengenai inkompetensi, kapasitas mental si terdakwa dalam melakukan *plea guilty*, dan apakah si terdakwa pada saat melakukan pengakuan berada dalam kondisi mental yang terganggu atau tidak. Yang dimaksud dengan inkompetensi adalah apakah si terdakwa telah cukup dewasa dan rasional untuk mengerti suatu proses persidangan, yang dimaksud dengan kapasitas mental adalah apakah si terdakwa memiliki kapasitas pengetahuan atau pendidikan

yang wajar, sedangkan kondisi mental yang terganggu mengacu ke apakah pada saat melakukan plea guilty si terdakwa dalam kondisi sadar dan waras atau tidak.

Penuntut umum juga akan melakukan pemberitahuan kepada terdakwa terkait dengan pengenyampingan hak-haknya berupa:

- a. Pengenyampingan hak untuk mengajukan banding;
- b. Pengenyampingan hak atas non self incrimination, dengan melakukan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang ia akui ia lakukan, namun ia tidak dapat dipaksa untuk memberikan informasi lain yang mungkin melibatkan ia sebagai seorang terdakwa.

## 2. Peranan Penasehat Hukum


Penasehat hukum memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada klien mengenai tahapan *plea bargaining*, konsekuensi maksimal dari pengakuan tersebut, dan kewajiban untuk mendiskusikan semua penawaran dari penuntut umum. Penasehat hukum harus memperkirakan apakah melakukan plea guilty pada mekanisme plea agreement lebih menguntungkan terdakwa dibanding dengan diadili di muka persidangan. Penasehat hukum juga akan mempertimbangkan mengenai negosiasi yang ditawarkan oleh penuntut umum kepada terdakwa dengan membandingkan negosiasi yang pernah ditawarkan oleh penuntut umum atas kasus yang sama.

## 3. Peranan Hakim

Hakim memiliki peranan paling penting dalam tahapan sesudah *plea bargaining* yaitu untuk menguji apakah terdakwa melakukan pengakuan dengan sukarela atau tidak. Hakim juga dapat memberi penawaran kepada terdakwa apakah ia akan membatalkan perjanjian-perjanjian yang telah ia buat dalam tahapan *plea bargaining* atau tidak. Hakim juga harus memperingatkan terdakwa mengenai implikasi dari dilakukannya sebuah *plea guilty*, yaitu berupa:

- a. Hak terdakwa untuk menolak pengakuannya apabila pengadilan bermaksud untuk melebihi hukuman dibanding dengan hukuman yang direkomendasikan oleh penuntut umum;
- b. Memberitahukan terdakwa bahwa dengan pengakuannya ia juga telah mengenyampingkan haknya untuk diadili di persidangan;
- c. Memberikan informasi kepada terdakwa mengenai kemungkinan hukuman tertentu;
- d. Memastikan bahwa terdakwa mengerti setiap elemen dari *Plea Agreement* yang ia buat, dan
- e. Memastikan bahwa *Plea Agreement* dibuat secara sukarela, dan proses *Plea Bargaining* dilakukan dengan *factual basis*;
- f. Memutuskan untuk menerima atau menolak pengakuan si terdakwa.

Peringatan dari pengadilan kepada terdakwa merupakan proses yang sangat penting karena inilah salah satu parameter untuk pengakuan yang diberikan oleh terdakwa, apakah pengakuan dilakukan secara sukarela atau tidak sehingga hak-hak terdakwa tetap terlindungi.



### C. Regulasi Penerapan *Plea Bargaining* Dalam Sistem Peradilan Pidana Saat Ini

Pengaturan mengenai hukum acara pidana di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hukum Acara di Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa itu di Indonesia dikenal beberapa kodifikasi peraturan hukum acara pidana, seperti *reglement op de rechterlijke organisatie*

(RO. Stb 1847-23 jo Stb 1848-57) yang mengatur mengenai susunan organisasi kehakiman; *Inladsch reglement* (IR Stb 1848 Nomor 16) yang mengatur tentang hukum acara pidana dan perdata di persidangan bagi mereka yang tergolong penduduk Indonesia dan Timur Asing, *reglement op de strafvordering* (Stb. 1849 Nomor 63) yang mengatur ketentuan hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropa dan yang dipersamakan, *landgerechtsreglement* (Stb 1914 Nomor 317 jo Stb. 1917 Nomor 323) mengatur acara di depan pengadilan dan mengadili perkara-perkara sumir untuk semua golongan penduduk. Dalam perkembangannya ketentuan *Inladsch Reglement* diperbaharui menjadi *Het Herzein Inladsch Reglement* (HIR), yang mendapat persetujuan Volksraad pada tahun 1941.

HIR memuat reorganisasi atas penentuan dan pembaruan peraturan undang-undang mengenai pemeriksaan pendahuluan. Dengan hadirnya HIR ini, muncullah Lembaga Penuntut Umum yang tidak lagi dibawah pamogpraja, tetapi langsung berada dibawah *Officer van Justitie* dan *Procucuer General*. Pada pendudukan Jepang pada umumnya tidak terjadi perubahan yang fundamental kecuali hapusnya *Raad van Justitie* sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Dengan demikian acara pidana pun tidak berubah. HIR dan *reglemen voor de Buitengewesten* serta *Landgerechteglement* berlaku untuk pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan pengadilan agung.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, dilakukan berbagai upaya perubahan dengan mencabut dan menghapus sejumlah peraturan masa sebelumnya, serta melakukan unifikasi hukum acara untuk

menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Dalam hal ini, melalui penerapan undang-undang darurat nomor 1 Drt tahun 1951 ditegaskan, untuk hukum acara pidana sipil terhadap penuntut umum semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, masih berpedoman pada HIR dengan perubahan dan tambahan.

Dalam rangka pembangunan di bidang sebagaimana termaksud dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/ MPR/ 1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari wawasan nusantara, maka setelah melalui beberapa upaya akhirnya pada tahun 1981 Indonesia memiliki dasar Hukum Acara Pidana sendiri yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP sendiri dianggap sebagai mahakarya Indonesia untuk menggantikan HIR dan merupakan kebanggaan tersendiri karena dibuat oleh para pakar hukum Indonesia. Dengan adanya KUHP, maka "*Het Herziene Inlandsch Reglement*" (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) berhubungan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaga Negara Tahun 1951 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana

baru yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Proses penanganan perkara pidana dilakukan secara berjenjang dan bertahap. Adapun tahapan proses penanganan perkara pidana dilakukan dalam suatu rangkaian sistem yang terdiri dari proses Penyidikan (*Opsporing*), Penuntutan (*Vervolging*), Pengadilan (*Rechtspraak*), Pelaksanaan Putusan Hakim (*Executie*), dan Pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Rangkaian sistem tersebut dikenal dengan sebutan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Salah satu proses terpenting ialah proses penuntutan. Lembaga yang melaksanakan proses penuntutan di Indonesia adalah Lembaga Kejaksaan. Kejaksaan mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis didalam suatu negara hukum khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia karena institusi Kejaksaan menjadi Filter (penyaring) antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan. Bahwa Kejaksaan yang menentukan naik atau tidaknya suatu perkara pengadilan (pengendali perkara atau *Dominus litis*).

Lembaga Kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan yang sangat lengkap namun dalam aplikasi (pelaksanaannya) di lapangan, kejaksaan kerap dinilai tidak cakap dalam proses penanganan suatu perkara, terbukti salah satu latar belakang berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah kekurangan kemampuan Kejaksaan dan Kepolisian dalam memberantas korupsi. Oleh karenanya diperlukan suatu penguatan Kejaksaan.

Melihat pada fakta masih adanya penumpukan perkara dipengadilan, ketimpangan anggaran penanganan perkara serta sistem penanganan perkara

(dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia) yang inefisiensi (dalam arti belum mengenal adanya jalur khusus dalam penanganan perkara) maka merupakan suatu harapan baru bagi hukum acara pidana Indonesia dengan memasukan Plea Bargaining sebagai solusi efisiensi suatu penanganan perkara.

Jepang telah memperkenalkan sistem baru, yaitu hakim karier dicampur dengan orang awam (*laymen*) yang disebut sistem campuran (hakim dan juri). Dari sanalah kita (tim perancang RUU KUHAP) dapat menyimpulkan bahwa KUHAP harus diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman. Pembaharuan KUHAP, selain karena penyesuaian yang disebutkan sebelumnya, hal tersebut dilakukan juga karena adanya gagasan dan konsep pembaruan hukum pidana materil (KUHP) sebagai konsekuensi logis dari tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materil yang tercantum dalam KUHP.

Tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai melalui RUU KUHAP ini yaitu hukum acara pidana dimasa depan ialah mencari kebenaran materil, melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang dan warga negara, menyeimbangkan hak-hak para pihak, orang yang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili sesuai dengan ketentuan yang sama, mempertahankan sistem konstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal, mempertahankan perdamaian dan keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan.

*The aim of the future Criminal Procedure Code is the pursue of objective truth, the protection of the rights and freedom of man and citizen, preserves a balance between the rights of the parties, persons in similiar situation and prosecuted for the same offences should bejudged according to the same rules, the maintenance of constitutional system of the Republic*

*of Indonesia against criminal encroachment, the maintenance of peace and security of mankind the prevention of crimes.*

Kegunaannya adalah para pejabat negara dan warga negara dalam rangka melakukan kewajibannya dalam penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pembelaan di pengadilan menjalankan kewajibannya dengan mulus, serta bagaimana masyarakat luas dapat memahami dan menghayati hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa peradilan di Indonesia dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun faktanya tunggakan perkara di Pengadilan cukup tinggi, hal ini menandakan efesiensi penanganan perkara di Indonesia bermasalah.

Hal ini dapat dilihat dari masih banyak penumpukan perkara dari tahapan penyidikan (kepolisian) hingga pengadilan (kehakiman). Adapun pada tingkat penyidikan terdapat sekitar 160.000-180.000 perkara yang tiap tahunnya gagal ditingkatkan statusnya ke penuntutan. Bahwa Kepolisian hanya mampu menyelesaikan 50% laporan tiap tahunnya. Adapun permasalahan yang menjadi dalang penumpukan perkara diantaranya keterbatasan personil (penyidik), keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana.

Hal yang sama juga terjadi pada penanganan perkara pada tahap penuntutan (pada Kejaksaan) walaupun tidak sebanyak tunggakan Kepolisian namun terdapat fakta bahwa masih adanya tunggakan perkara yang dilimpahkan ke pengadilan. Adapun tunggakan itu karena masih belum lengkapnya berkas, belum diserahkan tersangka dan barang bukti ataupun ketidaknya anggaran

ataupun personil. Hal inilah yang menghambat proses penegakan hukum oleh Kejaksaan. Begitu pula pada tingkat pengadilan, banyak terjadi penumpukan perkara dari tingkat pengadilan pertama hingga Mahkamah Agung.

Adapun yang menjadi landasan dibuatnya RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

#### 1. Dasar Filosofis

Pancasila sebagai Ursprungsnorm, sumber dari segala perundang-undangan di Indonesia, terutama sila kedua yang langsung berkaitan dengan KUHAP, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang menunjukkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, hidup bersama di planet ini untuk rukun dan damai. Batas-batas negara hanyalah ciptaan manusia yang tidak menjadi halangan segala bangsa untuk saling berinteraksi dalam kedamaian di bawah naungan tertib hukum. Sila ketiga “Persatuan Indonesia” menjadi dasar pula asas legalitas hukum acara pidana yang bersifat nasional bukan kedaerahan (lokal). Sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menunjukkan bahwa keadilan ekonomi-sosial menjadi dasar pula menuju keadilan hukum.

#### 2. Dasar Sosiologis dan Politis

- a. KUHAP disusun untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta adanya tertib dan kepastian hukum. Semua pihak sama di depan hukum dalam keadaan yang sama;
- b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang akan menunjang terlaksananya peradilan pidana yang baik;

c. Strategi nasional untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

### 3. Dasar Yuridis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 (tentang legislasi), Pasal 21 (hak DPR mengajukan Rancangan undang-undang), Pasal 22 (hak Presiden untuk mengajukan PERPU), Pasal 22A (tata cara pembentukan undang-undang), Pasal 24 (kekuasaan kehakiman), Pasal 24A (wewenang Mahkamah Agung, Pasal 24C (wewenang Mahkamah Konstitusi), Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J (Hak asasi manusia)

### 4. Dasar Ekonomis

Seluruh pasal di dalam KUHAP mengacu pada sistem peradilan cepat (*speedy trial; contante justitie*), sederhana dan biaya ringan. Perkenalan sistem peradilan cepat dituangkan antara lain dalam pengajuan perkara melalui jalur khusus, penyelesaian di luar acara (*afdoeing buiten proces*), dalam upaya hukum, semua perkara kasus lewat Pengadilan Tinggi baru dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengurangi beban Mahkamah Agung.

Pada RUU KUHAP terdapat beberapa norma baru yang merupakan hasil adopsi dari sistem peradilan pidana negara-negara dengan sistem hukum common law, seperti yang sudah diterapkan oleh Jepang serta Singapura, "...sistem jalur khusus pada pasal 199 RUU KUHAP sedikit banyak mengadopsi *Plea Bargaining System*", pengaturan mengenai jalur khusus dalam RUU KUHAP merupakan "...upaya untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan untuk mengurangi

over capacity di lembaga pemasyarakatan serta perwujudan dari prinsip pelaksanaan acara pidana secara sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Berikut bunyi ketentuan jalur khusus pasal 199 RUU KUHP:

1. Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
2. Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum
3. Hakim wajib:
  - a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
  - c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
4. Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
5. Dikecualikan dari pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi  $\frac{2}{3}$  dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Diadopsinya konsep dasar plea bargaining system dalam RUU KUHP, tidak serta merta merubah seluruh tatanan sistem peradilan pidana yang ada saat ini, melainkan akan memberikan ruang tersendiri dalam peradilan pidana, khususnya menyelesaikan perkara tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara dengan efisien dan cepat, serta didukung dengan adanya pengakuan bersalah terdakwa sebagai dasar hakim memperoleh keyakinan dalam memutus perkara. Rumusan jalur khusus dalam RUU KUHP masih berorientasi pada terdakwa (*of fender centered*) dan hanya menguntungkan bagi pihak terdakwa saja, karena apabila seorang terdakwa telah mengaku bersalah di muka sidang dan hakim menerima pengakuan tersebut, maka ia berhak memperoleh peringanan pidana, lalu hak korban menjadi tidak diperhatikan. Hal ini berbeda dengan *plea bargaining* yang diterapkan di Polandia dan Georgia, dimana dalam menentukan dapat diterima atau ditolaknya suatu pengakuan bersalah, harus melibatkan korban secara langsung, bahkan korban dapat meminta penuntut umum untuk melakukan penuntutan agar terdakwa membayarkan ganti kerugian atas hak-hak yang terganggu akibat tindak pidana.

Hakim memiliki peranan paling penting dalam tahapan sesudah *Plea Bargaining* yaitu untuk menguji apakah terdakwa melakukan pengakuan dengan sukarela atau tidak, hakim. Juga dapat memberi penawaran kepada terdakwa apakah ia akan membatalkan perjanjian-perjanjian yang telah ia buat dalam tahapan *Plea Bargaining*. Hakim juga harus memperingatkan terdakwa mengenai implikasi dari dilakukannya sebuah *Plea Guilty*, yaitu berupa :

1. Hak terdakwa untuk menolak pengakuannya apabila pengadilan bermaksud untuk melebihi hukuman dibanding dengan hukuman yang direkomendasikan oleh penuntut umum; (2) memberitahukan terdakwa bahwa dengan pengakuannya ia juga telah mengenyampingkan haknya untuk diadili di persidangan;
2. Memberikan informasi kepada terdakwa mengenai kemungkinan hukuman tertentu, dan kemungkinan dideportasi (dalam hal si terdakwa bukanlah warga negara);
3. Memastikan bahwa terdakwa mengerti setiap elemen dari plea agreement yang ia buat, dan
4. Memastikan bahwa plea agreement dibuat secara sukarela dan proses *plea bargaining* dilakukan dengan factual basis;
5. Memutuskan untuk menerima atau menolak pengakuan si terdakwa.

Peringatan dari pengadilan kepada terdakwa merupakan proses yang sangat penting karena inilah salah satu parameter pengakuan yang diberikan oleh terdakwa dilakukan secara sukarela sehingga hak-hak terdakwa tetap terlindungi. Peradilan yang efisien sangat dibutuhkan selain diamanatkan oleh Undang-Undang, juga kenyataan peradilan pidana kita saat ini masih menghasilkan tumpukan perkara dan disisi lain masih adanya penganggaran biaya penanganan perkara yang tidak tercukupi. Oleh karenanya diperlukan suatu solusi (*ius contituendum*) untuk itu dan Plea Barganing merupakan solusinya. Apabila melihat pada konsep RUU KUHAP kita tidak menemukan dimasukkannya istilah

Plea Bargaining dalam rancangan tersebut, namun dalam RUU KUHAP ditemukan adanya istilah Jalur khusus.

Adapun perbedaan antara Jalur khusus RUU KUHAP dengan Plea Bargaining yaitu :

1. Ditutupnya akses negoisasi (proses tawar menawar) antara jaksa dengan terdakwa terhadap lamanya hukuman maupun mengenai jenis dakwaan apa yang akan didakwakan kepadanya.
2. Peran aktif hakim dalam persidangan (jalur khusus) membedakannya dengan *plea bargaining* (hakim pasif dikarenakan dalam sistem adversarial suatu perkara dianggap sebagai suatu sengketa antara negara vs terdakwa).
3. Pengakuan oleh terdakwa pada jalur khusus dilakukan di depan hakim dalam persidangan sedangkan dalam *plea bargaining* penangakuan dilakukan didepan penuntut umum.
4. Pada Jalur khusus diberikan batasan tindak pidana yang bisa diselesaikan melalui jalur ini yakni perkara dibawah 7 (tujuh) tahun sedangkan pada Plea Bargaining semua jenis hukuman dapat dilaksanakan bahkan hukuman mati.

Oleh karena itu, penyesuaian konsep *plea bargaining* dalam RUU KUHAP tidak serta merta merubah seluruh tatanan sistem peradilan pidana yang saat ini ada, melainkan akan memberikan ruang tersendiri dalam peradilan pidana, khususnya menyelesaikan perkara tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 7 tahun penjara dengan efisien dan cepat, serta didukung dengan adanya pengakuan bersalah terdakwa sebagai dasar hakim memperoleh keyakinan dalam memutus perkara.

## **BAB IV**

### **KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI *PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA SAAT INI**

#### **A. Kelemahan Dalam Aspek Substansi Hukum**

Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan dengan adanya perubahan UUD 1945, telah mengubah system penyelenggaraan negara di bidang yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25. Kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan pada kekuasaan yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan lain dibawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama serta Mahkamah Konstitusi.

Secara kelembagaan kekuasaan kehakiman telah menunjukkan independensi yang secara normatife sudah dinyatakan dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945, namun dalam pelaksanaanya masih menimbulkan ketidakpercayaan publik sejak awal tahun 2000-an hingga saat ini perubahan

memang banyak terjadi disektor peradilan khususnya yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kita dapat membuat daftar panjang perubahan-perubahan yang terjadi di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, terlepas dari apakah perubahan-perubahan tersebut memiliki dampak atau tidak. Misalnya ditetapkan Agenda Perubahan Mahkamah Agung yang dikenal dengan nama Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung, dibentuknya berbagai macam Pengadilan Khusus termasuk Mahkamah Syariah di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, dialihkannya fungsi administrasi, organisasi dan finansial dari Pemerintah ke Mahkamah Agung (Penyatuan Atap), dibukanya akses informasi pengadilan melalui SK KMA No.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, dan lain sebagainya.

Meski begitu, perubahan ketentuan mengenai Kekuasaan Kehakiman saat ini masih dirasakan kurang berdampak banyak pada perubahan kondisi penegakan hukum dan keadilan serta kondisi peradilan, khususnya badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung. Secara umum tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan kecuali terhadap Mahkamah konstitusi harus diakui masih cukup rendah, bahkan tampaknya tidak ada perubahan sebelum atau sesudah terjadi Perubahan atas Bab Kekuasaan Kehakiman tersebut. Keberadaan Komisi Yudisial yang menurut pasal 24B memiliki fungsi mengusulkan calon Hakim Agung serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, suatu institusi yang awalnya diharapkan dapat

membantu merubah kondisi peradilan Indonesia, tampaknya tak banyak membantu, setidaknya yang terlihat hingga saat ini.

Dibentuknya Mahkamah Konstitusi memang sangat berpengaruh dalam dunia hukum di Indonesia, namun tidak pada kondisi peradilan itu sendiri. Hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD Tahun 1945 pada dasarnya merupakan kewenangan-kewenangan baru yang sebelumnya memang juga bukan kewenangan dari Mahkamah Agung. Kelima masalah hukum yang menjadi kewenangan yang ada pada Mahkamah Konstitusi yaitu wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil Pemilu dan permakzulan, sebelumnya pun bukan masalah hukum yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, sehingga berdirinya Mahkamah Konstitusi tidak berdampak banyak terhadap Mahkamah Agung. Satu-satunya hubungan antara Mahkamah Agung dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi hanyalah diaturnya peran Mahkamah Agung untuk mengajukan tiga orang untuk menjadi Hakim Konstitusi.

Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 24C ayat (2) masih menjadi dilema hukum, setidaknya ada 2 persoalan yaitu: bagaimana sifat kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi terkait terbuktinya dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden terhadap berhenti /tidak berhentinya Presiden dan/atau Wakil Presiden pada sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)? kedua jika yang diputus Mahkamah

Konstitusi terkait dugaan tindak pidana dan ternyata pada forum pembuktian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ternyata bertentangan dengan putusan peradilan umum (pidana) atau pada saat sidang di Pengadilan Negeri menjadi tidak terbukti ?

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang “tidak terbatas” dianggap telah menjelma menjadi sebuah “lembaga negara tertinggi” atau super body yang kekuasaannya bisa mengatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi mendapatkan kritik karena dianggap bersifat ultrapetita, melampaui apa yang dimohonkan oleh pihak pemohon, misalnya dengan membatalkan keseluruhan Undang-Undang yang telah dibahas dan mendapat persetujuan bersama pihak eksekutif dan legislatif. Hal itu menimbulkan pertanyaan, apakah 9 (sembilan) hakim konstitusi memiliki kompetensi menilai hasil kerja legislatif dan eksekutif yang melibatkan banyak orang. Mahkamah Konstitusi juga dinilai melampaui kewenangannya karena dianggap memutuskan sesuatu yang bersifat teknis perundangan yang seharusnya menjadi kewenangan pembuat undang-undang, melampaui aturan pasal-pasal yang ada dalam konstitusi itu sendiri semisal sistem pemilu. Terlebih lagi sifat putusan Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final pada beberapa kasus dipertanyakan? persoalannya adalah bagaimana putusan itu dibuat atas dugaan suap seperti yang terjadi pada kasus suap yang menimpa Akil Mochtar ? Apakah putusan tersebut dapat ditinjau kembali?

Persoalan lain adalah menyangkut tata hubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, utamanya terkait soal *Judicial Review* (JR). Pemisahan kewenangan *Judicial Review* antara Mahkamah Agung (menguji peraturan di bawah undang-undang) dan Mahkamah Konstitusi (menguji undang-undang terhadap UUD), dalam praktiknya menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan yang menimbulkan potensi konflik hukum karena adanya perbedaan putusan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh ketika ada pengajuan *Judicial Review* atas Surat Ketua Mahkamah Agung No : 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Penyempuhan Advokat terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, perkara tersebut dihentikan untuk sementara karena Undang-Undang Advokat masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi, dll.

Kewenangan Komisi Yudisial (KY) yang dianulir oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengawasan hakim bahwa hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengawasan Komisi Yudisial, belum lagi masalah putusan sidang kode etik Komisi Yudisial yang “tidak” dipatuhi, terakhir pelibatan Komisi Yudisial dalam perekrutan hakim dinilai mengintervensi lembaga Mahkamah Agung. Persoalan ini terjadi karena UUD 1945 pasal 24 A dan B tidak memberikan kewenangan dan batasan yang jelas berkaitan dengan soal di atas.

Mahkamah Agung walaupun manajemen semua pada satu atap artinya urusan administrasi dan keuangan langsung diberikan kewenangan pada

Mahkamah Agung, namun, belum menyentuh persoalan dan rasa keadilan masyarakat sehingga kepercayaan publik belum juga naik, hal ini terjadi karena *check and balance* diantara kekuasaan kehakiman belum terbangun dalam konstitusi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial terkesan jalan sendiri.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial masih belum tuntas karena masih diserahkan kepada peraturan di bawah nya dan konstitusi masih multitafsir tentang kewenangan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, sehingga baik itu Undang-Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial pada gilirannya dilakukan Judicial Review.

Dalam teori pertangaan norma (Stufen Bauw Theorie) Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum bersumber pada hukum yang lebih tinggi, hukum yang lebih tinggi bersumber pada hukum yang tertinggi. Teori ini implikasinya sejalan dengan asas hukum *lex superiori derogate lex inferiori* (aturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan aturan hukum yang lebih rendah). Dalam praktek bernegara baik sebelum maupun setelah perubahan UUD 1945, kita telah menyusun tata urutan peraturan perundang-undangan terakhir dengan UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 7 yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi sehingga keberadaanya sangat mempengaruhi system hukum di Indonesia. UUD 1945 dipahami sebagai hukum dasar yang memuat hal-hal yang bersifat mendasar

dari ketatanegaraan, namun sejarah telah membuktikan kelemahan-kelemahan pada UUD 1945 menjadi alasan untuk melanggengkan kekuasaan, melanggar Hak Asasi Manusia dan mudah untuk disalahgunakan karena belum menjamin lahirnya *system check and balance*, demikian pula setelah perubahan UUD 1945, dirasa masih banyak yang harus dilakukan penataan tidak terkecuali pada wilayah kekuasaan kehakiman.

Dengan menggunakan analisis sistem dari Friedman, ada tiga hal yang harus dibenahi dalam wilayah kekuasaan kehakiman yaitu Subtansi hukum yaitu berkenaan dengan pentingnya menata kekuasaan kehakiman dimulai dari UUD 1945, sampai pada aturan pelaksanaan lainnya, kedua, Struktur hukum, perlu diletakan struktur ketiga cabang kekuasaan kehakiman tersebut harus sejajar dan mampu melahirkan *system check and balance* diantara cabang kekuasaan baik sesama kekuasaan kehakiman maupun dengan cabang kekuasaan lain (legislatif dan eksekutif), dan ketiga, budaya hukum, warga Negara dan aparatur penyelenggara Negara, harus membudayakan sadar hukum demi tercapainya tujuan hukum Indonesia yaitu “... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”.

## B. Kelemahan Dalam Aspek Struktur Hukum

Hukum pidana merupakan bagian atau bidang dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, Moeljatno memberikan definisikan dasar dan aturan untuk regulasi hukum pidana, yakni :

1. Menentukan mana perbuatan yang dilarang dengan ancaman berupa pidana tertentu bagi yang melanggar;
2. Menentukan kapan dan seperti hal seperti apa pidana dijatuhkan kepada mereka yang melakukan larangan tersebut;
3. Menentukan dengan seperti apa pemidanaan dapat diberikan kepada orang yang diduga telah melakukan larangan tersebut.

Dalam pembaruan hukum (law reform) terutama pembaruan hukum pidana (penal reform), pada hakikatnya tidak hanya mengganti rumusan dan isi pasal akan tetapi juga membangun atau memperbaiki dasar-dasar idenya sehingga upaya dalam melakukan pembaharuan hukum pidana yang terinci sebagaimana berikut:

1. Upaya untuk mengefektifkan penegakan hukum dengan memperbaiki substansi atau isi hukum yang merupakan bagian dari upaya atau kebijakan rasional;
2. Dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat dengan memberantas kejahatan yang merupakan suatu kebijakan atau upaya rasional;
3. Demi tercapainya tujuan nasional social defence or social welfare dengan mengatasi masalah kemanusiaan dan sosial dengan kebijakan atau upaya rasional.

4. Merupakan upaya peninjauan serta penilaian kembali atau reevaluasi and resosialisasi atas dasar-dasar pemikiran, pokok ide, maupun nilai-nilai sosio-filosofik, sosiopolitik, serta sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan serta penegakan hukum pidana selama ini.

Upaya pembaruan hukum pidana merupakan suatu kegiatan yang berlanjut terus menerus serta tidak dapat berhenti suistenable. Penal reform pada dasarnya harus dilakukan dengan metode pendekatan yang bertujuan pada policy oriented approach serta metode pendekatan yang bertujuan pada value oriented approach. Penal reform didasarkan pada kebijakan, karena pada dasarnya pembaruan adalah kebijakan atau policy. Penal reform adalah bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana (penal policy). Di dalam setiap pembaruan hukum pidana harus didasarkan pada pendekatan nilai karena setiap kebijakan mengandung pertimbangan nilai.

Dalam praktik hukum dikenal istilah Plea Bargain yang dianut oleh beberapa negara sistem anglo Saxon. Plea guilty merupakan bagian dari *plea bargaining* yang apabila didefinisikan sebagai pihak terdakwa membuat pengakuan bersalah dan sebagai imbalan atas pengakuan tersebut penuntut umum memberikan pengurangan hukuman kepada terdakwa.

Apabila mendefinisikan *Plea Bargaining* maka tidak ada definisi *Plea Bargaining* secara pasti, namun beberapa ahli membuat definisi *Plea Bargaining* sebagai berikut:

1. Prosedur yang hanya terdapat dalam perkara pidana dimana terdakwa dan penuntut umum melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan. Biasanya didalamnya termasuk pengakuan bersalah terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan beberapa keuntungan lain yang memungkinkan untuk memperoleh keringanan hukuman;
2. Proses tawar menawar oleh penuntut umum agar terdakwa mengaku bersalah dengan imbalan bahwa terdakwa mendapat pengurangan hukuman;
3. Dalam *plea bargaining* terdapat perjanjian antara dua belah pihak yakni penuntut umum dengan terdakwa atau penasihat hukum yang bertujuan pengakuan bersalah oleh terdakwa, dan penuntut umum bersepakat untuk mengurangi tuntutan dibanding dengan menempuh jalur litigasi dimana kemungkinan akan merugikan terdakwa karena hukuman yang diberikan kepada terdakwa bisa lebih berat.

Sehingga dapat diambil kesimpulan, bahwa *plea bargaining* adalah perjanjian antara terdakwa dan penuntut umum yang mana terdakwa mengaku bersalah atas beberapa atau semua perbuatan yang dituduhkan kepada mereka sehingga penuntut umum dapat memfokuskan kepada kasus lain dan mengurangi persidangan. Romli Atmasasmita memberikan batasan-batasan terhadap *plea bargaining*, sebagai berikut:

1. *Plea bargaining* pada dasarnya adalah suatu negosiasi antara terdakwa atau penasihat hukum dan penuntut umum;

2. Tujuan utama konsep ini adalah mempercepat alur perkara pidana;
3. Sifatnya sukarela, dimana terdakwa mengakui kesalahan dan penuntut umum berkenan untuk meringankan hukuman;
4. Hakim tidak diperlukan dalam proses ini karena akan menciptakan pandangan buruk bagi peradilan karena terkesan memihak kepada terdakwa karena mengurangi hukuman yang akan dijatuhkan.

Ada empat bentuk plea (pengakuan) yang dapat diajukan oleh terdakwa setelah dilakukan arraignment (pembacaan dakwaan), yaitu:

1. Plea of not guilty, terdakwa tidak mengakui atau menolak semua dakwaan yang diajukan terhadap dirinya. Disini hakim melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu trial (persidangan/pembuktian);
2. Guilty plea, terdakwa mengakui kesalahannya secara knowing (tahu tentang) dan intelligent (sadar), yang mana terdakwa mengakui bahwa perbuatannya melanggar hukum, menerima dan mengerti ancaman hukuman atas perbuatannya, mengetahui konsekuensi atas plea (mengetahui perbandingan konsekuensi hukum yang akan ia terima apabila ia melakukan guilty plea atau meminta trial). Selain itu, terdakwa juga diharuskan bersedia untuk melepaskan semua hak-hak konstitusionalnya, seperti hak untuk dikonfrontasi dengan saksi-saksi, hak untuk disidangkan di depan para juri, dll.
3. Nolo contendere, merupakan pernyataan untuk tidak menentang (no contest plea) surat dakwaan. Nolo contendere berbeda dengan guilty plea, apabila terdakwa yang melakukan nolo contendere, digugat melalui

pengadilan perdata oleh korban, maka *nolo contendere* tidak dapat diberlakukan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam pengadilan perdata tersebut. Hal ini berbeda dengan *guilty plea*, apabila terdakwa kemudian digugat oleh korban melalui pengadilan perdata, *guilty plea* dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa di dalam pengadilan perdata.

4. *Standing mute*, sebuah sikap diam yang diambil oleh terdakwa pada saat pembacaan dakwaan. Pengadilan biasanya akan mengambil prosedur acara yang sama dengan *plea of not guilty*, apabila terdakwa melakukan *standing mute*. Jika terdakwa setuju untuk melakukan *plea bargaining*, maka biasanya penuntut umum akan meminta terdakwa memilih salah satu dari *guilty plea* atau *nolo contendere*, untuk mendapat imbalan yang menguntungkan dirinya.

*Plea bargaining* dapat dibagi menjadi tiga tipe, yaitu: *charge bargaining*, *sentence bargaining*, dan *fact bargaining*. *Charge bargaining* adalah negosiasi atas dakwaan-dakwaan yang akan terdakwa hadapi saat persidangan. *Sentence bargaining* adalah kesepakatan bagi terdakwa untuk melakukan *guilty plea* dengan imbal balik hukuman yang lebih ringan. Sementara, *fact bargaining* adalah kesepakatan bagi penuntut umum untuk tidak mengungkapkan fakta-fakta tertentu di depan persidangan yang dapat meningkatkan ancaman hukuman bagi terdakwa, semisal batas minimal masa hukuman tertentu, atau ancaman hukuman yang lebih berat.

Model *plea bargaining* merupakan sebuah model yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Amerika Serikat. Dalam literatur disebutkan bahwa mayoritas perkara pidana di Amerika Serikat diselesaikan dengan melibatkan *plea bargaining*. Karakter penyelesaian perkara pidana di negara-negara Common Law dahulunya adalah efisien, sederhana, tidak panjang, tidak prosedural yakni mengutamakan penyelesaian diluar persidangan. Namun kemudian dalam sejarah mengalami perubahan yang mengurangi tingkat efisiensinya, menggunakan adversary model, pembuktian yang panjang, serta berlangsung lama.

Di Indonesia juga berlaku atau terjadi, yang dulu bercorak kekeluargaan, penyelesaian yang singkat, sederhana, tidak berbelit-belit, bisa dikatakan penyelesaian di luar pengadilan. Setelah kedatangan penjajah dari Eropa, khususnya Belanda yang membawa model baru yakni penyelesaian melalui peradilan yang dianggap modern, yang dilakukan oleh mereka yang terdidik dalam pendidikan hukum Belanda (Rechtschool dan Rechshooge School), maka corak sederhana itu kemudian berubah. Belanda kemudian membawa dan menerapkan model yang mirip dengan yang berlaku di negaranya di Hindia Belanda/Indonesia sekarang. Tentu saja dengan berbagai prosedur yang modern dan lebih rumit dibanding sebelumnya yang di kenal di Indonesia.

Peradilan pidana bercorak efisien, ringkas, sederhana dan cepat, hukum pembuktian juga sederhana, tidak kompleks. Oleh sebab itu belum ada

kebutuhan untuk penyelesaian secara *Plea Bargaining*. Tetapi kemudian ketika terjadi perubahan prosedur hukum acara pidana dan pembuktian pada abad ke 18, terdapat kebutuhan untuk menyelesaikan perkara secara singkat tanpa melalui pengadilan pidana di depan juri, dan itu dilakukan dengan *plea bargaining*. Pada tahun 1970, dalam kasus *Brady v. United States*, pengadilan menyimpulkan bahwa *plea bargaining* merupakan: "inherent in the criminal law and its administration". Menurut pendapat Fisher sebagaimana dikutip oleh Jennifer L. Mnookin memberikan empat argumen utama, yaitu:

1. penelitian sejarah dapat diketahui bahwa jaksa cenderung melakukan bargaining kapan saja mereka berwenang untuk itu. *Plea bargaining* merupakan "an almost primordial instinct of the prosecutorial soul" (suatu naluri yang hampir menjadi suatu naluri primordial bagi jiwa jaksa);
2. bahwa untuk menciptakan pengakuan bersalah yang mendapat insentif dari jaksa, maka jaksa harus ada kewenangan untuk menawarkan "a carrot" (imbalan), "a stick" (ancaman), atau keduanya. Mereka perlu untuk dapat menghadirkan harapan bahwa dengan pengakuan bersalah maka hasilnya akan lebih baik bagi terdakwa, dibanding apa yang dia harapkan apabila melalui persidangan;
3. sekali bargaining dipertahankan di dalam sistem peradilan pidana, maka hanya lembaga yang cocok dengan *plea bargaining* saja yang dapat bertahan dan berkembang; dan

4. meskipun *plea bargaining* itu sudah cukup diterima dimana dia menjadi praktik yang tidak lagi dapat dihentikan, akan tetapi tidak berarti bahwa semua pendekatan dalam *plea bargaining* diciptakan sama. Putusan pertama yang mengakui *plea bargaining* di Amerika Serikat adalah pada kasus *Swang vs State* di Tennessee tahun 1865, dimana ada delapan dakwaan yang digugurkan oleh penuntut umum setelah mencapai kesepakatan (*plea agreement*) dengan terdakwa. Setelah itu, ada banyak kasus lain dimana terdapat *guilty plea* serta menunjukkan semakin diakuinya *plea bargaining* di Amerika Serikat, seperti *Wids vs Insurance. Co vs Morse* pada tahun 1874.

Dalam konsep *plea bargaining* diharuskan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan kedua pihak, karena *plea bargaining* merupakan hasil dari negosiasi antara pihak penuntut umum dan terdakwa atau lebih tepatnya dengan pengacara dari terdakwa. Negosiasi itu bisa berupa tiga jenis: pertama, jumlah dakwaan kepada terdakwa (disebut *horizontal plea bargaining*); kedua, tingkat seriusnya dakwaan yaitu dakwaan atas kejahatan berat atau kejahatan lebih ringan (disebut *vertical plea bargaining*), dan ketiga tentang berat ringannya ancaman hukuman (disebut *a sentence bargain*). Dalam hal terdapat beberapa dakwaan serius maka ketiga jenis *plea bargaining* dapat dinegosiasikan bersamaan.

Hal yang mendasari *plea bargaining* antara lain pandangan bahwa persidangan merupakan suatu "zero-sum games" dimana kedua pihak (penuntut umum dan terdakwa) sama-sama rugi, tidak ada yang untung. Oleh

karena itu dengan negosiasi atau *plea bargaining* setidaknya ada keuntungan yang dicapai kedua pihak. Argumen ini juga berkaitan dengan masing-masing pihak menyadari lemahnya posisi sehingga kalau diteruskan ke persidangan maka bisa kalah, oleh sebab itu ditawarkanlah *plea bargaining* atau menerima tawaran *Plea bargaining*. Kadangkala, ini juga berhubungan dengan korban yang tidak ingin perkara dilanjutkan sehingga lebih baik diselesaikan dengan *plea bargaining*, dan/atau faktor lainnya.

Berkaitan dengan hal itu maka terdapat istilah "negotiated justice" dimana proses ini memenuhi kebutuhan dari semua partisipan dalam proses peradilan pidana. Di sini berhubungan dengan bagaimana para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana sama-sama mendapat keuntungan dari *plea bargaining*. Dalam *plea bargaining* terdapat suatu interaksi antara jaksa dan pembela dalam menyelesaikan suatu kasus dimana masing-masing pihak pada akhirnya mencapai kesepakatan. Perkara dapat berjalan dengan cepat, dan beban dari masing-masing pihak bisa berkurang karena perkara yang dapat berlangsung lebih cepat.

*Plea bargaining* di Amerika Serikat merupakan mekanisme prosedural dimana penuntut umum dan pengacara terdakwa dapat mencapai kesepakatan untuk mengakhiri suatu kasus dengan persetujuan dari pengadilan. Persetujuan itu sendiri dapat berupa beberapa bentuk, namun umumnya terdiri dari pengakuan bersalah si terdakwa atas suatu kejahatan atau beberapa kejahatan. Sebagai balasannya, penuntut umum akan

menghentikan dakwaan lainnya atau menerima pengakuan dari terdakwa dan memberikan ancaman pidana yang lebih ringan.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi perkembangan *plea bargaining* adalah pertumbuhan yang sangat cepat dalam hukum pidana. Faktor ini utamanya dalam kaitan masalah administrasi yang dihadapi pengadilan dengan peningkatan beban perkara. Selain meningkat jumlahnya juga jenis perkaranya makin beragam. Berbagai perbuatan yang semula hanya merupakan persoalan bisnis dan diatur dengan hukum perdata telah dijadikan sebagai tindak pidana, sehingga jumlah perkara pidana meningkat dan harus dihadapi oleh penegak hukum. Jadi di sini hal yang kita dapatkan bahwa perkembangan *plea bargaining* tidak lepas dari faktor perkembangan dalam hukum pidana substantif khususnya perkembangan dalam paradigma dan jenis-jenis pemidanaan, serta persoalan yang dihadapi sistem peradilan pidana, termasuk beban perkara dan sebagainya.

Dalam penerapannya, penyelesaian sengketa pidana melalui *plea guilty* atau pengakuan bersalah masih terjadi pro dan kontra, meskipun apabila dilihat secara kuantitas dapat mengurangi jumlah perkara yang harus diselesaikan di pengadilan. Permasalahan lain dalam penerapannya yakni, ketika terdakwa mengakui kesalahan bukan atas apa yang mereka perbuat. Sebagai suatu contoh kasus yakni perusahaan Enron di Amerika Serikat, direksi dari perusahaan Enron yang berada di Amerika tersebut sebagai terdakwa mengakui kesalahan bukan atas tindakan mereka namun karena

faktor lain yakni turunnya popularitas sebagai akibat kasus tersebut sampai pengadilan.

Pelajaran selanjutnya dari dampak penerapan *plea bargaining* pada tindak pidana tertentu dianggap mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah penerapan *plea bargaining* dalam tindak pidana korupsi di Nigeria. Dalam hak pejatuhan hukuman berdasarkan kuatnya suatu bukti untuk pelaku serta kebutuhan masyarakat untuk dilindungi atas perbuatan pelaku dalam masa berikutnya. Sehingga ketika pemberian hukuman berdasarkan *Plea guilty* dari sisi penegak hukum harus memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Serta penuntut umum harus dapat memberikan dan mengajukan tuntutan yang adil dan bermanfaat sesuai atas perbuatan yang dilakukan, serta hakim yang memiliki peran penting dalam memutus suatu perkara demi menjamin ditegakkannya keadilan.

Syarat utama dari *plea bargaining* yakni *plea guilty* atau pengakuan bersalah yang berasal dari sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law ini akan terdapat dampak positif dan negatif dalam penerapannya, apabila dijelaskan lebih rinci diantaranya sebagai berikut :

#### 1. Dampak Positif

Atas penjelasan penerapan *plea bargaining* yang berdasar *Plea guilty*, terdapat beberapa dampak positif dalam penerapannya di negara yang telah menggunakan *plea bargaining*, yakni :

- a. Mengurangi perkara masuk terutama perkara pidana yang masuk ke pengadilan. Perlu dipahami telah menjadi rahasia umum bahwa salah

satu sebab turun drastisnya kinerja lembaga peradilan di Indonesia disebabkan banyaknya kasus yang harus ditangani dalam pengadilan. Kasus dari tingkat pertama, banding hingga kasasi bahkan peninjauan kembali sangat melimpah dan jumlah hakim yang memeriksa dan mengadili tidak sebanding dengan jumlah perkara. Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2019 tercatat mencapai 19.369 perkara sudah tentu tidak sebanding dengan jumlah hakim yang tersedia. Dengan banyaknya beban perkara dan jumlah hakim yang tak sebanding tentu mempengaruhi kinerja dan lama waktu hakim dalam memutus suatu perkara dimana hakim adalah perpanjangan tangan dari Tuhan atau ujung tombak pengadilan. Apabila penerapan *plea bargaining* ini diterapkan maka perkara yang harus diselesaikan dalam persidangan akan berkurang, dan akan banyak pelaku yang mengakui perbuatan yang didakwakan kepada mereka sehingga pembuktian tidak diperlukan lagi. Penerapan konsep *plea guilty* dalam *plea bargaining* di Amerika Serikat mampu mengurangi jumlah perkara dalam pengadilan hingga 95% dari total seluruh perkara.

- b. Memberikan hadiah atau imbalan kepada terdakwa atas pengakuan perbuatannya. Sehingga dalam sistem ini memberikan kesempatan untuk terdakwa menceritakan serta mengungkapkan peristiwa pidana yang sebenarnya secara terbuka. Kesempatan tersebut sangat memungkinkan dan terbuka lebar mengingat reward atas

pengakuannya dan untuk membongkar kejahatan dan dalang dari peristiwa pidana tersebut terbuka lebar.

- c. Bagi terdakwa dimungkinkan untuk menghemat dari segi biaya yang akan dikeluarkan daripada sistem peradilan pidana biasa.
- d. Dampak positif untuk penuntut umum yakni : berkurangnya beban atau jumlah perkara yang harus dibuktikan dan ditangani oleh penuntut umum, sehingga ketika penyelesaian perkara dengan *plea bargaining* ini diterapkan tetap dapat diselesaikan dengan efektif. Di Amerika Serikat penerapan *plea guilty* berbarengan dengan *sentencing guidelines* dapat memberikan perubahan paradigma bahwa pemidanaan tidak hanya penjara namun dapat berupa hukuman alternatif yang lebih efektif lainnya.

## 2. Dampak Negatif

Sedangkan terdapat beberapa kekurangan yang muncul dalam penerapannya di negara yang telah menggunakan *plea bargaining*, yakni :

- a. Terdakwa memiliki hak ingkar dalam persidangan

Merupakan poin penting dalam kelemahan dari penerapan *plea bargaining* ini, kelemahan utama yakni hak terdakwa untuk ingkar atau diam atas pertanyaan dan tindak pidana yang dilakukan dan pembuktian yang harus dibuktikan oleh penuntut umum atas kesalahan atau tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Di beberapa negara menganut hukum pembuktian minimal 2 alat bukti untuk membuktikan kebenaran atau terdakwa bersalah atau tidak.

Apabila pengakuan saja sebagai dasar pemidanaan maka tidak terpenuhi karena harus didasarkan minimal 2 alat bukti. Di Indonesia sebagai penganut sistem pembuktian negatif mengharuskan minimal 2 alat bukti serta keyakinan hakim untuk penjatuhan pidana terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Sehingga akan menjadi suatu permasalahan apabila dalam penerapannya pengakuan terdakwa juga harus dengan alat bukti lain, sehingga tidak hanya pengakuan saja, sehingga mempermudah proses peradilan dan tidak melanggar hak individu dan hak asasi manusia.

- b. Muncul citra dalam masyarakat bahwa pengadilan dianggap terlalu berpihak kepada terdakwa.

Pemberian kemudahan atau reward kepada terdakwa yang mengakui perbuatannya sehingga berkurangnya masa hukuman yang maksimal yang ditujukan kepadanya, sehingga masyarakat memandang bahwa pengadilan terlalu lemah dan terlihat memihak terdakwa.

- c. Tidak ada upaya hukum lain bagi terdakwa yang menyetujui *plea guilty* dalam *plea bargaining*.

Seseorang dengan dakwaan atau terdakwa yang telah menyetujui *plea bargaining* dan mengakui kesalahan (*plea guilty*) yang didakwakan penuntut umum kepadanya, maka terdakwa tersebut tidak berhak mengajukan banding terhadap putusan yang diputus atas pengakuan bersalah yang ia ungkapkan.

Dalam RKUHAP telah mengatur mengenai substansi Plea guilty dalam *plea bargaining* ini sehingga konsep dan pemahaman atas plea guilty menjadi penting, mengingat dalam pasal 199 RKUHAP telah mencantumkan aturan mengenai pengakuan bersalah terdakwa. Dalam RKUHAP telah mencantumkan batasan pidana kepada terdakwa yang mengakui perbuatannya dengan pemberian pidana tidak melebihi 2/3 (dua per-tiga) dari maksimum dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

Akomodasi plea guilty dalam pasal 199 RKUHAP menjadikan persidangan yang digunakan bertujuan dalam hal pembuktian dan penerapan hukumnya untuk lebih mudah dan sederhana, semisal putusan dari persidangan ini tidak dibuat dalam bentuk putusan, namun hanya termuat dalam berita acara sidang.

Penggunaan model negotiated justice sesuai dengan tujuan adanya pidana itu sendiri yang termuat pada Pasal 51 huruf c yang menjelaskan tujuan pidana itu yakni “menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat”. Dengan diawali adanya pengakuan terdakwa, maka Jaksa dapat melimpahkan perkara pidana tersebut melalui persidangan pemeriksaan singkat. Sangat memungkinkan juga, jika melihat rumusan pada Pasal 70 RKUHAP ini, hakim sedapat mungkin untuk tidak menjatuhkan pidana, jika ada beberapa kondisi yang telah tercapainya tujuan dari pidana itu sendiri. Dengan adanya prosedur dan pidana ini, inti pokok adanya tujuan hukum pidana yang termuat pada Naskah Akademik

RKUHP terkait perlindungan masyarakat (social defence) dan kesejahteraan masyarakat (social welfare) sebagai tujuan pembangunan nasional dapat tercapai, dikarenakan adanya hubungan sistem dan sub-sistem yang selaras dengan untuk mencapai tujuan besar yang termuat pada Pembukaan UUD 1945 yang termuat penggalan kalimatnya pada alenia keempat, "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...".

### C. Kelemahan Dalam Aspek Budaya Hukum

Pelajaran yang penting selanjutnya adalah terkait perkembangan *plea bargaining*, dimana faktor hukum pidana substantif yang memengaruhi perkembangan *plea bargaining* adalah tentang pidana dan pemidanaan. Hukum pidana di awal abad ke-19 disandarkan pada pemikiran penology dari Beccaria, Bentham dan para filosof Utilitarian lainnya. Karena tujuan utama dari hukuman adalah untuk *deterrence*, maka hukuman ditetapkan sesuai dengan kejahatannya, dan bukan pelakunya. Terdapat kebangkitan "guilty plea" di pertengahan abad ke 19 dan peningkatan pesat *plea bargaining* setelah tahun 1900. Faktor yang penting dalam kebangkitan *plea bargaining* selain beban perkara, perubahan dalam sistem peradilan, dan sebagainya, juga substansi hukum pidana. Ada perubahan pada gagasan tentang pidana dan pemidanaan (punishment and sentencing) serta faktor lainnya yaitu ekspansi hukum pidana. Dari kedua faktor itulah yang memberikan berkontribusi pada perkembangan *plea bargaining*.

Pada akhir abad ke 19, muncul penology baru yang disandarkan kepada individualisasi pemidanaan yang berusaha melakukan perbaikan dan kemudian diistilahkan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Dalam upaya untuk membuat hukuman yang cocok untuk individu yang akan dikenai (punishment fit the individual) maka sejumlah prosedur baru diperkenalkan, seperti "indeterminate sentences" (hukuman yang tidak ditentukan), sistem klasifikasi lembaga pemasyarakatan, pengadilan anak, hukuman yang berbeda-beda bagi pelaku anak, dan sebagainya. Parole (pelepasan bersyarat) dan probation (hukuman percobaan) juga berkembang pada periode ini. Kemudian juga, suspended sentencing (penangguhan pelaksanaan hukuman) juga dijadikan lebih formal dengan melibatkan adanya petugas yang melakukan pengawasan dan membuat laporan tertulis kepada pengadilan. Dalam konteks perkembangan baru pemidaan itu, *plea bargaining* dapat memfasilitasi individualisasi pemidanaan tersebut. Ada jalan dimana hakim dan jaksa mencapai suatu hukuman dimana dalam pandangan mereka lebih cocok untuk kebutuhan bagi individu pelaku kejahatan.

Dari sisi budaya hukum perkembangan *plea bargaining* itu kita dapat melihat bahwa konsep tersebut telah berjalan seiring waktu dan telah merespon dan memenuhi sejumlah kebutuhan dari proses peradilan pidana yang memerlukan penyelesaian secara lebih cepat dan kedua pihak bisa bersepakat, tidak selalu menjadi pihak yang berkonflik. Meski demikian, tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan juga tetap harus dapat dipenuhi.

**BAB V**

**REKONSTRUKSI REGULASI PENERAPAN *PLEA BARGAINING***

**DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA YANG BERBASIS NILAI**

**KEADILAN**

**A. Penerapan *Plea Bargaining* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Negara Asing**

**1. Amerika Serikat**

Albert Alschuler menyatakan, *plea bargaining* muncul pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sistem ini berperan dalam mengatasi kesulitan menangani perkara pidana dan pengadilan di Amerika Serikat sangat bergantung pada sistem ini pada 1930.8 Pada praktik *plea bargaining* system di Amerika Serikat, jika melihat statistik dari United States Department of Justice pada 2000, sebanyak 87,1% terdakwa melakukan mekanisme *plea bargaining*, sementara hanya 12,9% melanjutkan ke pengadilan. Supreme Court Amerika Serikat telah menyatakan mekanisme *plea bargaining* adalah elemen esensial dan diinginkan dalam sistem peradilan pidananya. Sebanyak 95% dakwaan di Amerika serikat diselesaikan dengan pengakuan bersalah dari terdakwa. Dari data tersebut dapat dilihat tingginya tingkat keberhasilan penerapan *plea bargaining* system di Amerika Serikat dalam menangani perkara pidana yang masuk ke pengadilan.

Terdapat beberapa tahap proses dalam penanganan perkara pidana pada sistem peradilan pidana di Amerika Serikat yakni dimulai dari

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang, penetapan hukuman dan pelaksanaan hukumannya. Dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat, *plea bargaining* terjadi pada tahap sebelum pemeriksaan persidangan yakni pada tahap preliminary hearing dan arraignment. Apabila seorang terdakwa menyatakan dirinya bersalah atas kejahatan yang dilakukan, maka proses selanjutnya adalah penjatuhan hukuman tanpa melalui trial.

Periode arraignment on information or indictment merupakan suatu proses singkat guna mencapai tujuan yaitu memberitahukan kepada terdakwa perihal tuduhan yang dijatuhkan kepadanya dan memberikan kesempatan pada terdakwa untuk menjawab tuduhan tersebut. Jika terdakwa menyatakan not guilty, maka perkara dilanjutkan dan kemudian diadili di muka persidangan oleh juri. Apabila terdakwa menyatakan guilty atau nolo contendence (no-contest), maka perkaranya siap untuk diputus. Khususnya pernyataan nolo contendence (no-contest), pada hakikatnya ini memiliki implikasi yang sama dengan pernyataan guilty, tetapi dalam hal ini tidak disyaratkan bahwa terdakwa harus mengakui kesalahannya. Terdakwa cukup menyatakan bahwa dia tidak akan menentang tuduhan jaksa di muka persidangan nanti.

*Plea bargaining* dilakukan dengan suatu plea guilty dari terdakwa dengan imbalan dakwaan yang diperingan dan/atau tuntutan pidana yang diperingan. Dengan proses ini, hakim tidak lagi melakukan pemeriksaan di sidang dan segera dapat menjatuhkan pidana. Maka dari itu, *plea bargaining* dianggap cost effective dan mengurangi beban kejaksaan dan pengadilan.

Pengaturan mengenai plea bargaining system di Amerika Serikat diatur dalam Federal Rules of Criminal Procedure, khususnya dalam rule 11. Federal Rules of Criminal Procedure rule 11 sub (d) yang melarang pengadilan untuk menerima pengakuan bersalah tanpa terlebih dahulu mendengar keterangan si terdakwa mengenai apakah pengakuan yang ia buat dilakukan secara sukarela dan bukan dikarenakan tekanan atau paksaan atau janji lain yang diberikan penuntut umum di luar yang terdapat dalam Plea Agreement. Untuk melindungi dari kesewenang-wenangan yang dilakukan penuntut umum dalam melakukan *plea bargaining*, ditentukan juga bahwa pengadilan tidak akan memberikan putusan terkait pengakuan bersalah sebelum adanya penyelidikan yang cukup bahwa ada dasar faktual (factual basis) dalam melakukan *plea bargaining*. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka Plea Agreement yang sudah dibuat tidak dapat diterima oleh pengadilan dan proses peradilan dilanjutkan ke tahapan persidangan.

## 2. Jepang

*Plea Bargaining* System di Jepang hanya untuk beberapa jenis “kejahatan khusus”. Kejahatan khusus yang dimaksud adalah Kejahatan terkait narkoba dan senjata api dan ekonomi atau kejahatan keuangan, dengan pengecualian kejahatan yang menurut undang-undang hukuman termasuk kematian atau hukuman penjara seumur hidup. Khusus ekonomi atau kejahatan keuangan termasuk sejumlah kejahatan yang biasanya terkait dengan bisnis kegiatan korporasi, seperti penyuapan, penipuan, pelanggaran, anti monopoli, penggelapan pajak dan pelanggaran instrumen keuangan<sup>75</sup>.

Di bawah *Plea Bargaining System*, jaksa penuntut atau tersangka/terdakwa dapat melakukan untuk *Plea Bargaining System*. Pengacara yang mewakili tersangka/terdakwa harus terlibat dalam negosiasi *Bargaining Agreement*. Selama negosiasi, jaksa penuntut dapat meminta tersangka/terdakwa memberikan kesaksian tentang kejahatan pihak ketiga.

Jaksa penuntut akan memutuskan berdasarkan informasi dari negosiasi yang terjadi, apakah memenuhi *Bargaining Agreement*. Pertimbangan yang dilakukan jaksa, ialah:

1. Pentingnya bukti yang di berikan oleh tersangka/terdakwa setelah plea agreement diselesaikan;
2. Keseriusan kejahatan pihak ketiga dengan tersangka/terdakwa akan memberikan kerja sama; dan
3. Faktor lainnya yang relevan.

Kerja sama yang wajib dilakukan oleh tersangka/terdakwa berdasarkan *Bargaining Agreement*, adalah:

1. Memberikan pernyataan yang lengkap dan jujur selama penyelidikan oleh otoritas investigasi;
2. Memberikan pernyataan jujur selama persidangan; atau
3. Kerja sama lain yang diperlukan, memberikan bukti.

Jepang memberikan kewenangan eksekutif kepada jaksa dalam melakukan penuntutan, jaksa tidak bisa sewenang-wenang melakukan penuntutan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana, jaksa perlu mengumpulkan bukti bahwa tersangka atau terdakwa melakukan sebuah

tindak pidana, disamping itu jaksa harus mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Jaksa juga dituntut untuk mengetahui penyebab tersangka melakukan tindak pidana tersebut dan apa akibatnya. Jaksa penuntut di Jepang akan mempertimbangkan untuk melakukan *Plea Bargaining System* hanya dalam situasi di mana masyarakat memahami keinginan pemberian tersangka atau keringanan hukuman sebagai imbalan atas kerja sama mereka dengan penyelidikan atas kejahatan orang lain.

Keuntungan dengan adanya *Bargaining Agreement*, seorang jaksa penuntut dapat setuju untuk tidak menuntut, mencurigai atau menarik tuntutan seorang terdakwa, penuntutan terhadap tersangka hanya dalam hal yang sudah disepakati sebelumnya, mengurangi beratnya tuntutan terdakwa, menuntut tersangka / terdakwa dengan hukum yang telah disepakati sebelumnya dan setuju untuk mengajukan permohonan proses tertentu.

Seperti yang disebutkan dalam jurnal *Introduction of a Bargaining System to Japanese Criminal Procedure*, Under a bargaining agreement, prosecutors can agree not to prosecute a suspect or withdraw the prosecution of a defendant, charge a suspect only in connection with pre-agreed counts (usually more minor charges than the suspect would ordinarily face), reduce the severity of a defendant's charges, charge a suspect/defendant with a pre-agreed sentence and agree to apply certain expedited processes.

Dengan adanya *Plea Bargaining* menguntungkan kedua belah pihak antara jaksa penuntut dengan tersangka/terdakwa, di sisi jaksa penuntut

mendapatkan informasi lebih banyak apa yang menjadi faktor tersangka/terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, di sisi tersangka/terdakwa dengan pengakuan yang jujur di hadapan jaksa penuntut mereka mendapatkan pengurangan tuntutan yang di berikan kepadanya yang sudah disepakati dengan jaksa penuntut dengan di dampingi oleh pengacara.

Namun dibalik mudahnya *Plea Bargaining*, Jepang tidak memiliki pedoman yang formal untuk rekomendasi keputusan jaksa dan keputusan hukuman hakim. Hasilnya mungkin akan menyulitkan tersangka/terdakwa untuk menentukan keuntungan dimana jaksa memberikan tawaran atas Bargaining Agreement yang diusulkan, yang mana hal itu penting bagi tersangka/terdakwa untuk memasuki perundingan persetujuan.

### 3. Singapura

*Plea Bargaining* belum diformalkan dalam sistem peradilan pidana Singapura. Saat ini, negosiasi antara penuntut dan pembela untuk penghapusan kasus konsensual biasanya dilakukan di bawah dua program, yakni: skema manajemen kasus kriminal (Criminal Case Management Scheme) dari ruangan kejaksaan umum dan program resolusi kasus kriminal (Criminal Case Resolution) di pengadilan negara bagian.

Upaya Resolusi kasus awal umumnya dimulai dengan proses negosiasi tidak resmi, yaitu CCMS (Criminal Case Management Scheme), antara penuntut dan pembela. Program ini memungkinkan jaksa dan pembela untuk terlibat dalam diskusi terbuka kasus ini. Selama pertemuan CCMS (Criminal Case Management Scheme), mereka mungkin membahas manfaat

dari permohonan bersalah selain menggambarkan isu-isu dalam sengketa. Tidak ada hakim yang terlibat dalam pertemuan CCMS (Criminal Case Management Scheme).

CCR (Criminal Case Resolution) diimplementasikan pada tanggal 10 oktober 2011, dengan tujuan menyediakan forum netral yang difasilitasi oleh hakim untuk membahas dan menjelajahi kemungkinan resolusi awal kasus-kasus kriminal tanpa pengadilan. Jika kasus masih belum terselesaikan di CCR (Criminal Case Resolution) dan di sidang, hakim CCR (Criminal Case Resolution) tidak akan ditugaskan untuk mendengar kasus ini sebagai hakim pengadilan. Peran hakim di sesi CCR (Criminal Case Resolution) bersifat memfasilitasi tapi tidak dievaluasi.

Hakim memfasilitasi sesi CCR (Criminal Case Resolution) mungkin mempertimbangkan memberikan indikasi hukuman dalam kasus yang tepat. Namun, untuk menghindari persepsi dari tersangka yang dipaksa atau dipaksa untuk mengaku bersalah, indikasi hukuman hanya akan dianggap diminta oleh orang yang dituduh.

Di Singapura, negosiasi antara penuntut dan pembela untuk konsensual kasus adalah praktek yang mantap, tetapi praktek belum diformalkan dalam sistem peradilan pidana melalui undang-undang. Tantangan utama di pengadilan Singapura untuk mengurangi persidangan “retak”. Menurut hakim Pengadilan, pengadilan retak terjadi dimana terdakwa memilih untuk mencoba dan tanggal persidangan yang dialokasikan untuk persidangan, tapi kasus ini diselesaikan pada hari pertama persidangan

atau segera setelah itu, baik dari pengakuan bersalah oleh terdakwa atau penarikan dari tuduhan oleh jaksa. Pada Januari 2010, tingkat persidangan “retak” di Singapura mencapai 43%. Kasus beresiko tinggi dari percobaan yang tidak diinginkan, hakim beranggapan, sumber daya peradilan tidak digunakan secara optimal. Ini juga merupakan persiapan persidangan yang sia-sia oleh pihak dan ketidaknyamanan yang tidak perlu bagi para korban dan saksi lainnya dipanggil untuk bersaksi. Untuk itu Singapura menjalankan program CCR di Pengadilan bawahan (Subordinate Courts) tahun 2009, dimana kasus kriminal yang sesuai bisa dirujuk untuk mediasi sukarela yang difasilitasi oleh hakim senior. Program tersebut diimplementasikan pada tanggal 10 Oktober 2011, mengingat keberhasilan proyek tersebut.

Berikut upaya Pengadilan Singapura memformalkan *Plea Bargaining* System:

1. Pada tahun 2011, ketua pengadilan mengundang Jaksa Agung (Attorney-General) untuk melihat *Plea Bargaining* yang menurutnya akan disahkannya, asalkan ada cukup perlindungan untuk melindungi integritas sistem peradilan pidana. Dalam pidatonya di tahun 2013, Jaksa Agung mengatakan telah menyiapkan kerangka kerja, termasuk rancangan undang-undang, untuk *Plea Bargaining*, sebagai hasil dari pertemuan dengan pemangku kepentingan dan perjalanan studi di luar negeri. Kerangka kerja ini berada di bawah pertimbangan Kementerian Hukum.

2. Pada tahun 2014, Menteri Luar Negeri dan Hukum menyatakan bahwa Kementerian Hukum bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mempelajari kerangka kerja negosiasi formal antara penuntutan dan pembelaan untuk mendorong penyelesaian kasus awal<sup>89</sup>. Namun, pada bulan Maret 2017, Kementerian Hukum mengumumkan bahwa peninjauannya menyimpulkan bahwa tidak ada perubahan besar pada sistem yang diinginkan atau diperlukan.

Singapura memiliki 3 jenis utama *Plea Bargaining*, yakni Charge Bargain, Sentence Bargain, Fact Bargain<sup>91</sup>. Dari 3 jenis *Plea Bargaining* tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan terdakwa untuk memilih *Plea Bargaining* yang akan mereka jalani:

1. Charge Bargain, terdakwa setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan tertentu, sebagai ganti penuntutan menarik biaya lain atau meminta mereka “dipertimbangkan” untuk tujuan hukuman.
2. Sentence Bargain, terdakwa setuju untuk mengaku bersalah sebagai ganti penuntutan yang merekomendasikan hukuman yang lebih ringan ke pengadilan untuk terdakwa, di Singapura, pengadilan tidak terikat dengan tawaran hukuman dan bebas untuk menyimpang dari hukuman yang di rekomendasikan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Fact Bargain, terdakwa setuju untuk mengaku bersalah sebagai ganti dari penuntutan menghilangkan fakta atau fakta menjengkelkan yang relevan dengan hukuman dari pernyataan fakta yang di ajukan ke pengadilan.

Dengan adanya program CCR dan CCMS menjadikan *Plea Bargaining* di Singapura menjadi lebih optimal dalam penanganan kasus serta memberikan tersangka/terdakwa lebih kooperatif dalam menjalankan praktek negosiasi tawar menawar yang ada.

#### 4. Kanada

Selama bertahun-tahun, *plea bargaining* telah menjadi salah satu hal yang paling kontroversial dalam praktek system peradilan pidana di Kanada. *Plea Bargaining* adalah prosedur singkat dan lengkap yang menggambarkan berbagai kemungkinan adanya tawar menawar atau negosiasi dalam system peradilan pidana Kanada. Polisi, Jaksa, dan Penasehat hukum akan terlibat pada diskusi sederhana dengan cara negosiasi yang menghasilkan kesepakatan, yang dianggap akan mengikat para pihak. Bahkan Verdun-Jones dan Hatch menyatakan: “Tidak diragukan lagi, para anggota peradilan Kanada kini telah menerima kenyataan bahwa permohonan tawar (*plea bargaining*) memainkan peran penting dalam administrasi yang efisien keadilan dan telah dipertahankan dengan merangkul kebijakan hukuman yang secara tidak langsung membangun pengaruh terhadap kesepakatan yang dibentuk oleh penuntut umum dan penasehat hukum.”

Terdapat 3 kategori dalam *plea bargaining* pada system peradilan pidana Kanada, yaitu:

2. Charge Bargaining (tawar menawar dakwaan)
  - a. Mengurangi dakwaan menjadi tindak pidana lebih ringan;
  - b. Menarik atau meninggalkan dakwaan yang lain atau sepakat untuk tidak menuntut dengan dakwaan lain yang memungkinkan;
  - c. Sepakat untuk tidak mendakwa teman atau keluarga yang terlibat sebagai tersangka;
  - d. Sepakat untuk menarik dakwaan dari tersangka dan mengarahkan pada perdamaian.
3. Sentence Bargaining (tawar menawar hukuman)
  - a. Sepakat untuk melanjutkan proses tanpa melalui pengadilan;
  - b. Sepakat untuk membuat rekomendasi hukuman tertentu;
  - c. Sepakat tidak akan menentang rekomendasi hukuman yang telah diajukan penasehat hukum;
  - d. Sepakat untuk menyetujui bersama-sama atas hukuman yang diajukan;
  - e. Sepakat untuk tidak mengajukan banding atas hukuman yang telah dijatuhkan;
  - f. Sepakat untuk tidak akan mengajukan hukuman yang lebih berat;
  - g. Sepakat untuk tidak memberlakukan pada sidang pengadilan ketika diketahui bahwa tersangka berbahaya;
  - h. Sepakat untuk membuat penjara menjadi tempat pengobatan/pemulihan, dan lain-lain;

- i. Sepakat untuk mengatur hukuman tertentu sebelum hakim menjatuhkan putusan tertentu
4. Fact Bargaining (tawar menawar fakta/bukti)
    - a. Sepakat untuk tidak mengemukakan informasi yang merugikan selama pemeriksaan sidang;
    - b. Berjanji untuk tidak menyebutkan keadaan dari pelanggaran yang dapat ditafsirkan oleh hakim sebagai faktor yang memberatkan.

Berbagai bentuk yang dapat disepakati melalui *plea bargaining* dalam system peradilan pidana Kanada tidak hanya berkenaan dengan kesepakatan menentukan banyak atau sedikitnya hukuman, tetapi juga mencakup ranah pendakwaan/penuntutan dan juga mengenai bukti-bukti. Richard Hewson mengemukakan: “Di Kanada, pengadilan selalu memiliki putusan akhir berkaitan dengan hukuman. Namun demikian, *plea bargaining* telah diterima sebagai bagian dari system peradilan pidana meskipun hakim dan pengacara/penuntut umum kerajaan sering enggan menyebutkan seperti itu. Dalam kebanyakan proses pidana Kanada, pengacara/penuntut umum kerajaan memiliki kemampuan untuk merekomendasi-kan hukuman yang lebih ringan dari itu akan mencari menyusul vonis bersalah dalam pertukaran untuk pengakuan bersalah. Seperti yurisdiksi common law lainnya, pengacara/penuntut umum kerajaan juga bias menyetujui untuk menarik beberapa dakwaan terhadap terdakwa dalam pertukaran untuk pengakuan bersalah. Hal ini telah menjadi prosedur standar untuk pelanggaran tertentu seperti gangguan mengemudi. Perhatikan bahwa dalam kasus pelanggaran

hybrid, pengacara/ penuntut umum kerajaan harus membuat keputusan yang mengikat, apakah untuk melanjutkan atau dengan dakwaan sebelum terdakwa membuat permohonan. Jika pengacara/penuntut umum kerajaan memilih untuk melanjutkan dan terdakwa kemudian mengaku tidak bersalah, kerajaan tidak dapat mengubah putusan. Oleh karena itu, pengacara/penuntut umum kerajaan tidak dalam posisi menawarkan untuk melanjutkan pertukaran untuk pengakuan bersalah.

Praktek *plea bargaining* yang diterapkan di Kanada, dapat dikatakan tidak berbeda dengan *plea bargaining* yang diterapkan di Amerika Serikat. Satu hal yang diatur secara komprehensif dalam system peradilan pidana Kanada yakni adanya “partisipasi korban”, sehingga *plea bargaining* dapat diberlakukan tidak hanya semata-mata menguntungkan terdakwa, tetapi juga dapat memuaskan kepentingan korban.

## **B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Penerapan *Plea Bargaining* Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan**

Dalam perspektif politik kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.

Berbicara mengenai kekuasaan, di era ini sangatlah relevan jika dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan, karena problematika kekuasaan selalu didominasi oleh pemangku kekuasaan atau kewenangan dalam bentuk

penyalahgunaan kekuasaan, tidak lain dan tidak bukan mereka adalah segenap fungsionaris dari tiap-tiap kekuasaan itu.

Dengan Konstitusi yang bernuanasa semangat anti korupsi diharapkan tak hanya korupsi konvensional saja yang menjadi fokusnya, tetapi semua bentuk korupsi dengan segala pencabangannya dapat dibabat bersih. Jalan menuju keambrokan masyarakat tidak dilakukan oleh korupsi konvensional sendiri, tetapi ia bergandengan dengan “korupsi-korupsi” lain, yang sementara ini masih ada di luar target tembak dan perhatian.

Salah satu “musuh terselubung” adalah perbuatan-perbuatan yang dalam hal ini dikategorikan sebagai korupsi kekuasaan, yaitu pelaksanaan kekuasaan publik mana pun dan pada tingkatan apapun, yang berkualitas jahat, tidak jujur, lemah empati, tidak bermutu, dan merusak kepercayaan publik. Ia adalah penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang (willekeur), ceroboh, melakukan pekerjaan atau proyek di bawah standar, bekerja asal-asalan, tidak peduli perasaan rakyat dan sebagainya. Parameter korupsi kekuasaan adalah menjalankan tugas atau pekerjaan secara tidak memadai atau patut, sehingga kepatutan menjadi kata kuncinya.

Dampak yang mungkin lebih menakutkan lagi adalah ketika kita berpikir betapa korupsi kekuasaan itu dapat menjadi taman kanak-kanak (embrio) untuk tumbuh berkembangnya korupsi konvensional. Memerangi korupsi kekuasaan diharapkan memberi sumbangan terhadap pemberantasan korupsi karena ia menyentuh titik strategis, yaitu meniadakan atmosfer korup yang sifatnya potensial.

Meskipun hakim selaku pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman (salah satu fungsi penyelenggara negara) secara teoritis tidak bisa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap produk-produk putusannya, dan hanya bisa sebatas melakukan upaya hukum berupa Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, namun sangatlah penting kiranya beragam contoh peradilan sesat yang telah mengorbankan kelompok atau individu yang tidak bersalah selama ini untuk dijadikan bahan evaluasi perbaikan jangka panjang bagi para wakil tuhan di dalam melaksanakan fungsinya.

Banyak sekali uraian contoh tentang produk peradilan sesat dimana masyarakat menjadi korbannya, ironisnya, maksimalnya responsifitas penanganan terhadap proses peradilan sesat itu sangat bertolak belakang dengan minimnya responsifitas penanganan terhadap perkara-perkara besar yang kental nuansa politisnya, sebut saja perkara BLBI yang sampai saat ini belum diketemukan titik terangnya. Beragam contoh sebagaimana dimaksud terurai secara gamblang dan padat oleh E.A Pamungkas di dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Sesat, Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia”. Disitu diuraikan potret-potret peradilan sesat yang pernah terjadi dalam praktek ber hukum di Indonesia. Contoh-contoh kasus di dalam buku itu menandakan betapa kekuasaan (hakim) menjadi komoditi dalam pasar hukum yang kian hari kian rame pengunjung serta konsumennya. Berkaca pada fenomena itu, maka bukan waktunya lagi untuk terlalu rame berkoar tentang hak imunitas hakim pada khususnya dan jajaran penegak hukum lain pada umumnya.

Hakim sendiri sebenarnya bisa dikatakan telah berevolusi dengan kekebalan ekstra, kebal secara hukum (hak imunitas, walaupun hanya dalam konteks penanganan perkara), kebal secara dompet (besarnya gaji dan tunjangan), serta kebal secara organ atau kelembagaan (seperti yang telah dikonsepsi oleh RUU Jabatan Hakim ini). Yang harus menjadi titik fokus pembahasan dan solusi ke depannya adalah bagaimana menghapuskan (bukan hanya sekedar menghentikan) praktek jual beli komoditi kekuasaan selama ini yang kian beragam produk dan tarifnya. Bukan malah memfasilitasi penjualnya dengan cara memberikan tempatnya, menjamin keamanannya dalam bentuk kekebalan-kekebalan sebagaimana dimaksud.

Kiranya perlu diingatkan kembali tentang latar belakang atau alasan-alasan utama dimasukkannya fungsi pengawasan Komisi Yudisial, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di banyak negara. Salah satu dari alasan utama itu adalah kekuasaan kehakiman dirasa tidak cukup mempunyai efisiensi dan efektifitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non hukum. Walaupun alasan itu cukup penting, namun bukanlah yang terpenting, tentu ada beragam variabel lain yang tidak pernah bisa dilepaskan dari atmosfer kekuasaan itu sendiri, karena penyalahgunaan kekuasaan pada prinsipnya melekat pada diri penguasa selaku fungsionaris suatu kekuasaan.

Sedangkan untuk latar belakang amandemen atas UUD 1945 yang terkait dengan kekuasaan kehakiman jelas menunjukkan bahwa Komisi Yudisial memang diletakkan sebagai lembaga negara yang sangat vital guna

menjaga martabat dan keluhuran hakim agar tidak terkontaminasi oleh praktik mafia peradilan atau judicial corruption. Resistensi terjadi di tubuh Mahkamah Agung karena selama puluhan tahun lembaga yudikatif ini telah mengidap penyakit korup yang sudah sangat kronis dan susah disembuhkan.

Maka sebagai rekonstruksi ideal dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai “pejabat negara khusus” adalah sebagai berikut:

### 3. Ketentuan Yang Dilekatkan

#### a. Dalam Hal Fasilitas

Asumsi dasar yang dibangun oleh RUU Jabatan hakim terkait fasilitas adalah, bahwa sebelum mengharapkan hasil produksi layanan memiliki kualitas yang baik, maka syaratnya adalah adanya usaha untuk memperbaiki dan membenahi secara maksimal berbagai hak dan fasilitas serta kondisi yang berpengaruh pada bentuk layanan keadilan. Seperti itulah kira-kira konstruksi yang dibangun dalam hal upaya perbaikan pelayanan keadilan.

Bagaimana kalau konstruksi berfikir itu dimaknai lain, bahwa sebelum berbicara hak dan fasilitas terhadap pelaku pelayanan (hakim), terlebih dahulu dan merupakan pra syarat mutlaknya adalah terwujudnya integritas. Integritas sebagai bahan utama yang menentukan isi dari pelaku pelayanan tersebut. Tidak lazim kiranya suatu hak tidak dibarengi dengan kewajiban, karena hak dan kewajiban layaknya satu keping uang dengan dua mata sisi yang berbeda.

Dikatakannya bahwa meskipun hakim dikonstruksikan sebagai Pejabat Negara yang setara dengan Pejabat Negara lain pada umumnya. Namun dalam hal manajerial jabtannya tidak dapat disamakan dengan Pejabat Negara pada umumnya. Dikatakannya pula bahwa dalam hal check and balances system tidak dimungkinkan lembaga negara lain terlibat di dalamnya.

Terkait dengan masalah fasilitas ini sebenarnya sudah terakomodir di dalam PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. PP ini dirumuskan berdasarkan Putusan MK No. 37/PUU-X/2012. Namun dengan pertimbangan tidak mencukupinya anggaran APBN untuk mengalokasikannya kepada semua jajaran hakim di bawah Mahkamah Agung membuat PP ini tidak terlaksana secara maksimal. Dari semua ketentuan di dalam PP ini baru masalah perbaikan tunjangan bagi hakim karir yang bisa terealisasi, selebihnya terkait protokoler, rumah dinas, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan dan keamanan belum bisa terealisasi.

Masalah keamanan menjadi fokus pertama dalam hal fasilitas. Minimnya standar keamanan bagi hakim disinyalir sebagai akibat dari banyaknya kasus contempt of court baik yang bersifat criminal contempt maupun civil contempt. Dalam praktiknya, untuk masalah keamanan hakim harus meminta permohonan kepada aparat kemanan. Tidak jarang pula untuk keperluan itu hakim atau

pengadilan harus mengeluarkan biaya khusus. Dalam pandangan RUU ini, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan fasilitas yang diberikan kepada Hakim Konstitusi, perbedaan fasilitas dalam hal keamanan itu sudah cukup nampak dari perbedaan antara Hakim Agung dengan Hakim Konstitusi, perbedaan akan lebih nampak jika dibandingkan dengan hakim-hakim di bawah lingkungan Mahkamah Agung (Hakim PN, PA, PTUN, dan PM).

Masalah fasilitas yang menjadi tuntutan selanjutnya adalah masalah kesejahteraan. Meskipun gaji hakim sudah tergolong tinggi, namun fasilitas penunjang lainnya dirasa masih kurang, yakni masalah rumah dan kendaraan dinas serta masalah kesehatan. Masih menurut konsepsi RUU Jabatan Hakim ini, bahwa dengan menggunakan sewa rumah bagi hakim-hakim yang berada jauh dari keluarga serta menggunakan kendaraan umum ini dirasa kurang sesuai dengan marwah hakim sebagai pejabat negara. Ketentuan fasilitas berikutnya adalah masalah keprotokoleran. Dikatakannya bahwa secara hierarki kedudukan hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan hakim Mahkamah Konstitusi adalah sama, sehingga secara kelembagaan dan juga hierarki kedua lembaga ini adalah sama. Namun ada ketimpangan diantara keduanya dalam hal keprotokoleran yakni tentang kemananan.

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam hal pengawasan dapat dikatakan sangat ketat untuk pengamanannya, dan itu berlaku bagi Hakim Konstitusi sendiri serta keluarganya. Berbeda dengan Hakim Konstitusi, Hakim Mahkamah Agung nampaknya kurang ketat dalam hal pengamanan, dan tentu lebih tidak ketat lagi bagi hakim-hakim di bawah lingkungan Mahkamah Agung, seperti Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi maupun Hakim pada Pengadilan Negeri untuk lingkungan peradilan umum.

b. Dalam Hal Tidak Adanya Pimpinan Secara Hierarkis

Sebagaimana pejabat negara lainnya yang tidak memiliki atasan secara hierarkis. Secara hierarkis hakim memang memiliki atasan, yakni pimpinan pengadilan, namun keberadaannya tidak lebih dari sebagai manajer pengelola administrasi peradilan yang notabene tidak bisa mengintervensi tugas judicial hakim dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Maka itu, secara fungsional, dalam konteks fungsi fungsi yudisial hakim tidak memiliki atasan seperti halnya pejabat negara pada umumnya.

Meskipun terdapat susunan hierarkis secara struktur organisasi dan proses peradilan, yaitu Pengadilan tingkat Pertama, Banding dan Kasasi, namun bukan berarti hakim pada tingkat lebih tinggi memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengarahkan serta mengintervensi hakim pada tingkat peradilan di bawahnya, dan begitu pula sebaliknya. Dengan alasan bahwa kemandirian atau

kemerdekaan fungsi peradilan tidak dapat dipengaruhi oleh hierarki pengadilan. Dalam konteks ini secara kinerja, hakim memiliki geneologi jabatan pejabat negara.

c. Dalam Hal Tidak Diperbolehkannya Rangkap Jabatan

Bagi pejabat negara yang umum (di bidang Eksekutif) tidak diperbolehkan atau dilarang untuk rangkap jabatan struktural atau fungsional pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Konsepsi itu pula yang akhirnya diterapkan pada hakim melalui PP No. 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh dirangkap oleh Hakim dibawah lingkungan Mahkamah Agung dan Hakim Agung, yaitu jabatan struktural atau fungsional pada instansi pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Frasa pemerintahan di sini kemudian dimaknai dalam arti luas sehingga hakim ditetapkan juga tidak boleh menjadi pimpinan pengadilan yang notabene pejabat struktural pengelola rumah tangga peradilan.

Dalam perjalanannya ketentuan di atas kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh putusan Mahkamah Agung No. 11 P/HUM/2014. Secara teoritis dan praktis jabatan bagi hakim ini dikonsepsikan sebagai bagian dari kewenangan khusus dalam jabatan hakim sebagai pejabat negara pelaku kekuasaan kehakiman yang dibedakan dengan ketentuan pejabat negara pada umumnya (khususnya di bidang eksekutif). Kewenangan khusus itu yakni hakim

dapat merangkap jabatan struktural sebagai pimpinan pengadilan (tingkat banding maupun tingkat pertama) atau Mahkamah Agung.

#### 4. Ketentuan Yang Tidak Dilekatkan

Selain dikonstruksikan dengan beberapa kecocokan di atas, tetapi dalam beberapa hal hakim sebagai pejabat negara dibedakan dengan pejabat negara pada umumnya, diantaranya;

Pertama, pada umumnya jabatan negara bersifat temporer dan periodik, yang mana jika hendak diperpanjang maka harus mengikuti tes kompetensi atau uji kelayakan publik kembali. Berbeda dengan hakim yang jangka waktu jabatannya cukup panjang mulai pengangkatan hingga pensiun, maka terhadapnya dikualifikasi khusus. Maka itu, pengelolaan jabatannya tergolong permanen seperti PNS. Dalam konteks ini terdapat kekhususan dari pejabat negaranya hakim terkait masa kerja.

Kedua, manajerial jabatan, implikasi dari panjangnya rentang waktu masa baktinya bila dibandingkan dengan pejabat negara pada umumnya, adalah digunakannya sistem karir berupa penjenjangan jabatan dan kepangkatan yang menunjukkan masa kerja dan pengalaman serta tingkat kompetensi yang diampunya. Atas eksistensi sistem karirnya, secara *conditio sine quanon* hakim terkualifikasi dalam jenis pejabat negara khusus yang seharusnya berbeda dengan pengelolaan jabatan negara pada umumnya.

Ketiga, dalam kenyataannya pejabat negara lain kecuali hakim adalah bersifat individual (bukan kolektif seperti para hakim yang

jumlahnya ribuan orang) dan bersifat temporer (ada batasan waktu tugas) seperti Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan lain sebagainya. Maka itu, kedepan RUU Jabatan Hakim ini mengiedealkan bahwa karena para hakim diberi predikat pejabat negara secara kolektif dan sampai usia pensiun, sehingga tidak mendapat perlakuan yang sama dengan pejabat negara lainnya yang bersifat individual dan temporer dalam hal jaminan keamanan dan kesejahteraan.

Keempat, masalah rekrutmen, selama ini keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen hakim adalah berkaitan dengan status jabatan hakim sebagai pejabat negara. Karena pada umumnya pejabat negara dipilih dan direkrut melalui proses seleksi yang melibatkan lembaga negara lain. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2005 menyatakan bahwa ketentuan normatif yang melibatkan lembaga negara lain (dalam hal ini KY) dinyatakan inkonstitusional. Sehingga proses rekrutmen hanya menjadi wewenang Mahkamah Agung dalam konstruksi kekhususan jabatan negara bagi hakim.

Pendek kata, dalam hal kesejahteraan (kenaikan tunjangan dan gaji), fasilitas, pelayanan, keprotokoleran dan keistimewaan-keistimewaan lainnya pada jabatan negara RUU Jabatan Hakim ini mengiedealkan sama dengan jabatan negara lain, tapi tidak dalam beberapa aspek lain yang melekat pada jabatan negara pada umumnya,

seperti masalah rekrutmen, manajerial jabatan atau bentuk pertanggung jawaban, periodisasi jabatan, dan lain sebagainya.

## 5. Rekonstruksi ideal

### a. Terwujudnya Keseimbangan

Keseimbangan adalah keadaan yang seimbang, yakni suatu keadaan yang terjadi apabila semua gaya dan kecenderungan yang ada tepat diimbangi atau dinetralkan oleh gaya dan kecenderungan yang sama, tetapi berlawanan. Keseimbangan di sini lebih ditekankan pada suatu keteraturan yang terpola tentang dijalankannya kekuasaan. Sehingga diharapkan dari keteraturan yang terpola ini akan ada keseimbangan sebagai penopang bagi efektifitas kinerja atau fungsi suatu kekuasaan. Tidak berlebihan kiranya dalam hal keseimbangan di sini penulis mengutip salah satu prinsip dasar di dalam Hukum Administrasi Negara yang mengatakan bahwa “tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban”, prinsip umum ini hendak menunjukkan bahwa antara kewenangan dengan pertanggung jawaban itu adalah sesuatu yang berbanding lurus serta bentuk satu kesatuan pola yang tak terpisahkan, filosofi dari prinsip umum ini adalah demokrasi, dimana masyarakat atau rakyat menjadi pusat kendali terhadap semua bentuk kebijakan negara, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari kemungkinan terampasnya beberapa hak mereka oleh kekuasaan negara melalui kebijakan-kebijakannya.

Berkenaan dengan masalah keseimbangan antara integritas dengan independensi dalam konteks “tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban” sebagaimana dimaksud, maka penulis ingin menyampaikan tentang pentingnya kontrol atau kendali yang setidaknya mampu mengimbangi independensi (dalam hal ini kekhususan pejabat negara hakim). Kontrol atau kendali itu terkonstruksi dalam pribadi hakim sendiri sebagai bentuk interpretasi dari beragam variabel (variabel sebagaimana disampaikan pada bab sebelumnya) dalam kapasitasnya baik selaku pribadi maupun pejabat negara.

Keseimbangan antara integritas dengan independensi itu terletak pada hakim (baik selaku pribadi maupun pejabat negara) di dalam menjaga marwah dan fungsinya dari segala bentuk intervensi, tentang bentuk intervensi, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya yakni adanya intervensi secara internal dan intervensi secara eksternal. Dengan kata lain, bahwa antara independensi dan integritas haruslah berbanding lurus, semakin tinggi independensi, maka semakin tinggi pula jaminan integritasnya, atau sebaliknya. Tidak akan seimbang jika salah satu dari keduanya ternyata mengalami ketimpangan, tidak mungkin jaminan independensi ditinggikan padahal integritas dalam keadaan yang sangat rendah.

Dalam rangka mengkonstruksi keseimbangan itu maka haruslah ada instrumen atau formulasi konsep yang bisa menjadi solusi preventif dan juga represif sekaligus. Solusi sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai realisor atas bentuk keseimbangan yang di idealkan, yakni keseimbangan antara integritas dan independensi. Solusi ini juga yang nantinya akan berperan terhadap terwujud dan terjaminnya konsep kekhususan pejabat negara bagi hakim. Bisa juga dikatakan bahwa dengan solusi ini diharapkan antara integritas dan independensi bisa saling mempengaruhi, menjaga dan mengontrol fungsi hakim dengan beragam variabel baik selaku individu (manusia biasa) maupun pejabat negara.

Dengan demikian, upaya mewujudkan keseimbangan antara integritas dengan independensi ini membutuhkan formulasi konsep atau instrumen yang bisa mengoperasionalkannya, sehingga anggapan tentang keseimbangan itu tidak lagi sebatas jargon mentah yang tidak pernah diketahui korelasinya dimana dan seperti apa pola kerjanya. Perihal penyeimbang dengan bentuk operasional itulah yang selanjutnya akan dibahas.

b. Dwi Fungsi Ancaman Hukuman Mati Bagi Hakim

1) Tentang Hukuman Mati

Terlepas dari beragam pro kontra terhadap hukuman mati saat ini, namun secara yuridis keberlakuan hukuman mati

ini oleh MK dinyatakan masih konstitusional melalui putusannya No. 2-3/PUU-V/2007.

Bahkan hukuman mati ini oleh Mahfud dianggap sebagai upaya menjaga peradaban manusia, dikatakannya bahwa hukuman mati masih sangat perlu ada. Bergam ketentuan tentang hak di pasal 28 UUD 1945 memang diatur sebagai hak yang sifatnya asasi bagi warga negara. Namun sebagai ketentuan penutup tentang hak asasi, pasal 28 J mengatakan bahwa hak asasi itu bisa dibatasi dan bahkan dikurangi, ketentuan ini diambil berdasarkan tafsir sistematis. Karena pasal 28 J merupakan ketentuan penutup dari semua ketentuan tentang hak asasi. Artinya tidak ada suatu hak yang tidak bisa dikurangi. Maka itu, hukuman mati dinyatakan masih tetap sah dan konstitusional untuk diberlakukan.

Dalam konteks peradaban, beliau menganggap bahwa hukuman mati bukannya tidak beradab, dia justru lebih beradab karena menyelamatkan peradaban manusia. Bahkan peradaban kedepan harus lebih berani menghukum mati dengan tingkat kejahatan yang semakin masif dan berdampak sistemik yang nuansanya sudah mulai nampak di era ini. Ada dua “pernyataan dan sekaligus pertanyaan” berkenaan dengan hukuman mati, yakni: “masih berlakunya hukuman mati ternyata tidak meminimalisir angka kejahatan yang ada”, dan “dengan masih

berlakunya hukuman matipun tingkat kejahatan masih tinggi, apalagi tidak”. Kedua pernyataan spekulatif ini menandakan bahwa keduanya masih bersifat spekulatif dan memungkinkan masih berlakunya hukuman mati. Oleh karenanya sudah sepantasnya dan seharusnya ancaman hukuman mati pada koruptor diberlakukan.

## 2) Ancaman Hukuman Mati Sebagai Penyeimbang Antara Integritas Dengan Independensi

Sebelum masuk pada pembahsan berkenaan dengan apa yang akan penulis uraikan, penting kiranya untuk dikemukakan asumsi dasar terlebih dahulu. Mengutip salah satu tokoh negarawan dengan karir serta karyanya yang tidak lagi diragukan, yang juga kebetulan sebagai salah satu dosen penulis, adalah Prof. Mahfud, guru besar HTN di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, beliau mengatakan bahwasanya; ketentuan ataupun teori tentang sistem pemerintahan dan juga bentuk negara di suatu negara tidak diwajibkan atau diharuskan untuk mengikuti ketentuan atau teori dari negara lain. Masing-masing bentuk maupun sistem pemerintahan di suatu negara sama-sama memiliki kekurangan dan juga kelebihan, artinya tidak ada ketentuan baku dalam hal itu. Oleh karenanya tidak ada teori baku yang wajib atau harus di ikuti karena semua punya kekurangan dan juga kelebihan, masalah bentuk sistem pemerintahan (Presidensial maupun Parlementer),

masalah bentuk negara (Kesatuan maupun Federal) dan juga masalah Konstitsi (isi maupun bentuk penjabarannya/undang-undang) di Indonesia ini kesemuanya adalah masalah pilihan, bukan masalah baik dan buruk atau masalah benar dan salah, sehingga resultante (kesepakatan) dalam Konstitusi atas pilihan itulah yang mewajibkan kita untuk konsekuen melaksanakannya, dan pilihan atas kesepakatan itu tidak diharuskan untuk mengikuti secara baku serta mutlak pada salah satu teori saja.

Oleh karenanya, dalam rangka menciptakan keseimbangan antara independensi dan integritas agar keduanya bisa berbanding lurus serta agar tidak hanya sebatas menjadi jargon atau keyakinan belaka, maka ancaman hukuman mati menjadi salah satu jawabannya. Ancaman hukuman mati dipandang perlu sebagai penyeimbang yang paling dimungkinkan. Ketentuan tentang ancaman hukuman mati bagi hakim ini pengaturannya bisa dimulai dari undang-undang kekuasaan kehakiman sebagai produk legislasi atau sumber kewenangan pertama atas cabang kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi), yang kemudian ditindak lanjuti oleh peraturan-peraturan terkait lainnya (salah satunya RUU Jabatan Hakim ini). Sehingga diharapkan bukan hanya sebagai bentuk pertanggung jawaban khusus atas status pejabat negara khusus hakim di tingkat pertama dan kedua

saja, namun juga Hakim Agung dan bahkan Hakim Konstitusi bisa menjadi cakupannya.

Ancaman hukuman mati ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk paksaan atau kendali yang sifatnya internal maupun eksternal. Dari aspek internal, yakni suatu kendali atau paksaan dari hakim sendiri sebagai pribadi dengan beragam variabel-variabelnya. Sedangkan dari aspek eksternal, yakni suatu paksaan atau kendali bagi hakim selaku pejabat negara yang muncul serta dikendalikan oleh negara dengan hukum positifnya. Dengan kata lain, ancaman hukuman mati ini memiliki beberapa peran. Pertama, sebagai langkah preventif dan sekaligus represif. Kedua, sebagai bentuk kendali atau kontrol dari aspek internal (paksaan atau kendali oleh hakim sendiri selaku individu biasa) dan juga eksternal (penindakan negara dengan hukum positifnya).

Dalam hal ini bisa dikemukakan bahwa, jika di dalam prinsip negara hukum kemerdekaan kekuasaan kehakiman (independensi) merupakan suatu unsur atau instrumen pokok yang harus ada pada kekuasaan kehakiman, maka tugas pokoknya adalah mengkorelasikan serta menjamin ketepatan arah antara prinsip independensi dengan fungsi wakil Tuhan (peradilan). Jangan sampai prinsip independensi ini melebar dan bahkan keluar dari koridornya. Maka itu, upaya mengkorelasikan dan menjamin

ketepatan arah itulah yang menjadi peran dan fungsi ancaman hukuman mati pada hakim.

Berkenaan dengan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman (independensi) juga bisa dikemukakan sebagai berikut. Antara tujuan peradilan (perlindungan hak asasi, kebebasan individu, dan lain sebagainya) dengan independensi adalah satu kesatuan tujuan. Berbicara mengenai tujuan berarti berbicara mengenai arah resmi dari tujuan itu, dan berbicara mengenai arah resmi berarti berbicara mengenai aspek atau instrumen yang mampu menjamin kecermatan dan ketepatan dari arah resmi tersebut dalam rangka merealisasikan tujuan. Oleh karenanya dalam hal ini penting untuk dikemukakan tentang aspek yang mampu menjamin kecermatan serta ketepatan di dalam tujuan peradilan.

Ancaman hukuman mati bagi hakim ini merupakan aspek atau instrumen yang mampu menjamin kecermatan dan ketepatan dari arah resmi sebagaimana dimaksud. Dalam hal kecermatan, ancaman hukuman mati akan menjadi kendali bagi hakim agar tidak keluar dari koridornya, memfilter segala corak, pengaruh, maupun intervensi yang dapat mempengaruhi perilaku, konstruksi berfikir yang pada akhirnya berdampak pada produk-produk putusannya. Dalam hal ketepatan, ancaman hukuman mati ini akan menjadi kekuatan motivasi atas ketepatan arah, cara berfikir serta

orientasi hakim dalam melaksanakan tugas judisialnya, sehingga ketika hakim bertindak di luar cakupan wewenang dan tugas pokoknya maka ancaman hukuman mati akan menindaknya. Sehingga dari penindakan itu akan kembali menguatkan aspek peringatan yang ada di dalam konsep kecermatan.

### 3) Ancaman Hukuman Mati Sebagai Bentuk Pertanggung Jawaban Khusus Atas Kekhususan Pejabat Negara Hakim

Di awal telah disinggung berkenaan dengan salah satu prinsip dasar di dalam Hukum Administrasi Negara, bahwa “tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban”. Artinya, setiap bentuk kewenangan memiliki konsekuensi pertanggung jawaban, sedangkan kadar pertanggung jawaban itu akan selalu berbanding lurus dengan kadar kewenangannya. Dengan kata lain, antara kewenangan dengan pertanggung jawaban haruslah sama, misalnya, adanya perbedaan level atau kadar pertanggung jawaban antara Bupati atau Wali Kota dengan Kepala Desa atau Lurah. Bupati atau Wali Kota berwenang mengeluarkan Surat Keputusan tentang Tata Kota dengan skala teritorial Kabupaten atau Kota. Sedangkan Kepala Desa atau Lurah tidak berwenang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut. Maka itu, ketika ada gugatan terhadap Surat Keputusan tersebut (PTUN), maka pihak yang paling bertanggung jawab adalah Bupati atau Wali Kota, bukan Kepala Desa atau Lurah.

Masih dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, tentang adanya tiga kategori kewenangan di dalam Hukum Administrasi Negara, yakni kewenangan atribusi, kewenangan delegasi dan kewenangan mandat. Di sini tidak akan dibahas lebih jauh mengenai sumber kewenangan dari ketiganya maupun cara memperolehnya, namun yang ingin disampaikan adalah adanya perbedaan tentang bentuk pertanggungjawaban dari masing-masing kategori kewenangan. Pertama, kategori kewenangan atribusi, yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Pihak yang bertanggung jawab dalam kewenangan ini adalah penerima kewenangan (atributaris). Kedua, kategori kewenangan delegasi, yakni pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Pihak yang bertanggung jawab dalam kewenangan ini sama halnya dengan kewenangan atribusi, yakni penerima kewenangan (delegataris). Ketiga, kategori kewenangan mandat, yakni suatu wewenang yang terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berbeda halnya dengan kewenangan atribusi dan delegasi, pada mandat ini pihak yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat (mandans), bukan pada penerima mandat (mandataris).

Uraian tentang kategori kewenangan tersebut hendak mengatakan bahwa setiap hak atau kewenangan membawa konsekuensi tentang bentuk pertanggungjawaban yang berbeda. Semakin tinggi atau istimewanya suatu hak maka semakin tinggi pula kadar bentuk pertanggungjawabannya. Rendahnya kadar keistimewaan dalam kewenangan mandat (karena tidak diperkenankannya memperluas atau menciptakan wewenang baru) membuat penerima mandat (mandataris) bukan pihak yang bertanggungjawab.

Kemudian berkaitan dengan “kekhususan” di dalam status pejabat negara hakim, dengan proses penalaran yang wajar berkenaan dengan ketentuan itu maka dapat dikatakan bahwa, sesuatu yang diberikan atau didapatkan dengan cara yang khusus maka bentuk pertanggung jawabannya juga haruslah khusus. Tidak lazim kiranya sesuatu yang didapatkan atau diberikan dengan cara dan ciri yang khusus namun bentuk pertanggung jawabannya sama atau selevel dengan standar pertanggung jawaban pada umumnya (biasa).

Hal di atas penting untuk dikemukakan dalam rangka memberikan asumsi dasar bahwa “kekhususan” di dalam status Pejabat Negara Hakim haruslah berbanding lurus dengan bentuk pertanggung jawabannya, yakni bentuk pertanggung jawaban

khusus. Bentuk pertanggung jawaban khusus itu adalah ancaman hukuman mati.

Hukuman mati menjadi opsi dalam bentuk pertanggung jawaban ini karena beberapa argumen sebagaimana akan diuraikan pada pembahasan di bawah ini. Kadar kekhususan yang ada pada Pejabat Negara Hakim bisa dikatakan berada pada level yang cukup tinggi serta kompleks. Tingginya kadar atau level kekhususan itu dapat dilihat dari paparan di pembahasan sebelumnya berkenaan dengan aspek-aspek yang dilekatkan dan yang tidak dilekatkan pada Hakim sebagai Pejabat Negara yang kemudian dikorelasikan dengan pembahasan tentang permasalahan dalam konstruksi pejabat negara khusus bagi hakim.

#### 4) Pokok-Pokok Pikiran Pendukung Dipilihnya Ancaman Hukuman Mati Sebagai Solusi

Selain di atas telah diuraikan beragam konsep tentang dipilihnya ancaman hukuman mati, di bawah ini juga akan penulis uraikan beberapa pandangan atau pokok-pokok pikiran pendukung terhadap diberlakukannya ancaman hukuman mati sebagai upaya menjamin ketepatan arah atau fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada khususnya (terkhusus RUU Jabatan Hakim) serta bagi para fungsionaris jabatan negara pada umumnya (baik di level Eksekutif, maupaun Yudikatif) yang bertindak untuk dan atas nama negara.

Pertama, hubungan antara integritas dan independensi haruslah dimaknai luar dalam. Luar dalam artinya, bahwa integritas adalah ruh dari independensi. Sebagai ruh (integritas) maka keberadaan dan fungsinya menentukan tentang masih hidup atau matinya sebuah jasad (independensi). Jika integritas atau nyawa itu telah hilang di balik makna atau keberlakuan independensi maka keberadaannya (independensi) adalah ketiadaannya. Maka itu, menjaga keutuhan dan kelangsungan nyawa (integritas) adalah suatu keharusan, agar suatu jasad atau jiwa (independensi) dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan fungsi jasad itu adalah dalam rangka menjalani kodratnya sebagai manusia dengan segala fungsinya. Walhasil, jika independensi (jasad) itu sudah terpisah dari nyawanya (integritas), maka kita sedang mengupayakan hidup dan berfungsinya sebuah bangkai yang kegagalannya menjadi niscaya.

Kedua, terjadinya ketidak seimbangan antara independensi dan integritas, sehingga hal itu yang memicu terjadinya jual beli putusan serta beberapa kebobrokan lainnya. Dalam hal ini penulis mengutip pandangan dari Zainal Arifin Muchtar,<sup>27</sup> dikatakannya bahwa kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman itu haruslah berbanding lurus dengan integritas, akan tetapi di Indonesia yang terjadi adalah sebaliknya, integritas sangat rendah

sedangkan kebebasan dan kemandirian di tinggikan, konsekuensi dari itu semua adalah maraknya jual beli putusan.

Ketiga, bahwa upaya dalam menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman (independensi) yang berjalan selama ini acap kali melimpahkan resikonya kepada masyarakat. Resiko atau beban itu ditanggung oleh masyarakat guna menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Salah satu upaya memerdekakan kekuasaan kehakiman yang sudah berjalan melalui PP No. 94 Tahun 2012 adalah ketentuan tentang naiknya besaran gaji dan tunjangan hakim, dengan asumsi bahwa ketika kualitas hidup para hakim sudah lebih dari standar kelayakan maka potensi untuk berbuat korup atau menerima suap akan hilang. Pada akhirnya asumsi itu termentahkan dengan potret dunia peradilan saat ini. Naiknya besaran gaji dan tunjangan itu tidak lain dan tidak bukan adalah dari APBN, APBN yang notabene adalah hak publik baik di sektor pembangunan maupun pelayanan. Oleh karenanya, sudah saatnya untuk merubah konstruksi berfikir seperti itu, resiko atau beban untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman haruslah ditanggung oleh hakim sendiri secara organ, yakni dengan ancaman hukuman mati.

Keempat, jika pejabat negara pada umumnya dalam hal rekrutmen, pertanggung jawaban, dan periodisasi jabatan selalu identik dengan kontrol atau kendali (baik oleh lembaga negara lain

maupun masyarakat) sebagai bentuk check and balances, maka sebagai pengganti kontrol atau kendali tersebut dalam konteks hakim sebagai pejabat negara khusus ini adalah adanya ancaman hukuman mati. Karena semua ketentuan perihal pejabat negara khusus ini hanya akan melekat pada jabatan hakim yang tidak akan pernah ada dalam standar jabatan lain. Jika ketiadaan atau perbedaan sikap ini dalam rangka memperkuat fungsi kekuasaan kehakiman (hakim di tingkat pertama) maka kiranya ketentuan ini tidak relevan jika dihadapkan pada beragam masalah sebagaimana telah diurai dalam konteks kekuasaan kehakiman di era reformasi ini, yang ternyata lebih didominasi oleh faktor moral serta integritas oleh para fungsionarisnya.

Kelima, ancaman hukuman mati dianggap masih sangat relevan sebagai upaya meminimalisir korupsi, dan tentunya juga sangat relevan untuk dilekatkan pada hakim selaku fungsionaris dari wakil tuhan. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud melalui tulisannya di dalam salah satu media, dikatakannya bahwa jika ingin memaksimalkan perang terhadap korupsi, maka perihal ancaman hukuman mati tidak perlu lagi ada ketentuan syarat “jika korupsi dilakukan dalam keadaan krisis atau bencana”. Langsung saja ditentukan bahwa ancaman maksimal bagi pelaku korupsi adalah hukuman mati dan hukuman lain yang penerapannya diserahkan pada proses pengadilan sesuai dengan skala korupsi dan

level koruptornya. Ketentuan mengenai level koruptor sebagaimana dimaksud Prof. Mahfud itulah sekiranya yang bisa menyentuh level hakim, level fungsionaris wakil tuhan yang dari putusannya mampu memburukkan yang baik dan memperbaiki yang buruk, serta keadaan-keadaan sakral lainnya dalam kewenangan hakim.

Dari akhir paparan ini hendak dikatakan bahwa kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan lebih dipilih menjadi tolok ukur dari pada profesionalitas, integritas dan kesiapan dalam melaksanakan fungsi peradilan. Kewenangan dan kewajiban fungsionaris negara haruslah diberikan kepada mereka yang siap melaksanakannya, bukan mereka yang siap menikmatinya. Sehingga jaminan atas terlaksananya kewajiban itu menjadi tugas utama.

### **C. Rekonstruksi Norma Regulasi Penerapan *Plea Bargaining* Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan**

Sistem peradilan sebagai suatu sub sistem hukum, ia bergantung pada kekuatan sistem hukum yang dianut oleh masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa keutuhan sistem hukum sangat menentukan sistem peradilannya agar berfungsi dengan baik. Begitu pula sistem hukum yang dianut oleh suatu negara senantiasa diikuti oleh sistem peradilannya.<sup>124</sup> Salah satu bentuk adopsi dari sistem hukum Anglo Saxon yang dilakukan oleh Indonesia adalah

---

<sup>124</sup> Marwan Mas, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 124.

adanya sistem jalur khusus yang tercantum pada pasal 199 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan RUU KUHP) yang mengadopsi *plea bargaining system* yang pada umumnya berlaku di sistem peradilan pidana di negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, Spanyol, Inggris, dan lain-lain. Pengadopsian tersebut tidak mutlak, namun disertai dengan beberapa penyesuaian karena tim perumus RUU KUHP tidak menghendaki sistem adversarial yang murni untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan partisipatif untuk manangani kejahatan. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>125</sup>

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hukum pidana yang menduduki posisi sentral dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>125</sup> Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hlm. 13.

Hukum pidana menjadi penting perannya, sekarang dan di masa mendatang bagi masyarakat sebagai kontrol sosial untuk mencegah timbulnya disorder, khususnya sebagai pengendali kejahatan.<sup>126</sup> Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam ppidanaan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Terlebih kalau putusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan timbul reaksi yang “kontroversial”, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana sudut pandang kita. Suatu masalah dapat dipandang sederhana, sebab persoalannya justru sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis, sosiologis, dan filosofis. Peradilan pidana di Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.<sup>127</sup>

Dalam *criminal justice system* terdapat asas peradilan cepat, sederhana serta biaya ringan. Peradilan Sederhana memiliki arti bahwa setiap pemeriksaan dan penanganan perkara dilaksanakan dengan efektif dan efisien

---

<sup>126</sup> Muhari Agus Santoso, 2002, Paradigma Baru Hukum Pidana, Averroes Press, Malang, hlm. 12.

<sup>127</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Widya Padjajaran, Bandung, hlm. 2.

atau tidak rumit. Asas cepat, asas yang bersifat umum atau universal, berhubungan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut atau tidak lama. Asas tersebut berkaitan dengan ungkapan khusus yakni *justice delayed justice denied*, istilah tersebut mengandung arti peradilan yang lamban sulit untuk mencapai keadilan. Asas biaya ringan bermakna perkara dapat dijangkau dengan biaya yang murah atau terjangkau. Asas tersebut di atas terdapat didalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan hal tersebut tercantum dalam hukum positif yang berkaitan dengan acara pidana. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan adanya Kekuasaan kehakiman, dapat memberikan jaminan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia, maka kekuasaan kehakiman di Indonesia haruslah merupakan badan atau lembaga yang independen. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal ini hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan. Dengan demikian dapatlah

dipahami bahwa kedudukan hakim di negara kita merupakan kedudukan yang sangat tinggi.<sup>128</sup>

Kekuasaan kehakiman tidak boleh bergantung pada badan atau lembaga pemerintahan yang lain. Selain daripada itu, kekuasaan kehakiman ini juga tidak boleh terpengaruh dan dipengaruhi oleh badan atau lembaga kekuasaan pemerintahan lainnya. Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, di Indonesia kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung sendiri merupakan pengadilan tertinggi diantara semua badan peradilan, dimana dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Mahkamah Agung bebas dari intervensi lembaga pemerintahan lainnya. Sebagaimana yang dibunyikan dalam Pasal 24 ayat (1) diatas yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).<sup>129</sup>

Sebagai bentuk Lembaga kehakiman adalah Lembaga yang independent, maka hakim sebagai pemegang kekuasaan memiliki hak yang

---

<sup>128</sup> Nanda Agung Dewantara, 1987, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm. 28.

<sup>129</sup> Jonaedi Efendi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 11.

absolut dan bebas dalam menghakimi. Kebebasan hakim didasarkan kepada kemandirian dan kekuasaan kehakiman di Indonesia itu, telah dijamin dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dan diganti yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Kebebasan hakim diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman. Hal ini mencakup tiga hal, yaitu: (1) bebas dari campur tangan kekuasaan manapun; (2) bersih dan berintegritas; dan (3) professional. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan.<sup>130</sup>

Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dihubungkan dengan asas peradilan bebas dimana undang-undang menunjukkan kepada para hakim dalam mengambil putusannya berpegang pada “asas kepatuhan” (*billijkheid*), “rasa keadilan” (*gerechtigheid*), pemberian isi pada asas itikad baik (*te geeter trouw*), dan itikad buruk (*te kwarder trouw*). Dalam melaksanakan asas kebebasan guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtverfining*) dan kontruksi hukum dengan sebaik-baiknya, seorang hakim khususnya harus terjun ke tengah-tengah masyarakat

---

<sup>130</sup> Yesmil Anwar dan Adang, Ibid, hlm. 221.

untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>131</sup>

Akan tetapi menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, eksistensi hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia dewasa ini mempunyai suatu persepsi yang negatif dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak sekali putusan hakim yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Di samping itu juga karena semakin kompleksnya bentuk dari kejahatan yang terjadi yang belum ada pengaturannya di dalam undang-undang hukum pidana sehingga apa yang menjadi tujuan hukum pidana tidak tercapai dengan ruang lingkup sistem peradilan pidana. Masalah yang selalu muncul dan selalu dialami hakim dalam penegakkan hukum pidana adalah mengenai putusan-putusan hakim yang dirasa kurang adil dan kurang bertanggung jawab di dalam memutuskan suatu perkara, sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang dan masyarakatpun akhirnya berpendapat bahwa lembaga peradilan mempunyai suatu prinsip “yang kuat yang melihara” dan “KUHP (kasih uang habis perkara)”. Pendapat dari masyarakat tentang lembaga peradilan sekarang ini terjadi karena tidak adanya control terhadap prinsip kebebasan dan kemandirian hakim, sehingga mengakibatkan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah enggan untuk menempuh jalur hukum yang bagi mereka lembaga peradilan adalah harapan untuk mendapatkan keadilan, karena apabila berhadapan dengan mereka yang mempunyai status sebagai konglomerat maka tidak akan

---

<sup>131</sup> Nanda Agung Dewantara, Ibid, hlm. 34.

mungkin keadilan dapat ditegakkan sepenuhnya apalagi untuk tercapainya suatu kepastian hukum karena prinsip di atas membuat lembaga peradilan berubah menjadi lembaga adu kekuasaan.<sup>132</sup>

Secara garis besar, pemaparan diatas telah memperlihatkan sedikit gambaran tentang badan kekuasaan kehakiman yang terdapat di Indonesia, yang kemudian menjadi tiang penegakan hukum dan diharapkan mampu untuk menegakkan keadilan di Indonesia. Namun, dari pemaparan diatas juga dapat terlihat dengan jelas kelemahan yang dimiliki oleh badan peradilan yang terdapat di Indonesia. Penjelasan diatas menggambarkan begitu besarnya peranan seorang hakim dalam suatu sidang peradilan di Indonesia. Mulai dari menetapkan hukum hingga menentukan hukuman serta menetapkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Bahkan dapat dikatakan bahwa hidup dan mati seseorang di sebuah sidang pengadilan ada ditangan hakim. Selain itu, dikarenakan besarnya peranan seorang hakim di sebuah sidang peradilan, muncul sebuah adagium yang mengatakan bahwa hakim merupakan ‘Wakil Tuhan’ di muka bumi. Selain daripada itu, jika ditelusuri lebih lanjut ternyata dikarenakan besarnya kewenangan yang dimiliki majelis hakim dalam persidangan, maka akan besar juga kemungkinan kecurangan yang terjadi, sehingga dapat mengakibatkan munculnya keraguan yang besar dari masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada di Indonesia saat ini. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Lord Acton “*Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*”.

---

<sup>132</sup> Dahlan, 2017, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 228.

Permasalahan lainnya, seperti lamanya proses penyelesaian perkara pidana, tingginya biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian perkara pidana, serta menumpuknya perkara pidana di pengadilan yang tak kunjung usai, menjadi hal lain yang perlu diperhatikan.

Disamping itu terkadang hakim belum tentu hakim sejalan dengan jaksa. Tumpukan perkara di Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Pengadilan juga terjadi dikarenakan anggaran yang terbatas dan membuat para penegak hukum tak mampu mengerjakan kewajibannya dengan maksimal. Lalu dikarenakan Oleh karenanya perubahan mesti dilakukan terutama mengenai cara penegak hukum mengatur di instansinya serta perubahan dalam segi hukum acara pidananya. Dari data tersebut menandakan bahwa sistem peradilan di Indonesia hingga hari ini belum efektif dan efisien, permasalahan tersebut memang tidak serta merta disebabkan oleh rumitnya beracara di pengadilan tetapi juga sumber daya manusia dalam penegakan hukum. Sehingga dianggap perlu adanya sistem baru dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang diyakini dapat membuat penanganan perkara lebih efisien, sekaligus sebagai pemecah kebuntuan dan evaluasi terhadap sistem sebelumnya. Perlu adanya *legal problem solving* yang dituangkan dalam pembaharuan terhadap system peradilan pidana di Indonesia yang bersumber dari evaluasi terhadap sistem yang ada saat ini. Bentuk pembaharuan tersebut yakni dengan pengadopsian sistem baru yang akan diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang diyakini dapat mewujudkan proses peradilan pidana yang lebih efektif dan efisien. Adapun sistem baru tersebut adalah dengan menerapkan *Plea*

*Bargaining System*. *Black's Law Dictionary* menyatakan bahwa “*Plea bargaining* is the process whereby the accused and the prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory disposition of the case subject to the court approach. It usually involves the defendant's pleading guilty to lesser offense or to only one or some of the counts of multi counts indictment in return for a lighter sentence than that possible for the graver charge”.<sup>133</sup>

*Plea Bargaining System* merupakan suatu negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya. Motivasi utamanya adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana sehingga proses penyelesaian perkara pidana akan berjalan efektif dan efisien. Negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan terdakwa untuk mengakui perbuatannya dan kesediaan dari penuntut umum untuk memberikan ancaman hukuman yang lebih ringan.<sup>134</sup> *Plea Bargaining System* adalah proses dimana penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan, biasanya didalamnya termasuk pengakuan bersalah terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan beberapa keuntungan lain yang memungkinkan untuk memperoleh keringanan hukuman.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> Bryan A. Gamer, 2010, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Company, USA, hlm. 1037.

<sup>134</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 119.

<sup>135</sup> Intan Khoirun Nusa, 2017, *Analisis Terhadap Penerapan Sistem Jalur Khusus (Plea Bargaining System) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Terhadap Pasal 199 RUU KUHAP)*, Universitas Muhammadiyah Malang, diakses melalui <http://eprints.umm.ac.id/37767/1/jiptummpp-gdl-intankhoir-49758-1-1.penda-n.pdf> pada tanggal 10 November 2021, hlm. 4.

*Plea Bargaining System* dianut atau diterapkan di negara-negara yang menerapkan sistem hukum *common law system* seperti Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara lainnya. Pelaksanaan *Plea Bargaining System* yakni dengan cara membuat suatu *guilty plea* atau pernyataan bersalah dan terdakwa yang memberikan pernyataan tersebut akan diberikan kompensasi berupa hukuman yang dikurangi.<sup>136</sup> *Plea bargaining* berhubungan erat dengan pengakuan bersalah (*guilty plea*) tersangka ataupun terdakwa. *Plea bargaining* berkaitan dengan pengakuan dan terkadang hal tersebut menjadi fasilitas dalam hal menuntaskan proses pemeriksaan suatu perkara dan proses yang dijalankan oleh penegak hukum untuk mendapatkan *guilty plea* dengan cara menyiksa tersangka atau terdakwa. Di Indonesia sendiri jika terjadi penyiksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan, maka hal tersebut telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengakuan yang dihasilkan dari paksaan tidak dapat menjadi pembuktian dan hal tersebut menjadi tidak sah.

Alschuler mengemukakan, bahwa pada awalnya *Plea Bargaining* ini muncul pada pertengahan abad ke-19, dan kemudian dikenal dalam bentuknya seperti sekarang ini. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sistem ini sangat berperan dalam mengatasi kesulitan dalam menangani perkara pidana. Bahkan pada sekitar tahun 1930, pengadilan di Amerika Serikat sangat bergantung pada sistem ini. Amerika Serikat menerapkan *Plea Bargaining System* atas dasar pemikiran untuk mengefektifkan kinerja hakim dan

---

<sup>136</sup> Ichsan Zikry, 2014, Gagasan *Plea Bargaining System* Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara, Pengabdian Bantuan Hukum di LBH Jakarta, Jakarta, hlm. 2.

pengadilan dalam menangani banyaknya perkara yang masuk, sehingga Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat mampu mencegah keluarnya biaya yang tinggi dan waktu yang panjang dalam proses peradilan pidananya.<sup>137</sup> Sementara menurut John H. Langbein dalam *Understanding The Short History of Plea Bargaining* yang penulis kutip dari M Lutfi Chakim menyatakan, “*Plea Bargaining* mengandung perjanjian antara penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya yang berujung pada pengakuan bersalah oleh terdakwa”. Jaksa penuntut umum setuju untuk memberikan tuntutan yang lebih ringan dibanding dengan menempuh mekanisme persidangan yang mungkin akan merugikan terdakwa karena kemungkinan mendapatkan hukuman yang lebih berat.<sup>138</sup> Terdapat hal menarik dalam pelaksanaan *Plea Bargaining System*, yakni jaksa penuntut umum dan terdakwa akan melakukan negosiasi untuk mencari kesepakatan yang paling menguntungkan baik bagi terdakwa ataupun penasehat hukumnya. Namun mekanisme tersebut bukan dalam kerangka tawar-menawar hukuman, akan tetapi lebih kepada tujuan untuk efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum sehingga proses penyelesaian perkara pidana berjalan efektif dan efisien.

Pada praktik *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat, jika melihat statistik dari *United States Departement of Justice* pada tahun 2000, sebanyak 37,188 terdakwa melakukan mekanisme *Plea Bargaining* sebanyak 87,1% sementara hanya 5,2% melanjutkan ke pengadilan. *Supreme Court* Amerika

---

<sup>137</sup> Romli Atmasasmita, Ibid, hlm. 119.

<sup>138</sup> Febby Mutiara Nelson, 2020, *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement* dalam Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

Serikat telah menyatakan mekanisme *Plea Bargaining* adalah elemen esensial dan diinginkan dalam Sistem Peradilan Pidananya. Sebanyak 95% dakwaan di Amerika Serikat diselesaikan dengan pengakuan bersalah dari terdakwa. Dari data tersebut dapat dilihat tingginya tingkat keberhasilan penerapan *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat dalam menangani perkara yang masuk ke pengadilan, khususnya perkara pidana. *Plea Bargaining System* yang berlaku di Amerika Serikat pada hakekatnya merupakan suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya. Di Amerika Serikat pengaturan mengenai *Plea Bargaining System* diatur dalam *Federal Rules of Criminal Procedure*. Selanjutnya tujuan utama dari negosiasi tersebut adalah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana. Sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan terdakwa untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan dari penuntut umum untuk memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki oleh terdakwa atau pembelanya. Sehingga hakim dalam sistem ini hanya menjatuhkan pidana sebagaimana hasil perundingan yang telah disepakati oleh penuntut umum dan terdakwa. Penuntut umum dalam proses *Plea Bargaining* akan menawarkan terdakwa ancaman hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan kemungkinan hukuman yang akan diterimanya apabila ia diadili di muka persidangan. Apabila negosiasi berhasil, kesepakatan antara terdakwa dan penuntut umum dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut *Plea Agreement* untuk kemudian dibawa ke muka hakim. Selanjutnya hakim akan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa terkait perjanjian yang telah dibuatnya, apakah terdakwa menyetujui hukuman

yang terdapat dalam perjanjian tersebut, dan apakah dalam pelaksanaan *plea bargaining* tersebut dilakukan dengan paksaan atau benar-benar telah sesuai prosedur pelaksanaannya.<sup>139</sup>

*Plea Bargaining System* sekilas sedikit sama dengan konsep *Restorative Justice* karena antara keduanya sama-sama menggunakan konsep penyelesaian dengan musyawarah, tetapi ada hal lain yang membedakan antara keduanya. Berkaitan dengan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas serta keefektifan penerapan *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat, menurut hemat penulis *Plea Bargaining System* sangat penting bagi pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, mengingat Sistem Peradilan Pidana di Indonesia mengalami berbagai permasalahan. Menurut penulis, *plea bargaining system* dalam pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia maka akan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan seperti penumpukan perkara pidana, mewujudkan proses peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, hak-hak tersangka maupun terdakwa tidak terabaikan, serta beban penegak hukum menjadi berkurang.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Dalam penulisan disertasi ini, teori keadilan yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori keadilan Pancasila.

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di

---

<sup>139</sup> Romli Atmasasmita, Ibid, hlm. 120-121.

dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Pada era reformasi saat ini, bahwa Pancasila ikut dalam pandangan bagian dari pengalaman masa lalu yang dianggap buruk. Sebagai suatu konsep politik, Pancasila pada jaman orde baru pernah dipakai sebagai legitimasi ideologi dalam membenarkan negara orde baru dengan segala tujuannya. Persoalan ini kemudian menjadikan Pancasila terlupakan. Jadi sangat sulit untuk dielakkan jika muncul pendeskreditan atas Pancasila dimasa kini. Pancasila ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran serta menjadi dasar utama dalam melakukan kesalahan dengan berkaca pada pemerintahan orde baru.

Banyak orang enggan berbicara Pancasila dan merasa tidak perlu untuk membicarakannya. Bahkan bisa jadi orang yang berbicara Pancasila dianggap ingin kembali ke masa lalu. Namun beranjak dari itu, tentunya kita harus

mencermati lebih spesifik lagi arti penting dari Pancasila. Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiaikan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Walaupun banyak pendapat yang memberikan persepsi yang sama antara keadilan sosial dan Marxisme, akan

tetapi sesuai dengan fleksibilitas Pancasila, ideologi ini sudah tidak dapat diaktualisasikan pada era reformasi seperti sekarang ini. Keadilan sosial pada era reformasi merupakan keadilan bagi masyarakat karena sosial bukan merupakan ideologi Marxisme. Sosial merupakan hal yang berkaitan dengan masyarakat bukan merupakan ideologi Marxisme seperti yang diagungkan oleh komunis.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.<sup>140</sup>

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas maka untuk mewujudkan regulasi penerapan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan disajikan rangkuman rekonstruksi sebagai berikut :

---

<sup>140</sup> B. Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, hlm. 7.

Tabel 5.1  
Rangkuman Rekonstruksi Regulasi Penerapan *Plea Bargaining* Dalam Sistem  
Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1.	<p>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:</p> <p>Pasal 14</p> <p>(2) Putusan diambil berdasarkan sidang perwusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.</p>	<p>1. Formulasi undang-undang masih bermakna luas belum spesifik.</p> <p>2. Perlu adanya ketegasan regulasi perundang-undangan.</p>	<p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan menambahkan unsur <i>restorative justice</i> pada ayat 1, sehingga Pasal 14 berbunyi :</p> <p>(1) Putusan diambil berdasarkan sidang perwusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dengan mengedepankan kebijakan <i>restorative justice</i>.</p>
2.	<p>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:</p> <p>Pasal 50</p> <p>(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari</p>	<p>1. Penerapan <i>Plea Bargaining</i> Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Peradilan Pidana belum optimal.</p> <p>2. Terdapat kelemahan umum formulasi</p>	<p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan merubah dan menambahkan nilai-nilai keadilan sehingga Pasal 50 ayat 1 berbunyi :</p> <p>(2) Putusan pengadilan selain harus memuat</p>

	<p>peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.</p>	<p>undang-undang masih belum berbasis nilai keadilan.</p>	<p>alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili berdasarkan nilai-nilai keadilan.</p>
3	<p>Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 angka (2)</p>	<p>Pengertian korban yang masih belum jelas, dan bukan hanya perorangan, namun bisa juga badan hukum atau instansi</p>	<p>Rekonstruksi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan menambahkan secara lengkap pengertian korban pada Pasal 1 angka (2), sehingga berbunyi : Pasal 1 angka (2) : Korban adalah : a. Orang atau sekumpulan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau</p>

			<p>kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.</p> <p>b. Badan hukum yang mengalami kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.</p> <p>c. Instansi pemerintah yang dirugikan dan/atau instansi pemerintah yang mengurus kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.</p>
4	<p>Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5</p>	<p>1. Penegasan penuntutan dengan keadilan restoratif.</p> <p>2. Pencamtuman syarat-syarat tidak diperlukan, mengingat pelaksanaan keadilan restoratif harus fleksibel dan dinamis sesuai kebutuhan hukum saat ini</p>	<p>Rekonstruksi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5, dengan penghapusan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga berbunyi : Pasal 5 Perkara tindak pidana dapat ditutup demi</p>

			hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif
--	--	--	--



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana saat ini belum berbasis nilai keadilan, bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa proses peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan dalam sub bab sebelumnya, pelaksanaan proses peradilan pidana hingga hari ini belum dapat mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Saat ini, rumitnya proses peradilan pidana di Indonesia mengakibatkan pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak mampu diwujudkan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut merupakan landasan yuridis urgensi penerapan *Plea Bargaining* di Indonesia.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana saat ini, bahwa terdapat kelemahan dari sisi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Kelemahan substansi hukum bahwa kekuasaan kehakiman telah menunjukkan independensi yang secara normatif yang dinyatakan dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan ketidakpercayaan publik sejak

awal tahun 2000-an hingga saat ini. Kelemahan struktur hukum bahwa Dalam konsep *plea bargaining* diharuskan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan kedua pihak, karena *plea bargaining* merupakan hasil dari negosiasi antara pihak penuntut umum dan terdakwa atau lebih tepatnya dengan pengacara dari terdakwa. Negosiasi itu bisa berupa tiga jenis: pertama, jumlah dakwaan kepada terdakwa (*disebut horizontal plea bargaining*); kedua, tingkat seriusnya dakwaan yaitu dakwaan atas kejahatan berat atau kejahatan lebih ringan (*disebut vertical plea bargaining*), dan ketiga tentang berat ringannya ancaman hukuman (*disebut a sentence bargain*). Dalam hal terdapat beberapa dakwaan serius maka ketiga jenis *plea bargaining* dapat dinegosiasikan bersamaan. Namun dalam pelaksanaannya masih belum tercapai optimalisasi sinergi dari beberapa pihak (aparatus penegak hukum) dan pihak terdakwa. Dari sisi budaya hukum bahwa perkembangan *plea bargaining* itu kita dapat melihat bahwa konsep tersebut telah berjalan seiring waktu dan telah merespon dan memenuhi sejumlah kebutuhan dari proses peradilan pidana yang memerlukan penyelesaian secara lebih cepat dan kedua pihak bisa bersepakat, tidak selalu menjadi pihak yang berkonflik. Meski demikian, tujuan yang ingin dicapai dari pembedaan juga tetap harus dapat dipenuhi.

3. Rekonstruksi regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan menambahkan unsur *restorative justice* pada ayat 1, sehingga Pasal 14 berbunyi :

(1) Putusan diambil berdasarkan sidang perwusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dengan mengedepankan kebijakan *restorative justice*.

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan merubah dan menambahkan nilai-nilai keadilan sehingga Pasal 50 ayat 1 berbunyi :

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili berdasarkan nilai-nilai keadilan.

Rekonstruksi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan menambahkan secara lengkap pengertian korban pada Pasal 1 angka (2), sehingga berbunyi :

Pasal 1 angka (2) :

Korban adalah :

- a. Orang atau sekumpulan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- b. Badan hukum yang mengalami kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

- c. Instansi pemerintah yang dirugikan dan/atau instansi pemerintah yang mengurus kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Rekonstruksi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5, dengan penghapusan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga berbunyi :

Pasal 5

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif.


## B. Saran

1. Seyogyanya pemerintah dan lembaga legislatif segera merekonstruksi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Hendaknya perlu memperhatikan pendekatan nilai-nilai *restorative justice* dalam penerapan *plea bargaining*.
3. Hakim tidak boleh mengadili melulu menurut perasaan keadilan diri pribadinya, melainkan ia terikat kepada nilai-nilai yang berlaku secara obyektif di dalam masyarakat.
4. Pemerintah harus memberikan jaminan keselamatan kepada hakim yang bertugas dimanapun.
5. Kesejahteraan hakim supaya lebih diperhatikan, khususnya bagi hakim di daerah terpencil.

6. Penambahan sarana dan infrastruktur dalam menunjang kinerja hakim yang lebih baik di masa yang akan datang.

### C. Implikasi Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan gagasan baru yang merupakan rekonstruksi regulasi penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan.
2. Secara praktis dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, dalam kaitannya dengan rekonstruksi regulasi dalam penerapan *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Prenada Media Goup, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 230.
- Adnan Buyung Nasution, 2007, *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Hukum Acara Pidana*, LP3ES, Jakarta
- Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ali Mudhofir, 2006, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Black's Law Dictionary* dalam Choky R. Ramadhan, "Peningkatan Efisiensi...", h. 141.
- B.N. Marbun, 2006, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bryan A. Gamer, 2010, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Company, USA.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Elsa Faiz, 2013, *Risalah Komisi Yudisial (Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang)*, Sekjend Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Fathul Jannah, 2002, *Kekerasan Terhadap Istri*, LKIS, Yogyakarta.

- Febby Mutiara Nelson, 2020, *Plea Bargaining & Deferred Prosecutaion Agreement dalam Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hendra Akhdhiat, 2011, *Psikologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ichsan Zikry, 2014, *Gagasan Plea Bargaining System Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara*, Pengabdian Bantuan Hukum di LBH Jakarta, Jakarta.
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jeremy Travis, 2012, *Summoning the Superheroes, Harnessing Science and Passion to Create a More Effective and Humane Response to Crime*, The Sentencing Project, USA.
- Jimly Assiddiqie, 2008, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- John Rawls, 1983, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- K. Wantjik Saleh, 2007, *Kehakiman dan Keadlian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1997, *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall, New Jersey.
- Lloyd E. Ohlin dan Frank J. Remington, 1993, *Discretion in Criminal Justice The Tension Between Individualization and Uniformity*, State University of New York Press, Albany.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta.

- Majjid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.
- Moeljatno, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muchsin, 2004, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, Jakarta.
- Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang.
- Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta.
- Madjid, 1992, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2001, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1999, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung.
- Paulus Efdendie Lotulung, 2001, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Konteks Pembagian Kekuasaan dan Pertanggungjawaban Politik, dalam Seminar Hukum Nasional ke-VII Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Rocky Marbun, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Setara Press, Malang
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 5* (Jakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 455
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 181.
- Sunaryati Hartono, 2002, *Apakah The Rule of Law Itu?*, Alumni, Bandung.
- Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Tanggapan Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yulies Tisna, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

### **Jurnal dan Artikel**

Adiansyah Nurahman, Eko Sopyono, 2019, *Asas Keseimbangan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkeadilan*, Pandecta, Vol. 13, No. 2.

Anwaruddin dan Sri Endah Wahyuningsih, 2020, *Fungsi dan Peran Hakim Pengawas dan Pengamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4, Semarang 28 Oktober 2020.

Yunizar Wahyu Tristanto, 2018, *Tinjauan Yuridis Penerapan Plea Bargaining Untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan di Indonesia*, Jurnal AHKAM Vol. 6, No. 2.

### **Internet**

<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>.

<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>